



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P U T U S A N**

Nomor : 47/PID.SUS-TPK/2017/PN.KPG

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tindak pidana korupsi pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap	: <b>ANTONIUS MOLA Alias ANTON</b>
Tempat Lahir	: Ende
Umur/Tanggal Lahir	: 37 Tahun/ 10 Agustus 1978
Jenis Kelamin	: Laki-Laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat Tinggal	: Lowoketo RT. 01 RW. 01 Desa Rangelaka Kecamatan Kota Baru Kabupaten Ende
Agama	: Katholik
Pekerjaan	: Kepala Desa Rangelaka
Pendidikan	: SMP

Terdakwa **ANTONIUS MOLA Alias ANTON** ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik Terdakwa tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Ende sejak tanggal 7 Juli 2017 sampai dengan tanggal 26 Juli 2017;
3. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang sejak tanggal 27 Juli 2017 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2017;
4. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Terdakwa ditahan dengan jenis Penahanan Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Kupang sejak tanggal 11 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 9 September 2017;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang sejak tanggal 10 September 2017 sampai dengan tanggal 8 Nopember 2017;
6. Perpanjangan Penahanan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang sejak tanggal 9 Nopember 2017 sampai dengan tanggal 8 Desember 2017;

Terdakwa **ANTONIUS MOLA Alias ANTON** dalam perkara ini didampingi oleh Penasehat Hukumnya **YOSEPH PATI BEAN, S.H.**, dan **ARNOLDUS TAHU, S.H.**, Advokat/ Penasehat Hukum dari Kantor Advokat **YOSEPH PATI BEAN, SH & PARTNER** beralamat di Jl. Prof. Herman Yohanes RT 33 RW 09 Kelurahan Lasiana

Halaman **1** dari **120 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2017/PN.KPG**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Ketentuan Mahkamah Agung Kupang berdasarkan Penetapan Majelis Hakim tanggal 5 Oktober 2017 Nomor : 05/Pen.Pid.TPK /2017/PN.KPG;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang tersebut:

Setelah membaca :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Surat Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **ANTONIUS MOLA**, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "**tindak pidana korupsi secara berlanjut**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Primair Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karenanya dari dakwaan Primair Penuntut Umum;
3. Menyatakan Terdakwa **ANTONIUS MOLA**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "**tindak pidana korupsi secara berlanjut**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Subsidair Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **ANTONIUS MOLA**, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun, dikurangi masa tahanan yang telah dijalani Terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menghukum Terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp. 50.000.000,00 (*lima puluh juta rupiah*), Subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;
6. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar **Rp. 353.169.128,14** dengan memperhitungkan uang titipan pengembalian kerugian keuangan negara sebesar **Rp. 10.900.000,00** (*sepuluh juta sembilan ratus ribu rupiah*) dirampas untuk Negara sebagai pembayaran uang pengganti, dan sehingga sisa uang pengganti yang harus dibayarkan oleh Terdakwa adalah sebesar **Rp. 342.269.128,14** dengan ketentuan apabila dalam waktu 1 (satu)

Halaman 2 dari 120 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2017/PN.KPG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
putusan.mahkamahagung.go.id  
Majelis Hakim berkekuatan hukum tetap Terdakwa tidak membayar uang pengganti sebesar **Rp. 342.269.128,14** maka harta bendanya disita oleh Jaksa dan dilelang untuk membayar uang pengganti tersebut, namun apabila Terdakwa tidak memiliki harta benda maka diganti dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;

7. Menetapkan barang bukti berupa :

1. Foto Copy Laporan penyampaian hasil kunjungan kerja Anggota BPD Desa Rangelaka.

Dan seterusnya barang bukti dari barang bukti nomor 2 sampai dengan nomor 33 sebagaimana terdapat dalam daftar barang bukti pada surat tuntutan ini **dikembalikan kepada yang berhak melalui Penuntut Umum.**

8. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar Pembelaan Pribadi Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan dengan segala kerendahan hati merasa menyesal terhadap perbuatan yang telah dilakukan, oleh karenanya dengan hati yang tulus ikhlas dan penuh harapan kepada Majelis Hakim sudi kiranya mempertimbangkan Pembelaan Pribadi Terdakwa serta memohon keringanan dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa saya selaku Terdakwa adalah manusia lemah, yang tidak terlepas dari kekeliruan dan khilaf;
2. Bahwa saya Terdakwa menyesal atas perbuatan yang telah saya lakukan, oleh sebab itu dari lubuk hati yang mendalam saya berjanji baik pada diri sendiri maupun pada Tuhan Yang Maha Kuasa bahwa apa yang di dakwakan kepada saya senilai Rp353.169.128,14 adalah tidak dapat diterima;
3. Bahwa saya Terdakwa adalah sebagai tulang punggung keluarga yang masih harus bertanggung jawab dalam membiayai hidup isteri dan kedua anak yang masih kecil dan membutuhkan perhatian untuk masa depan mereka;
4. Bahwa saya Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia agar sudi kiranya dapat memberi putusan yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya serta memohon agar saya di eksekusi pada Lembaga Pemasyarakatan Ende dengan pertimbangan kedekatan dengan keluarga;

Setelah mendengar Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara dapat memberikan hukuman atas semua tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, dan atau setidaknya dapat melepaskan Terdakwa dari tuntutan hukuman membayar ganti rugi;

Setelah mendengar tanggapan tertulis dari Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 14 Nopember 2017 yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Setelah mendengar tanggapan tertulis Pribadi Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum tertanggal 21 Nopember 2017 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum di dakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

## PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa **ANTONIUS MOLA Alias ANTON** selaku Kepala Desa Rangelaka, pada waktu antara tanggal 30 Juni 2010 sampai dengan tanggal 30 Juni 2016 atau setidaknya-tidaknya dalam waktu-waktu antara bulan Juni tahun 2010 sampai dengan bulan Juni 2016 atau waktu-waktu dalam tahun 2010 sampai dengan tahun 2016 bertempat di Kantor Desa Rangelaka yang beralamat di Desa Rangelaka, Kecamatan Kota Baru, Kabupaten Ende, atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang, ***telah melakukan perbuatan secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara, dimana perbuatan-perbuatan tersebut merupakan kejahatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut,*** yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa Antonius Mola mulai melaksanakan tugas sebagai Kepala Desa Rangelaka sejak tanggal 30 Juni 2010 dengan masa tugas selama 6 (enam) tahun sejak tanggal 30 Juni 2010 sampai dengan tanggal 30 Juni 2016, sebagai Kepala Desa Rangelaka, Terdakwa Antonius Mola merupakan Kepala Pemerintah Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan mewakili pemerintah Desa dalam kepemilikan kekayaan Desa yang dipisahkan;
- Bahwa didalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa seharusnya Kepala Desa dibantu oleh Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan desa (PTPKD) yang terdiri dari sekretaris Desa selaku koordinator dan perangkat Desa lainnya, serta untuk menatausahakan keuangan desa dilaksanakan oleh Bendahara Desa yang ditetapkan oleh Kepala Desa;
- Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Desa, prosedur didalam melakukan pengelolaan keuangan desa adalah setelah Kepala Desa bersama dengan BPD menyetujui Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa kemudian Rancangan Peraturan Desa tersebut dikonsultasikan kepada Bupati dan selanjutnya ditetapkan oleh Kepala Desa menjadi Peraturan Desa tentang APBDesa, setelah APBDesa ditetapkan kemudian Kepala Desa mengajukan pencairan dana tersebut dengan melampirkan rekomendasi dari Camat dan setelah dana berada di rekening Desa maka pencairan untuk pelaksanaan kegiatan dilakukan

Halaman 4 dari 120 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2017/PN.KPG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Peradilan Pembayaran (SPP) yang ditandatangani oleh Kepala Desa;

- Bahwa setelah dana dikeluarkan dari rekening Desa, kemudian disimpan oleh Bendahara untuk selanjutnya dikelola oleh Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan desa (PTPKD) yang dikoordinir oleh Sekretaris Desa, semua bukti pengeluaran berupa nota/kuitansi belanja harus diverifikasi oleh Sekretaris Desa kemudian dicatatkan dan dibuatkan pertanggungjawabannya oleh Bendahara Desa dan selanjutnya Sekretaris Desa membuat rancangan peraturan Desa tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa yang akan dibahas bersama dengan BPD untuk mendapatkan persetujuan, setelah disetujui kemudian ditetapkan oleh Kepala Desa menjadi Peraturan Desa;
- Bahwa Pengelolaan Keuangan desa Rangelaka yang dilakukan oleh Terdakwa selaku Kepala Desa Rangelaka sejak tahun 2010 sampai dengan tahun 2015 adalah sebagai berikut :
  - I. Bahwa pada tahun 2010 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Ende Nomor 102 Tahun 2010, tentang Penetapan Alokasi Dana Bantuan Pemerintah Kabupaten Ende kepada Desa dan Kelurahan se Kabupaten Ende Tahun Anggaran 2010, ditetapkanlah Alokasi Dana Desa untuk Desa Rangelaka sebesar Rp. 64.202.004,- dana tersebut selanjutnya ditransfer ke rekening Desa Rangelaka di Bank BRI Capem Maurole, Nomor rekening. 03402.02.000656-3;

Bahwa untuk melaksanakan kegiatan pembangunan dan kebutuhan operasional di Desa Rangelaka, Kepala Desa Rangelaka mencairkan dana ADD tahun 2010 di tambah dengan dana Silpa ADD Tahun 2008 sebesar Rp. 38.101.002,-, dan Silpa ADD Tahun 2009 sebesar Rp. 64.202.000,-, dengan perincian sebagai berikut :

    - A. Sumber dana Silpa ADD Tahun 2008 sebesar Rp. 38.101.002,- ditambah silpa ADD tahun 2009 sebesar Rp. 64.202.000,- sehingga total sejumlah Rp. 102.303.002,-, digunakan sejumlah Rp. 96.303.006,- untuk rehab fisik Kantor Desa Rangelaka tahun 2010, didalam pelaksanaan kegiatan rehab kantor Desa Rangelaka tersebut, Terdakwa selaku Kepala Desa Rangelaka yang membelanjakan sendiri bahan-bahan bangunan serta mengurus seluruh keperluan pelaksanaan pekerjaan tanpa melibatkan Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan desa (PTPKD), dari pembelanjaan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut tidak dibuktikan dengan bukti yang sah berupa nota/kuitansi pembelian barang yang harus diverifikasi kebenarannya oleh Sekretaris Desa, tetapi sebaliknya Terdakwa selaku Kepala Desa hanya mencatat pada buku catatan pengeluaran yang dibuat sendiri oleh Terdakwa tanpa melibatkan

Halaman 5 dari 120 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2017/PN.KPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bendahara Desa, sehingga terhadap kegiatan yang dilakukan tersebut

tidak dibuatkan Laporan Pertanggungjawaban penggunaan dana.

Bahwa dari pembangunan rehap kantor Desa Rangelaka setelah dilakukan pemeriksaan fisik oleh Tim Independen dari Universitas Flores didapati hasil sebagai berikut :

No	Uraian Pekerjaan	Alokasi Dana di dalam APBDesa & LPJ Kepala Desa	Hasil Pemeriksaan Ahli terhadap pekerjaan (Rp)	Selisih Dana (Rp)	Keterangan
1	Rehap Kantor Desa Rangelaka	96.303.006,00	91.035.631,77	5.267.374,273	Hasil pemeriksaan Ahli Konstruksi dari Universitas Flores
	Total	96.303.006,00		5.267.374,273	

- B. Sumber dana ADD tahap I Tahun 2010 sebesar Rp. 32.101.002,-, dianggarkan sejumlah Rp. 19.260.000,- untuk pembangunan 10 (sepuluh) Jamban keluarga, dalam pelaksanaan kegiatan tersebut, Terdakwa selaku Kepala Desa Rangelaka yang membelanjakan sendiri bahan-bahan bangunan serta mengurus seluruh keperluan pelaksanaan pekerjaan tanpa melibatkan Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan desa (PTPKD), dari pembelanjaan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut tidak dibuktikan dengan bukti yang sah berupa nota/kuitansi pembelian barang yang harus diverifikasi kebenarannya oleh Sekretaris Desa, tetapi sebaliknya Terdakwa selaku Kepala Desa hanya mencatat pada buku catatan pengeluaran yang dibuat sendiri oleh Terdakwa tanpa melibatkan Bendahara Desa, tetapi kemudian Terdakwa Antonius Mola meminta kepada Polikarpus Pape selaku bendahara untuk menandatangani catatan penggunaan dana yang dibuat oleh Terdakwa tanpa ditunjukkan bukti-bukti penggunaan dana yang sah, dan dari kegiatan yang dilakukan tersebut tidak dibuatkan Laporan Pertanggungjawaban penggunaan dana.

Bahwa dari total dana yang telah diambil oleh Terdakwa sebesar 19.260.000,- berdasarkan catatan yang dibuat oleh Terdakwa sendiri, dana yang digunakan hanya sebesar Rp. 12.780.000,- tetapi sisa dana sebesar Rp. 6.480.000,- tidak pernah diserahkan kembali oleh Terdakwa kepada bendahara/kas Desa, dengan perincian sebagai berikut :

No	Kegiatan	Alokasi Dana di dalam APBDesa (Rp)	Realisasi Penggunaan Dana (Rp)	Selisih Dana (Rp)	Keterangan
1	Pembangunan 10 unit Jamban keluarga	19.260.000,-	12.780.000,-	6.480.000,-	
	Total	19.260.000,-	12.780.000,-	6.480.000,-	



- II. Bahwa pada tahun 2011 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Ende Nomor 86 tahun 2011 tentang penetapan alokasi dana Desa bagi Desa-Desa dalam wilayah Kabupaten Ende tahun anggaran 2011, ditetapkanlah Alokasi Dana Desa untuk Desa Rangelaka, kecamatan Kota Baru adalah sebesar Rp. 59.130.162,- dana tersebut ditransfer ke rekening Desa Rangelaka, di Bank BRI Capem Maurole, Nomor rekening. 03402.02.000656-3, tetapi dana tersebut pada tahun 2011 tidak dicairkan untuk pelaksanaan pembangunan, karena Terdakwa selaku Kepala Desa Rangelaka hanya melakukan kegiatan pembangunan menggunakan dana yang bersumber dari Silpa ADD tahap II Tahun 2010 sebesar Rp. 32.101.002,-, dipergunakan sejumlah Rp. 15.101.000,- untuk pembangunan rehap jaringan Air minum bersih Dusun Raalambe dan dianggarkan sejumlah Rp. 17.000.002,- untuk pembangunan pagar kantor Desa Rangelaka, dalam pelaksanaan pekerjaan Terdakwa Antonius Mola selaku Kepala Desa Rangelaka yang membelanjakan sendiri bahan-bahan yang bangunan, tetapi semua pembelanjaan tersebut tidak disertakan dengan bukti-bukti pembelanjaan yang lengkap dan sah dan di verifikasi oleh Sekretaris Desa, selanjutnya untuk mempertanggungjawabkan penggunaan dana tersebut Terdakwa Antonius Mola membuat Surat Pertanggungjawaban penggunaan dana dengan mencantumkan kuitansi tanpa dilampiri dengan bukti pembelian seolah-olah bahan bangunan di beli dari CV. Cahaya Nusantara di Maumere walaupun kenyataannya CV Cahaya Nusantara tidak pernah menjual bahan-bahan bangunan, laporan pertanggungjawaban tersebut setelah dibuat oleh Terdakwa lalu Terdakwa meminta kepada Sekretaris Desa dan Bendahara untuk menandatangani mengetahui Terdakwa selaku Kepala Desa. Dari pelaksanaan pembangunan tersebut, setelah dilakukan pemeriksaan dilapangan terdapat beberapa item barang yang tidak dibeli dan tidak digunakan dalam pekerjaan tersebut serta ada kekurangan nilai pekerjaan, dengan perincian sebagai berikut :

No	Kegiatan	Alokasi Dana di dalam APBDesa (Rp)	Realisasi Penggunaan Dana/ Hasil Pemeriksaan Ahli terhadap pekerjaan (Rp)	Selisih Dana (Rp)	Keterangan
1	Pembelian 1 rol pipa ¼ dim	3.000.000,-	-	3.000.000,-	Tidak ada di lokasi pekerjaan
2	Pembelian 1 rol pipa 1 dim	5.000.000,-	1.850.000,-	3.150.000,-	
3	Soket gip 40 buah ¼ dim (air minum bersih Dusun Raalambe)	1.200.000,-	-	1.200.000,-	Tidak ada di Lokasi Pekerjaan
4,	Soket gip 20 buah 1 dim (air minum bersih Dusun Raalambe)	800.000,-	-	800.000,-	
5.	Pembangunan pagar Kantor Desa Rangelaka	17.000.002,-	13.335.681,83	3.664.318,107,-	Hasil pemeriksaan Ahli dari Universitas Flores



III. Bahwa pada tahun 2012 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Ende Nomor 131 tahun 2012 tentang perubahan atas keputusan Bupati Ende nomor 74 tahun 2012 tentang penetapan alokasi dana Desa bagi Desa-Desa dalam wilayah Kabupaten Ende tahun anggaran 2012, ditetapkanlah Alokasi Dana Desa untuk Desa Rangelaka, kecamatan Kota Baru adalah sebesar Rp. 100.705.000,- tetapi dana tersebut pada tahun 2012 tidak dicairkan seluruhnya untuk pelaksanaan pembangunan, karena Terdakwa selaku Kepala Desa Rangelaka hanya melakukan pencairan 70% ADD tahun 2012 untuk kegiatan pembangunan, sehingga dalam pelaksanaan pembangunan di tahun 2012 sumber dana yang dipergunakan berasal dari Silpa ADD Tahun 2011 sebesar Rp. 59.130.162,-, untuk kegiatan pekerjaan rabat jalan di Dusun Wolopela dengan ukuran 150 M X 2,5 M, ADD Tahap I Tahun 2012 sebesar Rp. 70.493.500,- untuk pekerjaan perluasan jaringan Air minum bersih di Dusun Wolopela sebesar Rp. 61.743.500,- dan pekerjaan pembangunan rumah layak huni 4 unit sebesar Rp. 8.750.000,-, Biaya perjalanan dinas yang bersumber dari dana bantuan Propinsi sebesar Rp. 2.500.000,- serta Pembangunan jaringan air minum bersih yang bersumber dari Pendapatan Asli Desa sebesar Rp. 4.355.000,- dengan perincian sebagai berikut :

A. Sumber dana dari Silpa ADD Tahun 2011 sebesar Rp. 59.130.162,-, untuk kegiatan pekerjaan rabat jalan di Dusun Wolopela dengan ukuran 150 M X 2,5 M setelah dilakukan pemeriksaan oleh Ahli ditemukan adanya kekurangan pekerjaan, dengan perincian sebagai berikut :

No	Uraian Pekerjaan	Alokasi Dana di dalam APBDesa dan LPJ Kepala Desa (Rp)	Hasil pemeriksaan Ahli terhadap Pekerjaan (Rp)	Selisih Dana (Rp)	Keterangan
1	Pekerjaan Rabat Jalan Beton Dusun Wolopela	59.130.162,00	58.216.250,90	913.911,05	Hasil Pemeriksaan Ahli Konstruksi Universitas Flores
	Total	59.130.162,00		913.911,05	





- B. Sumber dana dari ADD Tahap I Tahun 2012 sebesar Rp. 70.493.500,- untuk pekerjaan perluasan jaringan Air minum bersih di Dusun Woloepela sebesar Rp. 61.743.500,- dan bantuan pembangunan rumah layak huni 4 unit sebesar Rp. 8.750.000,- dalam pelaksanaan pekerjaan ini Terdakwa Antonius mola selaku Kepala Desa Rangelaka yang membelanjakan sendiri bahan-bahan bangunan tanpa melibatkan Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan desa (PTPKD), dari pembelanjaan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut tidak dibuktikan dengan bukti yang sah berupa nota/kuitansi pembelian barang yang harus diverifikasi kebenarannya oleh Sekretaris Desa, bahkan Terdakwa Antonius Mola tidak membuat pertanggungjawaban terhadap penggunaan dana tersebut, setelah dilakukan pemeriksaan dilokasi pekerjaan bersama dengan perangkat Desa ditemukan adanya kekurangan beberapa item pekerjaan yang tidak dilaksanakan sesuai dengan Lembar Kerja yang telah ditetapkan bersama-sama oleh Terdakwa selaku Kepala Desa dengan Ketua LKMD serta Ketua BPD Desa Rangelaka, dengan perincian sebagai berikut :

No	Kegiatan	Alokasi Dana di dalam APBDesa dan LPJ Kepala Desa (Rp)	Realisasi Penggunaan Dana (Rp)	Selisih Dana (Rp)	Keterangan
1	8 rol Pipa PE 1 dim @ 5.500.000,- (jaringan Air Bersin Dusun Woloepela)	44.000.000,-	20.000.000,-	24.000.000,-	
2	3 Tandon air @2.750.000,- (jaringan Air Bersin Dusun Woloepela)	8.250.000,-	4.000.000,-	4.250.000,-	
3.	20 sak semen @60.000,- (jaringan Air Bersin Dusun Woloepela)	1.200.000,-	300.000,-	900.000,-	
4	6 truk Pasir pasang @500.000,- (jaringan Air Bersin Dusun Woloepela)	3.000.000,-	-	3.000.000,-	
5	Pipa besi ½ dim 10 buah @100.000,- ( Pek. air minum bersih Dusun Woloepela)	1.000.000,-	-	1.000.000,-	
Jumlah		57.450.000,-		33.150.000,-	

- C. Sumber dana bantuan Propinsi sebesar Rp. 2.500.000,- untuk biaya perjalanan dinas ke Kecamatan, setelah dilakukan pemeriksaan dokumen ditemukan untuk item perjalanan dinas ke Kecamatan telah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id ADD dan terhadap biaya perjalanan dinas yang pembiayaan berasal dari dana bantuan propinsi tidak ada pertanggungjawabannya, dengan perincian sebagai berikut :

No	Kegiatan	Alokasi Dana di dalam APBDesa dan LPJ Kepala Desa (Rp)	Realisasi Penggunaan Dana (Rp)	Selisih Dana (Rp)	Keterangan
1.	Perjalanan dinas ke kecamatan 15 x @150.000,- (dana bantuan propinsi)	2.250.000,-	-	2.250.000,-	
		2.250.000,-		2.250.000,-	

D. Sumber Pendapatan Asli Desa sebesar Rp. 4.355.000,- untuk pembangunan jaringan Air minum bersih, setelah dilakukan pemeriksaan di lokasi tidak ditemukan adanya pekerjaan pembangunan jaringan Air minum bersih menggunakan dana ini, dengan rincian sebagai berikut :

No	Kegiatan	Alokasi Dana di dalam APBDesa dan LPJ Kepala Desa (Rp)	Realisasi Penggunaan Dana (Rp)	Selisih Dana (Rp)	Keterangan
1	Jaringan air minum bersih (semen, pipa PE 1 dim, pasir) Dana Pades	4.355.000,-	-	4.355.000,-	
		4.355.000,-		4.355.000,-	

- IV. Bahwa pada tahun 2013 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Ende Nomor 8 tahun 2013 tentang penetapan alokasi dana Desa bagi Desa-Desa dalam wilayah Kabupaten Ende tahun anggaran 2013, dianggarkan Alokasi Dana Desa untuk Desa Rangelaka, Kecamatan Kota Baru adalah sebesar Rp. 98.717.139,- tetapi karena penggunaan dana Desa Rangelaka tahun 2012 tidak dibuatkan pertanggungjawaban oleh Terdakwa selaku Kepala Desa Rangelaka sehingga pada tahun 2013 dana tersebut tidak dapat dicairkan karena tidak diberikan rekomendasi pencairan oleh camat, sehingga pada tahun 2013 tidak ada kegiatan Pembangunan di Desa Rangelaka;
- V. Bahwa pada tahun 2014 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Ende Nomor 166 tahun 2014 tentang penetapan alokasi dana Desa bagi 255 Desa dalam wilayah Kabupaten Ende tahun anggaran 2014, dianggarkan Alokasi Dana Desa untuk Desa Rangelaka, Kecamatan Kota Baru adalah sebesar Rp. 99.900.000,- sehingga pada tahun 2014 Terdakwa selaku Kepala Desa Rangelaka mengelola keuangan desa yang bersumber dari dana ADD tahap I tahun 2014 sebesar Rp.59.585.142,-, yang diperuntukan diantaranya untuk Belanja Rapat-rapat sebesar Rp. 6.800.000,-, belanja barang dan jasa

Halaman 10 dari 120 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2017/PN.KPG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan desa sebesar Rp. 4.000.000,-, belanja operasional kendaraan sebesar Rp. 1.500.000,-, belanja perlengkapan kantor Desa sebesar Rp. 23.500.000,-, belanja pemeliharaan kendaraan roda dua sebesar Rp. 1.000.000,-, dan juga bersumber dari ADD tahap II tahun 2014 dan Silpa ADD tahun 2013 sebesar Rp. 139.031.997,- yang diperuntukan diantaranya untuk belanja rehap kantor sebesar Rp. 5.000.000,- belanja pembangunan sarana air minum bersih di Dusun Botifate sebesar Rp. 50.671.997,- belanja bantuan rumah tidak layak huni 40 unit sebesar Rp. 46.000.000,- belanja Subsidi sebesar Rp. 22.000.000,-, dan dana yang bersumber dari Pendapatan Asli Desa sebesar Rp. 4.355.000,- diperuntukan untuk pembangunan jaringan air minum bersih, serta dana yang bersumber dari bantuan propinsi sebesar Rp. 2.500.000,- dipergunakan untuk biaya rapat Desa dan ATK, yang dalam pelaksanaannya terdapat kekurangan pekerjaan, serta terjadi Mark Up harga dan pengadaan fiktif dengan perincian sebagai berikut :

- A. Sumber dana ADD tahap I tahun 2014 sebesar Rp.59.585.142,-, yang diperuntukan diantaranya untuk Belanja Rapat-rapat sebesar Rp. 6.800.000,-, belanja barang dan jasa sebesar Rp. 4.000.000,-, belanja operasional kendaraan sebesar Rp. 1.500.000,-, belanja perlengkapan kantor Desa sebesar Rp. 23.500.000,-, belanja pemeliharaan kendaraan roda dua sebesar Rp. 1.000.000,- yang dalam pelaksanaannya seluruh pembelanjaan barang-barang dan kegiatan operasional tersebut dikelola sendiri dananya oleh Terdakwa Antonius Mola selaku Kepala Desa Rangelaka, dan terhadap pelaksanaan kegiatan/pengelolaan keuangan desa tersebut tidak dibuatkan pertanggungjawaban oleh Terdakwa selaku Kepala Desa Rangelaka dengan perincian sebagai berikut :

No	Kegiatan	Alokasi Dana di dalam APBDesa (Rp)	Realisasi Penggunaan dana (Rp)	Selisih Dana (Rp)	Keterangan
1	Rapat tingkat Desa 6 kali @ 500.000 (Belanja Rapat-Rapat)	3.000.000,-	-	3.000.000,-	
2	Belanja Pakaian Dinas 10 buah @ Rp.400.000,-(Belanja Barang dan Jasa)	4.000.000,-	2.400.000,-	1.600.000,-	
3.	Belanja BBM dan Oli (Belanja Operasional Kendaraan)	1.500.000,-	-	1.500.000,-	
4.	Pengadaan 3 buah Meja Biro (Belanja perlengkapan kantor Desa)	5.400.000,-	4.500.000,-	900.000,-	
5.	Papan Monografi Desa 5 buah (Belanja perlengkapan kantor Desa)	5.000.000,-	2.500.000,-	2.500.000,-	
6	Pemeliharaan kendaraan roda	1.000.000,-		1.000.000,-	

Halaman 11 dari 120 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2017/PN.KPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeliharaan Kendaraan Dua)	Roda				
		14.900.000,-		10.500.000,-	

- B. Sumber dana ADD tahap II tahun 2014 dan Silpa ADD tahun 2013 sebesar Rp. 139.031.997,- yang diperuntukan diantaranya untuk belanja rehap kantor sebesar Rp. 5.000.000,- belanja pembangunan sarana air minum bersih di Dusun Botifate sebesar Rp. 50.671.997,- belanja bantuan rumah tidak layak huni 40 unit sebesar Rp. 46.000.000,- belanja Subsidi sebesar Rp. 22.000.000,-, yang dalam pelaksanaannya seluruh pembelanjaan barang-barang dan kegiatan operasional tersebut dikelola sendiri dananya oleh Terdakwa Antonius Mola selaku Kepala Desa Rangelaka, dan terhadap pelaksanaan kegiatan/pengelolaan keuangan desa tersebut tidak dibuatkan pertanggungjawaban oleh Terdakwa selaku Kepala Desa Rangelaka dengan perincian sebagai berikut :

No	Uraian Pekerjaan	Alokasi Dana di dalam APBDesa	Realisasi penggunaan Dana/Hasil Pemeriksaan pekerjaan (Rp)	Selisih Dana (Rp)	Keterangan
1	Pembangunan sarana air minum bersih Dusun Botifate	50.671.997,00	44.087.072.43	6.584.924,507	Hasil pemeriksaan Ahli konstruksi dari Universitas Flores
2.	Belanja Rehab gedung kantor	5.000.000,-	-	5.000.000,-	
3.	Pembangunan 40 unit rumah layak huni	46.000.000,-	42.900.000,-	3.100.000,-	
4	Bantuan honor guru paud 2 orang @250.000,- X 12 (bulan)	12.000.000,-	6.000.000,-	6.000.000,-	
	<b>Total</b>	<b>113.671.997,-</b>		<b>20.684.924,507</b>	

- C. Sumber Pendapatan Asli Desa sebesar Rp. 4.355.000,- diperuntukan untuk pembangunan jaringan air minum bersih, setelah dilakukan pemeriksaan di lapangan tidan ditemukan lokasi pekerjaan haringan air minum tersebut, dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian Pekerjaan	Alokasi Dana di dalam APBDesa	Realisasi penggunaan Dana /Hasil Pemeriksaan pekerjaan (Rp)	Selisih Dana(Rp)	Alat Bukti yang mendukung
1	Pembangunan jaringan air minum bersih,	4.355.000,-	-	4.355.000,-	

Halaman 12 dari 120 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2017/PN.KPG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2014			
Jumlah	4.355.000,-		4.355.000,-

- D. Sumber dana bantuan propinsi sebesar Rp. 2.500.000,- dipergunakan untuk biaya rapat Desa dan ATK, dalam pelaksanaannya biaya rapat Desa dan ATK telah dianggarkan didalam dana ADD dan tidak ditemukan adanya pertanggungjawaban penggunaan dana Propinsi tersebut, dengan perincian sebagai berikut :

No	Uraian Pekerjaan	Alokasi Dana di dalam APBDesa (Rp)	Realisasi penggunaan Dana /Hasil Pemeriksaan pekerjaan (Rp)	Selisih Dana(Rp)	Keterangan
1	Belanja ATK dari Dana bantuan Propinsi	2.250.000,-	-	2.250.000,-	
		2.250.000,-		2.250.000,-	

- VI. Pada tahun 2015 di Desa Ranggalaka Kepala Desa Ranggalaka mengelola keuangan desa yang bersumber dari dana ADD (APBD II) sebesar Rp.203.700.607,- diantaranya diperuntukan untuk membiayai Operasional Perkantoran sebesar Rp. 36.790.604,- Operasional BPD sebesar Rp. 11.000.000,-, Operasional PKK sebesar Rp. 4.000.000,- dan dana Desa (APBN) sebesar Rp.268.731.690,- diantaranya diperuntukan untuk membiayai Pembangunan Rabat Jalan Desa 250 Meter sebesar Rp. 109.335.690,- pembangunan Cross Way (pelimpasan) 15 Meter sebesar Rp. 78.787.000,- Sarana dan Prasarana Posyandu sebesar Rp. 3.609.000,- bantuan ternak kambing untuk kelompok cacat sebesar Rp. 10.000.000,- bantuan ternak untuk kelompok tani sebesar Rp. 30.000.000,- kegiatan pelatihan Kepala Desa dan Perangkat sebesar Rp. 5.903.324,- pemberdayaan kelompok pemuda dan remaja sebesar Rp. 8.096.676,- kegiatan kejadian luar biasa sebesar Rp. 3.500.000,- serta sumber pendapatan lain-lain sebesar Rp. 6.780.000,- sehingga total dana yang dikelola Kepala Desa Ranggalaka sebesar **Rp. 479.212.297,-**, yang dalam pelaksanaannya tanpa melibatkan Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan desa (PTPKD), tetapi Terdakwa Antonius Mola selaku Kepala Desa Ranggalaka membelanjakan sendiri bahan-bahan bangunan tetapi terhadap pelaksanaan kegiatan pembangunan tersebut tidak pernah dibuatkan pertanggungjawaban penggunaan keuangan desa tersebut, dengan perincian sebagai berikut :

- A. Sumber dana ADD (APBD II) sebesar Rp.203.700.607,- diantaranya diperuntukan untuk membiayai Operasional Perkantoran sebesar Rp.

Halaman **13** dari **120 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2017/PN.KPG**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
putusan.mahkamahagung.go.id  
Operasional BPD sebesar Rp. 11.000.000,-, Operasional  
PKK sebesar Rp. 4.000.000,-, yang dalam pelaksanaannya terjadi  
pengadaan fiktif, dengan perincian sebagai berikut :

No	Kegiatan	Alokasi Dana di dalam APBDesa (Rp)	Realisasi penggunaan dana (Rp)	Selisih Dana	Keterangan
1	Biaya rapat-rapat	5.000.000,-	2.500.000,-	2.500.000,-	
2	Belanja Alat tulis Kantor	5.000.000,-	-	5.000.000,-	
3	Pengadaan Lap top	9.900.000,-	-	9.900.000,-	
4	Operasional BPD diluar tunjangan BPD	11.000.000,-	3.200.000,-	7.800.000,-	
5	Operasional PKK (pengadaan perlengkapan dapur, perjalanan dinas)	4.000.000,-	1.800.000,-	2.200.000,-	
6	Belanja Lemari Arsip 2 (dua) buah (operasional perkantoran)	1.500.000,-	-	1.500.000,-	
		36.400.000,-		28.900.000,-	

- B. Sumber dana Desa (APBN) sebesar Rp.268.731.690,- diantaranya diperuntukan untuk membiayai Pembangunan Rabat Jalan Desa 250 Meter sebesar Rp. 109.335.690,- pembangunan Cross Way (pelimpasan) 15 Meter sebesar Rp. 78.787.000,- Sarana dan Prasarana Posyandu sebesar Rp. 3.609.000,- bantuan ternak kambing untuk kelompok cacat sebesar Rp. 10.000.000,- bantuan ternak untuk kelompok tani sebesar Rp. 30.000.000,- kegiatan pelatihan Kepala Desa dan Perangkat sebesar Rp. 5.903.324,- pemberdayaan kelompok pemuda dan remaja sebesar Rp. 8.096.676,- kegiatan kejadian luar biasa sebesar Rp. 3.500.000,-, dalam pelaksanaannya terdapat kekurangan volume pekerjaan, pengadaan fiktif dan mark up harga, dengan perincian sebagai berikut :

No	Uraian Pekerjaan	Alokasi dana didalam APBDesa (Rp)	Realisasi penggunaan Dana /Hasil Pemeriksaan pekerjaan (Rp)	Selisih Dana (Rp)	Keterangan
1	Pembangunan Cros Way	78.787.000,00	51.965.359,245	26.821.640,75	Hasil pemeriksaan Ahli konstruksi dari Universitas Flores
2	Rabat Beton Boto-Woloketo (ADD/Dana Desa tahun 2015	109.335.690,00	94.247.732,688	15.087.957,32	Hasil pemeriksaan Ahli konstruksi dari Universitas Flores
3	Bantuan ternak untuk kelompok tani (27 ekor kambing dan 17	35.000.000,-	25.000.000,-	20.000.000,-	

Halaman 14 dari 120 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2017/PN.KPG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.	Pelatihan Kepala Desa dan Perangkat	5.903.324,-	-	5.903.324,-	
5.	Pemberdayaan kelompok pemuda (belanja bola Voly)	2.400.000,-	400.000,-	2.000.000,-	
6.	Pemberdayaan kelompok pemuda (belanja bola kaki)	1.200.000,-	5.00.000,-	700.000,-	
7.	Pemberdayaan kelompok pemuda (belanja net dan kostum)	3.600.000,-	2.000.000,-	1.600.000,-	
8.	Kegiatan Kejadian luar biasa	3.500.000,-	-	3.500.000,-	
9.	Meja Pimpong	896.676,-	-	896.676,-	
10.	Sarana dan Prasarana Gedung Pos Yandu (2 buah meja dan bangku)	3.609.000,-	-	3.609.000,-	
	Jumlah	244.231.690		80.118.598,07,-	

- Bahwa dalam pelaksanaan pembangunan fisik di Desa Ranggalaka, Terdakwa Antonius Mola membelanjakan sendiri semua kebutuhan pembangunan dan tanpa melibatkan Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan desa (PTPKD) yang dikoordinir oleh Sekretaris Desa, perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan ketentuan **Pasal 1 Ayat (5) jo Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan desa jo Pasal 3 Ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan desa.**

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan desa

Pasal 1 Ayat (5)

"Pelaksana teknis pengelola keuangan desa yang selanjutnya disebut PTPKD adalah perangkat Desa yang ditunjuk oleh Kepala Desa untuk melaksanakan pengelolaan keuangan desa"

Pasal 2 Ayat (1)

"Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif, serta dilakukan dengan tertip dan disiplin anggaran"

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan desa

Pasal 3 Ayat (3)

"Kepala Desa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa, dibantu oleh PTPKD"

- Bahwa perbuatan Terdakwa Antonius Mola yang membelanjakan sendiri bahan-bahan bangunan serta barang-barang kebutuhan operasional dengan menggunakan keuangan desa Ranggalaka tetapi tidak pernah memberikan bukti belanja kepada sekretaris Desa untuk diverifikasi kebenarannya untuk membuktikan kebenaran materil dari penggunaan bukti tersebut, bertentangan

Halaman 15 dari 120 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2017/PN.KPG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan **Pasal 9 Ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan desa jo Pasal 5 Ayat (2) huruf e jo pasal 24 Ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan desa.**

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan desa

Pasal 9 Ayat (1)

"Setiap pengeluaran belanja APBDesa harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah"

Pasal 9 Ayat (2)

"bukti-bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh Sekretaris Desa atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud"

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan desa

Pasal 5 Ayat (2) huruf e

"Sekretaris Desa selaku Koordinator teknis pengelolaan keuangan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :

e. melakukan verifikasi terhadap bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran APBDesa

Pasal 24 Ayat (3)

"semua penerimaan dan pengeluaran Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah"

- Bahwa perbuatan Terdakwa Antonius Mola yang setelah mencairkan keuangan desa Rangelaka bersama-sama dengan Bendahara kemudian mengelola sendiri dana tersebut dari belanja yang dilakukan oleh Terdakwa, tidak pernah Terdakwa serahkan bukti belanja kepada Bendahara sehingga bendahara tidak membuat administrasi penantausahaan pengelolaan keuangan desa Rangelaka tersebut, perbuatan Terdakwa bertentangan dengan **Pasal 14 Ayat (1) dan (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan desa jo Pasal 7 Ayat (2) jo Pasal 27 Ayat (3) jo Pasal 35 dan Pasal 36 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan desa.**

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan desa

Pasal 14 Ayat (1)

"Penantausahaan pengeluaran wajib dilaksanakan oleh bendahara Desa"

Pasal 14 Ayat (5)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah yang digunakan Bendahara Desa dalam melaksanakan

penatausahaan pengeluaran meliputi :

- a) Buku kas umum
- b) Buku kas pembantu perincian obyek pengeluaran
- c) Buku kas harian pembantu

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan desa

Pasal 7 Ayat (2)

“Bendahara Desa

e. melakukan verifikasi terhadap bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran APBDesa

Pasal 27 Ayat (3)

“Pelaksana kegiatan bertanggungjawab terhadap tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan dengan mempergunakan buku pembantu kas kegiatan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan di Desa”

Pasal 35

- 1) Penatausahaan dilakukan oleh Bendahara Desa
- 2) Bendahara Desa wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertip
- 3) Bendahara Desa wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban
- 4) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan setiap bulan kepada Kepala Desa dan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya

Pasal 36

Penatausahaan penerimaan dan pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 Ayat (2) menggunakan :

- a) Buku kas umum
- b) Buku kas pembantu pajak
- c) Buku bank

- Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah mencairkan, dan membelanjakan bahan-bahan serta barang-barang operasional menggunakan keuangan desa Rangelaka tetapi tidak membuat pertanggungjawaban penggunaan keuangan desa tersebut bertentangan dengan **Pasal 15 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan desa jo Pasal 37 Ayat (1) dan Pasal 38 Ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan desa.**

Halaman 17 dari 120 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2017/PN.KPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan desa

Pasal 15

"Laporan pertanggungjawaban pengeluaran harus dilampirkan dengan :

- a) Buku kas umum
- b) Buku kas pembantu perincian obyek pengeluaran yang disertai dengan bukti-bukti pengeluaran yang sah
- c) Bukti atas penyeteroran PPN/PPH ke kas Negara
- d) Buku kas harian pembantu

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan desa

Pasal 37 Ayat (1)

- 1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota berupa :
  - a. Laporan semester pertama
  - b. Laporan semester akhir tahun

Pasal 38 Ayat (1)

- 1) Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota setiap akhir tahun anggaran
- Bahwa hasil temuan tim independen Universitas Flores dan pemeriksaan fisik dilapangan, ditemukan didalam dokumen pertanggungjawaban yang dibuat oleh Terdakwa selaku Kepala Desa Rangalaka tidak dilampirkan dengan bukti belanja dan tidak pernah ada bukti belanja yang diverifikasi oleh sekretaris Desa untuk membuktikan kebenaran materil dari pembelanjaan barang tersebut sehingga pembelanjaan barang yang dilakukan oleh Terdakwa menurut pendapat dari Akuntan Publik Dr. M. Achsin, SE.,SH.,MM.,M.Kn.,M.Ec.Dev.,M.Sa Ak.,CA.,CPA.,CLA. Adalah tidak sah sehingga Akuntan Publik memberikan pendapat dari pengelolaan keuangan desa Rangalaka yang dilakukan oleh Terdakwa Antonius Mola sejak tahun 2010 sampai dengan tahun 2015 terdapat kerugian keuangan Negara/daerah sebesar **Rp. 353.169.128,14** yang terdiri dari selisih bangunan terpasang dengan dana yang telah dikeluarkan untuk pelaksanaan pekerjaan fisik yang telah dilakukan perhitungan oleh Ahli Independen Universitas Flores sebesar Rp. 58.340.128,14 dan pengelolaan keuangan desa Rangalaka yang tidak disertai bukti-bukti perbelanjaan yang terverifikasi oleh Sekretaris Desa sebesar Rp. 294.829.000,-
- Dengan demikian telah terjadi perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Terdakwa Antonius Mola dan telah memperkaya diri Terdakwa Antonius Mola atau Orang lain sehingga telah merugikan keuangan Negara sebesar **Rp. 353.169.128,14** atau setidaknya-tidaknya sekitar angka tersebut;

Halaman 18 dari 120 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2017/PN.KPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana.

## SUBSIDIAIR :

Bahwa ia Terdakwa ANTONIUS MOLA Alias ANTON selaku Kepala Desa Rangelaka, pada waktu antara tanggal 30 Juni 2010 sampai dengan tanggal 30 Juni 2016 atau setidaknya-tidaknya dalam waktu-waktu antara bulan Juni tahun 2010 sampai dengan bulan Juni 2016 atau waktu-waktu dalam tahun 2010 sampai dengan tahun 2016 bertempat di Kantor Desa Rangelaka yang beralamat di Desa Rangelaka, Kecamatan Kota Baru, Kabupaten Ende, atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang, ***yang menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, sehingga merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dimana perbuatan-perbuatan tersebut merupakan kejahatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut,*** yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa Antonius Mola mulai melaksanakan tugas sebagai Kepala Desa Rangelaka sejak tanggal 30 Juni 2010 dengan masa tugas selama 6 (enam) tahun sejak tanggal 30 Juni 2010 sampai dengan tanggal 30 Juni 2016, sebagai Kepala Desa Rangelaka, Terdakwa Antonius Mola merupakan Kepala Pemerintah Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan mewakili pemerintah Desa dalam kepemilikan kekayaan Desa yang dipisahkan, dalam melaksanakan tugas sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa, Kepala Desa mempunyai kewenangan untuk :
  - a) Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDesa
  - b) Menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang Desa
  - c) Menetapkan bendahara Desa
  - d) Menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan Desa
  - e) Menetapkan petugas yang melakukan pengelolaan barang milik Desa;
- Bahwa didalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa seharusnya Kepala Desa dibantu oleh Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan desa (PTPKD) yang terdiri dari sekretaris Desa selaku koordinator dan perangkat Desa lainnya, serta untuk menatausahakan keuangan desa dilaksanakan oleh Bendahara Desa yang ditetapkan oleh Kepala Desa;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- **Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 37 Tahun 2007** tentang Pedoman Pengelolaan Dana Desa, prosedur didalam melakukan pengelolaan keuangan desa adalah setelah Kepala Desa bersama dengan BPD menyetujui Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa kemudian Rancangan Peraturan Desa tersebut dikonsultasikan kepada Bupati dan selanjutnya ditetapkan oleh Kepala Desa menjadi Peraturan Desa tentang APBDesa, setelah APBDesa ditetapkan kemudian Kepala Desa mengajukan pencairan dana tersebut dengan melampirkan rekomendasi dari Camat dan setelah dana berada di rekening Desa maka pencairan untuk pelaksanaan kegiatan dilakukan menggunakan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang ditandatangani oleh Kepala Desa;
- Bahwa setelah dana dikeluarkan dari rekening Desa, kemudian disimpan oleh Bendahara untuk selanjutnya dikelola oleh Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan desa (PTPKD) yang dikoordinir oleh Sekretaris Desa, semua bukti pengeluaran berupa nota/kuitansi belanja harus diverifikasi oleh Sekretaris Desa kemudian dicatatkan dan dibuatkan pertanggungjawabannya oleh Bendahara Desa dan selanjutnya Sekretaris Desa membuat rancangan peraturan Desa tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa yang akan dibahas bersama dengan BPD untuk mendapatkan persetujuan, setelah disetujui kemudian ditetapkan oleh Kepala Desa menjadi Peraturan Desa;
- Bahwa Pengelolaan Keuangan desa Rangalaka yang dilakukan oleh Terdakwa selaku Kepala Desa Rangalaka sejak tahun 2010 sampai dengan tahun 2015 adalah sebagai berikut :
  - I. Bahwa pada tahun 2010 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Ende Nomor 102 Tahun 2010, tentang Penetapan Alokasi Dana Bantuan Pemerintah Kabupaten Ende kepada Desa dan Kelurahan se Kabupaten Ende Tahun Anggaran 2010, ditetapkanlah Alokasi Dana Desa untuk Desa Rangalaka sebesar Rp. 64.202.004,- dana tersebut selanjutnya ditransfer ke rekening Desa Rangalaka di Bank BRI Capem Maurole, Nomor rekening. 03402.02.000656-3;  
Bahwa untuk melaksanakan kegiatan pembangunan dan kebutuhan operasional di Desa Rangalaka, Kepala Desa Rangalaka mencairkan dana ADD tahun 2010 di tambah dengan dana Silpa ADD Tahun 2008 sebesar Rp. 38.101.002,-, dan Silpa ADD Tahun 2009 sebesar Rp. 64.202.000,-, dengan perincian sebagai berikut :
    - A. Sumber dana Silpa ADD Tahun 2008 sebesar Rp. 38.101.002,- ditambah silpa ADD tahun 2009 sebesar Rp. 64.202.000,- sehingga total sejumlah Rp. 102.303.002,-, digunakan sejumlah Rp. 96.303.006,- untuk rehab fisik Kantor Desa Rangalaka tahun 2010, didalam pelaksanaan kegiatan

Halaman **20** dari **120 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2017/PN.KPG**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rehab Kantor Desa Rangelaka tersebut, Terdakwa selaku Kepala Desa Rangelaka yang membelanjakan sendiri bahan-bahan bangunan serta mengurus seluruh keperluan pelaksanaan pekerjaan tanpa melibatkan Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan desa (PTPKD), dari pembelanjaan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut tidak dibuktikan dengan bukti yang sah berupa nota/kuitansi pembelian barang yang harus diverifikasi kebenarannya oleh Sekretaris Desa, tetapi sebaliknya Terdakwa selaku Kepala Desa hanya mencatat pada buku catatan pengeluaran yang dibuat sendiri oleh Terdakwa tanpa melibatkan Bendahara Desa, sehingga terhadap kegiatan yang dilakukan tersebut tidak dibuatkan Laporan Pertanggungjawaban penggunaan dana.

Bahwa dari pembangunan rehap kantor Desa Rangelaka setelah dilakukan pemeriksaan fisik oleh Tim Independen dari Universitas Flores didapati hasil sebagai berikut :

No	Uraian Pekerjaan	Alokasi Dana di dalam APBDesa & LPJ Kepala Desa	Hasil Pemeriksaan Ahli terhadap pekerjaan (Rp)	Selisih Dana (Rp)	Keterangan
1	Rehap Kantor Desa Rangelaka	96.303.006,00	91.035.631,77	5.267.374,273	Hasil pemeriksaan Ahli Konstruksi dari Universitas Flores
	Total	96.303.006,00		5.267.374,273	

- B. Sumber dana ADD tahap I Tahun 2010 sebesar Rp. 32.101.002,-, dianggarkan sejumlah Rp. 19.260.000,- untuk pembangunan 10 (sepuluh) Jamban keluarga, dalam pelaksanaan kegiatan tersebut, Terdakwa selaku Kepala Desa Rangelaka yang membelanjakan sendiri bahan-bahan bangunan serta mengurus seluruh keperluan pelaksanaan pekerjaan tanpa melibatkan Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan desa (PTPKD), dari pembelanjaan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut tidak dibuktikan dengan bukti yang sah berupa nota/kuitansi pembelian barang yang harus diverifikasi kebenarannya oleh Sekretaris Desa, tetapi sebaliknya Terdakwa selaku Kepala Desa hanya mencatat pada buku catatan pengeluaran yang dibuat sendiri oleh Terdakwa tanpa melibatkan Bendahara Desa, tetapi kemudian Terdakwa Antonius Mola meminta kepada Polikarpus Pape selaku bendahara untuk menandatangani catatan penggunaan dana yang dibuat oleh Terdakwa tanpa ditunjukkan bukti-bukti penggunaan dana yang sah, dan dari kegiatan yang dilakukan tersebut tidak dibuatkan Laporan Pertanggungjawaban penggunaan dana.

Halaman 21 dari 120 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2017/PN.KPG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa dana yang telah diambil oleh Terdakwa sebesar 19.260.000,- berdasarkan catatan yang dibuat oleh Terdakwa sendiri, dana yang digunakan hanya sebesar Rp. 12.780.000,- tetapi sisa dana sebesar Rp. 6.480.000,- tidak pernah diserahkan kembali oleh Terdakwa kepada bendahara/kas Desa, dengan perincian sebagai berikut :

No	Kegiatan	Alokasi Dana di dalam APBDesa (Rp)	Realisasi Penggunaan Dana (Rp)	Selisih Dana (Rp)	Keterangan
1	Pembangunan 10 unit Jamban keluarga	19.260.000,-	12.780.000,-	6.480.000,-	
	Total	19.260.000,-		6.480.000,-	

- II. Bahwa pada tahun 2011 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Ende Nomor 86 tahun 2011 tentang penetapan alokasi dana Desa bagi Desa-Desa dalam wilayah Kabupaten Ende tahun anggaran 2011, ditetapkanlah Alokasi Dana Desa untuk Desa Rangelaka, kecamatan Kota Baru adalah sebesar Rp. 59.130.162,- dana tersebut ditransfer ke rekening Desa Rangelaka, di Bank BRI Capem Maurole, Nomor rekening. 03402.02.000656-3, tetapi dana tersebut pada tahun 2011 tidak dicairkan untuk pelaksanaan pembangunan, karena Terdakwa selaku Kepala Desa Rangelaka hanya melakukan kegiatan pembangunan menggunakan dana yang bersumber dari Silpa ADD tahap II Tahun 2010 sebesar Rp. 32.101.002,-, dipergunakan sejumlah Rp. 15.101.000,- untuk pembangunan rehap jaringan Air minum bersih Dusun Raalambe dan dianggarkan sejumlah Rp. 17.000.002,- untuk pembangunan pagar kantor Desa Rangelaka, dalam pelaksanaan pekerjaan Terdakwa Antonius Mola selaku Kepala Desa Rangelaka yang membelanjakan sendiri bahan-bahan yang bangunan, tetapi semua pembelanjaan tersebut tidak disertakan dengan bukti-bukti pembelanjaan yang lengkap dan sah dan di verifikasi oleh Sekretaris Desa, selanjutnya untuk mempertanggungjawabkan penggunaan dana tersebut Terdakwa Antonius Mola membuat Surat Pertanggungjawaban penggunaan dana dengan mencantumkan kuitansi tanpa dilampiri dengan bukti pembelian seolah-olah bahan bangunan di beli dari CV. Cahaya Nusantara di Maumere walaupun kenyataannya CV Cahaya Nusantara tidak pernah menjual bahan-bahan bangunan, laporan pertanggungjawaban tersebut setelah dibuat oleh Terdakwa lalu Terdakwa meminta kepada Sekretaris Desa dan Bendahara untuk menandatangani mengetahui Terdakwa selaku Kepala Desa. Dari pelaksanaan pembangunan tersebut, setelah dilakukan pemeriksaan di lapangan terdapat beberapa item



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang tidak digunakan dalam pekerjaan tersebut serta ada kekurangan nilai pekerjaan, dengan perincian sebagai berikut :

No	Kegiatan	Alokasi Dana di dalam APBDesa (Rp)	Realisasi Penggunaan Dana/ Hasil Pemeriksaan Ahli terhadap pekerjaan (Rp)	Selisih Dana (Rp)	Keterangan
1	Pembelian 1 rol pipa ¼ dim	3.000.000,-	-	3.000.000,-	Tidak ada di lokasi pekerjaan
2	Pembelian 1 rol pipa 1 dim	5.000.000,-	1.850.000,-	3.150.000,-	
3	Soket gip 40 buah ¼ dim (air minum bersih Dusun.Raalambe	1.200.000,-	-	1.200.000,-	Tidak ada di Lokasi Pekerjaan.
4,	Soket gip 20 buah 1 dim (air minum bersih Dusun.Raalambe	800.000,-	-	800.000,-	
5.	Pembangunan pagar Kantor Desa Rangelaka	17.000.002,-	13.335.681,83	3.664.318,107,-	Hasil pemeriksaan Ahli dari Universitas Flores
	<b>Total</b>	27.000.002		<b>11.814.318,107,-</b>	

III. Bahwa pada tahun 2012 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Ende Nomor 131 tahun 2012 tentang perubahan atas keputusan Bupati Ende nomor 74 tahun 2012 tentang penetapan alokasi dana Desa bagi Desa-Desa dalam wilayah Kabupaten Ende tahun anggaran 2012, ditetapkanlah Alokasi Dana Desa untuk Desa Rangelaka, kecamatan Kota Baru adalah sebesar Rp. 100.705.000,- tetapi dana tersebut pada tahun 2012 tidak dicairkan seluruhnya untuk pelaksanaan pembangunan, karena Terdakwa selaku

Halaman **23** dari **120 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2017/PN.KPG**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan kepala desa Rangalaka hanya melakukan pencairan 70% ADD tahun 2012

untuk kegiatan pembangunan, sehingga dalam pelaksanaan pembangunan di tahun 2012 sumber dana yang dipergunakan berasal dari Silpa ADD Tahun 2011 sebesar Rp. 59.130.162,-, untuk kegiatan pekerjaan rabat jalan di Dusun Wolopela dengan ukuran 150 M X 2,5 M, ADD Tahap I Tahun 2012 sebesar Rp. 70.493.500,- untuk pekerjaan perluasan jaringan Air minum bersih di Dusun Wolopela sebesar Rp. 61.743.500,- dan pekerjaan pembangunan rumah layak huni 4 unit sebesar Rp. 8.750.000,-, Biaya perjalanan dinas yang bersumber dari dana bantuan Propinsi sebesar Rp. 2.500.000,- serta Pembangunan jaringan air minum bersih yang bersumber dari Pendapatan Asli Desa sebesar Rp. 4.355.000,- dengan perincian sebagai berikut :

- A. Sumber dana dari Silpa ADD Tahun 2011 sebesar Rp. 59.130.162,-, untuk kegiatan pekerjaan rabat jalan di Dusun Wolopela dengan ukuran 150 M X 2,5 M setelah dilakukan pemeriksaan oleh Ahli ditemukan adanya kekurangan pekerjaan, dengan perincian sebagai berikut :

No	Uraian Pekerjaan	Alokasi Dana di dalam APBDesa dan LPJ Kepala Desa (Rp)	Hasil pemeriksaan Ahli terhadap Pekerjaan (Rp)	Selisih Dana (Rp)	Keterangan
1	Pekerjaan Rabat Jalan Beton Dusun Wolopela	59.130.162,00	58.216.250,90	913.911,05	Hasil Pemeriksaan Ahli Konstruksi Universitas Flores
	Total	59.130.162,00		913.911,05	

- B. Sumber dana dari ADD Tahap I Tahun 2012 sebesar Rp. 70.493.500,- untuk pekerjaan perluasan jaringan Air minum bersih di Dusun Wolopela sebesar Rp. 61.743.500,- dan bantuan pembangunan rumah layak huni 4 unit sebesar Rp. 8.750.000,- dalam pelaksanaan pekerjaan ini Terdakwa Antonius mola selaku Kepala Desa Rangalaka yang membelanjakan sendiri bahan-bahan bangunan tanpa melibatkan Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan desa (PTPKD), dari pembelanjaan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut tidak dibuktikan dengan bukti yang sah berupa nota/kuitansi pembelian barang yang harus diverifikasi kebenarannya oleh Sekretaris Desa, bahkan Terdakwa Antonius Mola tidak membuat pertanggungjawaban terhadap penggunaan dana tersebut, setelah dilakukan pemeriksaan dilokasi pekerjaan bersama dengan perangkat Desa ditemukan adanya kekurangan beberapa item pekerjaan yang tidak dilaksanakan sesuai dengan Lembar Kerja yang

Halaman 24 dari 120 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2017/PN.KPG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
telah ditetapkan bersama-sama oleh Terdakwa selaku Kepala Desa dengan Ketua LKMD serta Ketua BPD Desa Rangelaka, dengan perincian sebagai berikut :

No	Kegiatan	Alokasi Dana di dalam APBDesa dan LPJ Kepala Desa (Rp)	Realisasi Penggunaan Dana (Rp)	Selisih Dana (Rp)	Keterangan
1	8 rol Pipa PE 1 dim @ 5.500.000,- (jaringan Air Bersin Dusun Woloepa)	44.000.000,-	20.000.000,-	24.000.000,-	
2	3 Tandon air @2.750.000,- (jaringan Air Bersin Dusun Woloepa)	8.250.000,-	4.000.000,-	4.250.000,-	
3.	20 sak semen @60.000,- (jaringan Air Bersin Dusun Woloepa)	1.200.000,-	300.000,-	900.000,-	
4	6 truk Pasir pasang @500.000,- (jaringan Air Bersin Dusun Woloepa)	3.000.000,-	-	3.000.000,-	
5	Pipa besi ½ dim 10 buah @100.000,- ( Pek. air minum bersih Dusun Woloepa)	1.000.000,-	-	1.000.000,-	
Jumlah		57.450.000,-		33.150.000,-	

- C. Sumber dana bantuan Propinsi sebesar Rp. 2.500.000,- untuk biaya perjalanan dinas ke Kecamatan, setelah dilakukan pemeriksaan dokumen ditemukan untuk item perjalanan dinas ke Kecamatan telah terdapat dalam dana ADD dan terhadap biaya perjalanan dinas yang pembiayaan berasal dari dana bantuan propinsi tidak ada pertanggungjawabannya, dengan perincian sebagai berikut :

No	Kegiatan	Alokasi Dana di dalam APBDesa dan LPJ Kepala Desa (Rp)	Realisasi Penggunaan Dana (Rp)	Selisih Dana (Rp)	Keterangan
1.	Perjalanan dinas ke kecamatan 15 x @150.000,- (dana bantuan propinsi)	2.250.000,-	-	2.250.000,-	
		2.250.000,-		2.250.000,-	

- D. Sumber Pendapatan Asli Desa sebesar Rp. 4.355.000,- untuk pembangunan jaringan Air minum bersih, setelah dilakukan pemeriksaan di lokasi tidak ditemukan adanya pekerjaan pembangunan jaringan Air minum bersih menggunakan dana ini, dengan rincian sebagai berikut :

No	Kegiatan	Alokasi Dana di dalam APBDesa dan	Realisasi Penggunaan Dana	Selisih Dana (Rp)	Keterangan
----	----------	-----------------------------------	---------------------------	-------------------	------------

Halaman 25 dari 120 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2017/PN.KPG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		LPJ Kepala Desa (Rp)	(Rp)		
1	Jaringan air minum bersih (semen, pipa PE 1 dim, pasir) Dana Pades	4.355.000,-	-	4.355.000,-	
		4.355.000,-		4.355.000,-	

IV. Bahwa pada tahun 2013 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Ende Nomor 8 tahun 2013 tentang penetapan alokasi dana Desa bagi Desa-Desa dalam wilayah Kabupaten Ende tahun anggaran 2013, dianggarkan Alokasi Dana Desa untuk Desa Rangelaka, Kecamatan Kota Baru adalah sebesar Rp. 98.717.139,- tetapi karena penggunaan dana Desa Rangelaka tahun 2012 tidak dibuatkan pertanggungjawaban oleh Terdakwa selaku Kepala Desa Rangelaka sehingga pada tahun 2013 dana tersebut tidak dapat dicairkan karena tidak diberikan rekomendasi pencairan oleh camat, sehingga pada tahun 2013 tidak ada kegiatan Pembangunan di Desa Rangelaka;

V. Bahwa pada tahun 2014 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Ende Nomor 166 tahun 2014 tentang penetapan alokasi dana Desa bagi 255 Desa dalam wilayah Kabupaten Ende tahun anggaran 2014, dianggarkan Alokasi Dana Desa untuk Desa Rangelaka, Kecamatan Kota Baru adalah sebesar Rp. 99.900.000,- sehingga pada tahun 2014 Terdakwa selaku Kepala Desa Rangelaka mengelola keuangan desa yang bersumber dari dana ADD tahap I tahun 2014 sebesar Rp.59.585.142,-, yang diperuntukan diantaranya untuk Belanja Rapat-rapat sebesar Rp. 6.800.000,-, belanja barang dan jasa sebesar Rp. 4.000.000,-, belanja operasional kendaraan sebesar Rp. 1.500.000,-, belanja perlengkapan kantor Desa sebesar Rp. 23.500.000,-, belanja pemeliharaan kendaraan roda dua sebesar Rp. 1.000.000,-, dan juga bersumber dari ADD tahap II tahun 2014 dan Silpa ADD tahun 2013 sebesar Rp. 139.031.997,- yang diperuntukan diantaranya untuk belanja rehap kantor sebesar Rp. 5.000.000,- belanja pembangunan sarana air minum bersih di Dusun Botifate sebesar Rp. 50.671.997,- belanja bantuan rumah tidak layak huni 40 unit sebesar Rp. 46.000.000,- belanja Subsidi sebesar Rp. 22.000.000,-, dan dana yang bersumber dari Pendapatan Asli Desa sebesar Rp. 4.355.000,- diperuntukan untuk pembangunan jaringan air minum bersih, serta dana yang bersumber dari bantuan propinsi sebesar Rp. 2.500.000,- dipergunakan untuk biaya rapat Desa dan ATK, yang dalam pelaksanaannya terdapat kekurangan pekerjaan, serta terjadi Mark Up harga dan pengadaan fiktif dengan perincian sebagai berikut :

A. Sumber dana ADD tahap I tahun 2014 sebesar Rp.59.585.142,-, yang diperuntukan diantaranya untuk Belanja Rapat-rapat sebesar Rp. 6.800.000,-, belanja barang dan jasa sebesar Rp. 4.000.000,-, belanja

Halaman 26 dari 120 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2017/PN.KPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
operasional keuangan sebesar Rp. 1.500.000,-, belanja perlengkapan kantor Desa sebesar Rp. 23.500.000,-, belanja pemeliharaan kendaraan roda dua sebesar Rp. 1.000.000,- yang dalam pelaksanaannya seluruh pembelanjaan barang-barang dan kegiatan operasional tersebut dikelola sendiri dananya oleh Terdakwa Antonius Mola selaku Kepala Desa Rangelaka, dan terhadap pelaksanaan kegiatan/pengelolaan keuangan desa tersebut tidak dibuatkan pertanggungjawaban oleh Terdakwa selaku Kepala Desa Rangelaka dengan perincian sebagai berikut :

No	Kegiatan	Alokasi Dana di dalam APBDesa (Rp)	Realisasi Penggunaan dana (Rp)	Selisih Dana (Rp)	Keterangan
1	Rapat tingkat Desa 6 kali @ 500.000 (Belanja Rapat-Rapat)	3.000.000,-	-	3.000.000,-	
2	Belanja Pakaian Dinas 10 buah @ Rp.400.000,-(Belanja Barang dan Jasa)	4.000.000,-	2.400.000,-	1.600.000,-	
3.	Belanja BBM dan Oli (Belanja Operasional Kendaraan)	1.500.000,-	-	1.500.000,-	
4.	Pengadaan 3 buah Meja Biro (Belanja perlengkapan kantor Desa)	5.400.000,-	4.500.000,-	900.000,-	
5.	Papan Monografi Desa 5 buah (Belanja perlengkapan kantor Desa)	5.000.000,-	2.500.000,-	2.500.000,-	
6	Pemeliharaan kendaraan roda dua(Belanja Pemeliharaan Kendaraan Roda Dua)	1.000.000,-		1.000.000,-	
		14.900.000,-		10.500.000,-	

B. Sumber dana ADD tahap II tahun 2014 dan Silpa ADD tahun 2013 sebesar Rp. 139.031.997,- yang diperuntukan diantaranya untuk belanja rehap kantor sebesar Rp. 5.000.000,- belanja pembangunan sarana air minum bersih di Dusun Botifate sebesar Rp. 50.671.997,- belanja bantuan rumah tidak layak huni 40 unit sebesar Rp. 46.000.000,- belanja Subsidi sebesar Rp. 22.000.000,-, yang dalam pelaksanaannya seluruh pembelanjaan barang-barang dan kegiatan operasional tersebut dikelola sendiri dananya oleh Terdakwa Antonius Mola selaku Kepala Desa Rangelaka, dan terhadap pelaksanaan kegiatan/pengelolaan keuangan desa tersebut tidak dibuatkan pertanggungjawaban oleh Terdakwa selaku Kepala Desa Rangelaka dengan perincian sebagai berikut :

No	Uraian Pekerjaan	Alokasi Dana di dalam APBDesa	Realisasi penggunaan Dana/Hasil	Selisih Dana (Rp)	Keterangan
----	------------------	-------------------------------	---------------------------------	-------------------	------------

Halaman 27 dari 120 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2017/PN.KPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			Pemeriksaan pekerjaan (Rp)		
1	Pembangunan sarana air minum bersih Dusun Botifate	50.671.997,00	44.087.072.43	6.584.924,507	Hasil pemeriksaan Ahli konstruksi dari Universitas Flores
2.	Belanja Rehab gedung kantor	5.000.000,-	-	5.000.000,-	
3.	Pembangunan 40 unit rumah layak huni	46.000.000,-	42.900.000,-	3.100.000,-	
4	Bantuan honor guru paud 2 orang @250.000,- X 12 (bulan)	12.000.000,-	6.000.000,-	6.000.000,-	
	<b>Total</b>	<b>113.671.997,-</b>		<b>20.684.924,507</b>	

- C. Sumber Pendapatan Asli Desa sebesar Rp. 4.355.000,- diperuntukan untuk pembangunan jaringan air minum bersih, setelah dilakukan pemeriksaan di lapangan tidak ditemukan lokasi pekerjaan haringan air minum tersebut, dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian Pekerjaan	Alokasi Dana di dalam APBDesa	Realisasi penggunaan Dana /Hasil Pemeriksaan pekerjaan (Rp)	Selisih Dana(Rp)	Alat Bukti yang mendukung
1	Pembangunan jaringan air minum bersih, dana Pades tahun 2014	4.355.000,-	-	4.355.000,-	
	<b>Jumlah</b>	<b>4.355.000,-</b>		<b>4.355.000,-</b>	

- D. Sumber dana bantuan propinsi sebesar Rp. 2.500.000,- dipergunakan untuk biaya rapat Desa dan ATK, dalam pelaksanaannya biaya rapat Desa dan ATK telah dianggarkan didalam dana ADD dan tidak ditemukan adanya pertanggungjawaban penggunaan dana Propinsi tersebut, dengan perincian sebagai berikut :

No	Uraian Pekerjaan	Alokasi Dana di dalam APBDesa (Rp)	Realisasi penggunaan Dana /Hasil Pemeriksaan pekerjaan (Rp)	Selisih Dana(Rp)	Keterangan
1	Belanja ATK dari Dana bantuan Propinsi	2.250.000,-	-	2.250.000,-	
		2.250.000,-		2.250.000,-	

- VI. Pada tahun 2015 di Desa Ranggalaka Kepala Desa Rangalaka mengelola keuangan desa yang bersumber dari dana ADD (APBD II) sebesar Rp.203.700.607,- diantaranya diperuntukan untuk membiayai Operasional

Halaman 28 dari 120 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2017/PN.KPG





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Pengadilan sebesar Rp. 36.790.604,- Operasional BPD sebesar Rp. 11.000.000,-, Operasional PKK sebesar Rp. 4.000.000,- dan dana Desa (APBN) sebesar Rp.268.731.690,- diantaranya diperuntukan untuk membiayai Pembangunan Rabat Jalan Desa 250 Meter sebesar Rp. 109.335.690,- pembangunan Cross Way (pelimpasan) 15 Meter sebesar Rp. 78.787.000,- Sarana dan Prasarana Posyandu sebesar Rp. 3.609.000,- bantuan ternak kambing untuk kelompok cacat sebesar Rp. 10.000.000,- bantuan ternak untuk kelompok tani sebesar Rp. 30.000.000,- kegiatan pelatihan Kepala Desa dan Perangkat sebesar Rp. 5.903.324,- pemberdayaan kelompok pemuda dan remaja sebesar Rp. 8.096.676,- kegiatan kejadian luar biasa sebesar Rp. 3.500.000,- serta sumber pendapatan lain-lain sebesar Rp. 6.780.000,- sehingga total dana yang dikelola Kepala Desa Rangelaka sebesar **Rp. 479.212.297,-**, yang dalam pelaksanaannya tanpa melibatkan Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan desa (PTPKD), tetapi Terdakwa Antonius Mola selaku Kepala Desa Rangelaka membelanjakan sendiri bahan-bahan bangunan tetapi terhadap pelaksanaan kegiatan pembangunan tersebut tidak pernah dibuatkan pertanggungjawaban penggunaan keuangan desa tersebut, dengan perincian sebagai berikut :

A. Sumber dana ADD (APBD II) sebesar Rp.203.700.607,- diantaranya diperuntukan untuk membiayai Operasional Perkantoran sebesar Rp. 36.790.604,- Operasional BPD sebesar Rp. 11.000.000,-, Operasional PKK sebesar Rp. 4.000.000,-, yang dalam pelaksanaannya terjadi pengadaan fiktif, dengan perincian sebagai berikut :

No	Kegiatan	Alokasi Dana di dalam APBDesa (Rp)	Realisasi penggunaan dana (Rp)	Selisih Dana	Keterangan
1	Biaya rapat-rapat	5.000.000,-	2.500.000,-	2.500.000,-	
2	Belanja Alat tulis Kantor	5.000.000,-	-	5.000.000,-	
3	Pengadaan Lap top	9.900.000,-	-	9.900.000,-	
4	Operasional BPD diluar tunjangan BPD	11.000.000,-	3.200.000,-	7.800.000,-	
5	Operasional PKK (pengadaan perlengkapan dapur, perjalanan dinas)	4.000.000,-	1.800.000,-	2.200.000,-	
6	Belanja Lemari Arsip 2 (dua) buah (operasional perkantoran)	1.500.000,-	-	1.500.000,-	
		36.400.000,-		28.900.000,-	



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung (APBN) sebesar Rp. 268.731.690,- diantaranya diperuntukan untuk membiayai Pembangunan Rabat Jalan Desa 250 Meter sebesar Rp. 109.335.690,- pembangunan Cross Way (pelimpasan) 15 Meter sebesar Rp. 78.787.000,- Sarana dan Prasarana Posyandu sebesar Rp. 3.609.000,- bantuan ternak kambing untuk kelompok cacat sebesar Rp. 10.000.000,- bantuan ternak untuk kelompok tani sebesar Rp. 30.000.000,- kegiatan pelatihan Kepala Desa dan Perangkat sebesar Rp. 5.903.324,- pemberdayaan kelompok pemuda dan remaja sebesar Rp. 8.096.676,- kegiatan kejadian luar biasa sebesar Rp. 3.500.000,-, dalam pelaksanaannya terdapat kekurangan volume pekerjaan, pengadaan fiktif dan mark up harga, dengan perincian sebagai berikut :

No	Uraian Pekerjaan	Alokasi dana didalam APBDesa (Rp)	Realisasi penggunaan Dana /Hasil Pemeriksaan pekerjaan (Rp)	Selisih Dana (Rp)	Keterangan
1	Pembangunan Cros Way	78.787.000,00	51.965.359,245	26.821.640,75	Hasil pemeriksaan Ahli konstruksi dari Universitas Flores
2	Rabat Beton Boto-Woloketo (ADD/Dana Desa tahun 2015	109.335.690,00	94.247.732,688	15.087.957,32	Hasil pemeriksaan Ahli konstruksi dari Universitas Flores
3	Bantuan ternak untuk kelompok tani (27 ekor kambing dan 17 ekor babi)	35.000.000,-	25.000.000,-	20.000.000,-	
4	Pelatihan Kepala Desa dan Perangkat	5.903.324,-	-	5.903.324,-	
5	Pemberdayaan kelompok pemuda (belanja bola Voly)	2.400.000,-	400.000,-	2.000.000,-	
6	Pemberdayaan kelompok pemuda (belanja bola kaki)	1.200.000,-	5.000.000,-	700.000,-	
7	Pemberdayaan kelompok pemuda (belanja net dan kostum)	3.600.000,-	2.000.000,-	1.600.000,-	
8	Kegiatan Kejadian luar biasa	3.500.000,-	-	3.500.000,-	
9	Meja Pimpong	896.676,-	-	896.676,-	
10	Sarana dan Prasarana Gedung Pos Yandu (2 buah meja dan bangku)	3.609.000,-	-	3.609.000,-	
	Jumlah	244.231.690		80.118.598,07,-	

- Bahwa berdasarkan hasil temuan Tim Independen Universitas Flores dan pemeriksaan fisik dilapangan, ditemukan didalam pertanggungjawaban yang dibuat oleh Terdakwa selaku Kepala Desa Ranggalaka tidak dilampirkan dengan bukti belanja dan tidak pernah ada bukti belanja yang diverifikasi oleh Sekretaris Desa untuk membuktikan kebenaran materiil dari pembelanjaan barang tersebut

Halaman 30 dari 120 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2017/PN.KPG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan-pembelaan.go.id yang dilakukan tidak sah, oleh karena itu Akuntan Publik Dr. M. Achsin, SE., SH., MM., M.Kn., M.Ec. Dev., M.Sa, Ak., CA., CPA., CLA. menilai dari pengelolaan keuangan desa Rangalaka yang dilakukan oleh Terdakwa Antonius Mola sejak tahun 2010 sampai dengan tahun 2015 terdapat kerugian keuangan Negara/daerah yang riil dan pasti sebesar **Rp. 353.169.128,14** yang terdiri dari selisih bangunan terpasang dengan dana yang telah dikeluarkan untuk pelaksanaan pekerjaan fisik yang telah dilakukan perhitungan oleh Ahli Independen Universitas Flores sebesar Rp. 58.340.128,14 dan pengelolaan keuangan desa Rangalaka yang tidak disertai bukti-bukti perbelanjaan yang terverifikasi oleh Sekretaris Desa sebesar Rp. 294.829.000,-

- Dengan demikian telah terjadi perbuatan penyalahgunaan wewenang kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan Terdakwa Antonius Mola selaku Kepala Desa Rangalaka, sehingga merugikan keuangan Negara/Daerah sebesar **Rp. 353.169.128,14** atau setidaknya tidaknya sekitar angka tersebut.

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 64 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

**Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut :**

1. **POLIKARPUS PAPE**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga serta hubungan kerja dengan Terdakwa;
  - Bahwa Saksi diangkat menjadi Bendahara Pengeluaran Desa Rangalaka Tahun 2010 berdasarkan surat keputusan Kepala Desa Rangalaka;
  - Bahwa tugas pokok Saksi sebagai bendahara menarik, menyimpan, membayar dan menatausahakan serta mempertanggungjawabkan keuangan desa dan sudah dilaksanakan semuanya;
  - Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang menjabat sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) karena semuanya dilakukan oleh Kepala Desa Rangalaka (ANTONIUS MOLA);
  - Bahwa pembangunan fisik Kantor Desa tahun 2010 di Desa Rangalaka menggunakan anggaran tahun 2008 tahap II dan tahun 2009 sebesar Rp.96.303.006 (sembilan puluh enam juta tiga ratus tiga ribu enam rupiah) namun Saksi tidak tahu kapan penyelesaiannya;

Halaman **31** dari **120 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2017/PN.KPG**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Saksi bendahara, penggunaan keuangan desa semuanya

dilakukan Kepala Desa Rangalaka (ANTONIUS MOLA);

- Bahwa Saksi tidak mengetahui besaran honor perangkat Desa, Ketua BPD dan Anggota BPD karena langsung dibayarkan Kepala Desa Rangalaka (ANTONIUS MOLA);
- Bahwa selama menjadi bendahara telah mencairkan keuangan desa untuk silpa Tahun 2008 Tahap II sebesar Rp.32.101.002,- (membiayai Kegiatan Pembangunan Kantor Desa Rangalaka); Untuk silpa Tahun 2009 Tahap I dan Tahap II sebesar Rp.64.202.004,- (membiayai Kegiatan Pembangunan Kantor Desa Rangalaka); Untuk Tahun 2010 Tahap I sebesar Rp. 32.101.002 (membiayai kegiatan pembagunan jamban keluarga dan kegiatan-kegiatan lainnya);
- Bahwa selama menjadi bendahara terkait pencairan tidak tahu apakah sudah dipotong pajak atau tidak, karena yang mengerjakan administrasi pencairan keuangan desa adalah Kepala Desa Rangalaka;
- Bahwa yang melaksanakan kegiatan dan menggunakan serta memegang keuangan desa yaitu Kepala Desa Rangalaka (ANTONIUS MOLA);
- Bahwa Saksi tidak tahu pencairan keuangan karena langsung dikerjakan Kepala Desa Rangalaka (ANTONIUS MOLA), Saksi hanya di suruh menandatangani berkas pencairan saja;
- Bahwa dana kegiatan operasional perkantoran Saksi tidak tahu digunakan untuk apa saja, karena langsung dikerjakan Kepala Desa Rangalaka (ANTONIUS MOLA);
- Bahwa yang memegang/menyimpan serta membayar anggaran Desa Rangalaka adalah Kepala Desa Rangalaka (ANTONIUS MOLA);
- Bahwa Kepala Desa dalam menggunakan keuangan desa harus ada persetujuan dari BPD dan dituangkan dalam bentuk peraturan Desa (Perdes) serta untuk penggunaan keuangan di Desa Rangalaka dikerjakan Kepala Desa Rangalaka (ANTONIUS MOLA);
- Bahwa semua penggunaan keuangan desa sebelum dicairkan sudah dibahas dan disetujui di Musrembangdus;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah keuangan desa yang digunakan sudah dibuatkan laporan pertanggungjawaban keuangan atau tidak karena dikerjakan semua Kepala Desa Rangalaka (ANTONIUS MOLA) sementara yang berkewajiban membuat laporan keuangan adalah Saksi dan Kepala Desa Rangalaka (ANTONIUS MOLA);
- Bahwa status tanah yang digunakan untuk kantor Desa adalah milik mosalaki Desa Rangalaka (SIPRIANUS MAGO) dan sudah dihibahkan

Halaman **32** dari **120 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2017/PN.KPG**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan kepada Pemungut Kabupaten Ende dan sampai sekarang belum disertifikatkan;

- Bahwa aset-aset yang dimiliki Desa adalah 1 (satu) unit gedung kantor, 2 (dua) buah meja biro, 100 (seratus) buah kursi plastik dan 1 (satu) buah lemari;
- Bahwa Saksi tidak dilibatkan dalam kegiatan pembangunan baik fisik maupun nonfisik dan yang melakukan pembayaran terhadap kegiatan adalah Kepala Desa Rangelaka (ANTONIUS MOLA);
- Bahwa Kepala Desa Rangelaka tidak pernah menunjukkan bukti pembelian/kuitansi barang-barang yang dibeli Kepala Desa sehingga Saksi tidak mengetahui masalah pembelian barang oleh Kepala Desa;
- Bahwa untuk kegiatan pembuatan jamban keluarga Saksi tidak mengetahuinya, hanya pernah diminta menandatangani buku catatan yang dibuat Kepala Desa, terkait dengan isi dari catatan tersebut Saksi tidak mengetahuinya karena dibuat Kepala Desa;
- Bahwa Saksi selama menjabat sebagai bendahara tidak pernah diadakan rapat perangkat Desa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan;

Bahwa namun demikian Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

2. **NATU HYRONIMUS**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga serta hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengerti memberikan keterangan terkait dugaan penyalagunaan keuangan desa (ADD) dari TA.2008 tahap II sampai dengan TA. 2015 yang dilakukan Kepala Desa Rangelaka Sdr.Antonius Mola;
- Bahwa Saksi menjadi sekdes sejak tahun 2005 sampai sekarang berdasarkan surat keputusan Bupati Ende serta diangkat menjadi PNS sejak bulan April tahun 2010;
- Bahwa Saksi selaku Sekdes membantu Kepala Desa dalam urusan keuangan desa, pembangunan Desa dan administrasi lain berhubungan dengan pelayanan kepada masyarakat sudah dilaksanakan kecuali tahun 2010 sampai dengan sekarang tidak dapat berjalan dengan baik karena Kepala Desa (Sdr. Antonius Mola) tidak memberikan kewenangan tersebut;
- Bahwa penunjukan BPD (Badan Pemusyawaratan Desa) berdasarkan pemilihan oleh masyarakat dengan masa kerja selama 6 tahun dan pengurus BPD periode 2010 sampai dengan 2016 Sdr. Laurensius Sinu (Ketua), Sdr. Damianus Benu (wakil Ketua), Sdr. Siprianus Dagu

Halaman **33** dari **120 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2017/PN.KPG**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, Raymondus roy, Donatus Siku, Paulus Page

(masing-masing selaku anggota);

- Bahwa pelaksanaan pembangunan fisik tahun 2010 sampai dengan 2016 di Desa Rangalaka adalah pelaksanaan Pembangunan tahun 2010 kantor Desa menggunakan anggaran tahun 2008 tahap II dan tahun 2009 sebesar Rp.96.303.006 (sembilan puluh enam juta tiga ratus tiga ribu enam rupiah) yang selesai pembangunannya pada Maret 2014. Pelaksanaan Pembangunan pada tahun 2011 Pembangunan pagar kompleks kantor Desa, Jamban Keluarga 10 Unit dan perluasan jaringan air minum di Dusun Raalambe menggunakan anggaran Silpa tahun 2010 sebesar Rp.64.303.006 yang pekerjaannya sudah selesai namun tidak tahu kapan selesainya. Pelaksanaan Pembangunan tahun 2012 Pembangunan rabat jalan anggaran ADD Silpa tahun 2011 Rp.59.130.162, pembangunannya selesai Nopember 2011. Pembangunan air minum Dusun wolopela di kampung adat wolodopo anggaran ADD tahun 2012 sebesar Rp.64.303.006 yang sampai kini pekerjaannya baru perpipaan yang belum sampai pada titik lokasi pemukiman dan seharusnya ada pekerjaan BAK Kapering, BAK penampung dan tugu air;
- Bahwa pelaksanaan pembangunan tahun 2013 Saksi lupa dan anggaran 2013 cair pada tahun 2014 (ADD silpa 2013). Kegiatan pembangunan tahun 2014 perlengkapan kantor dan kendaraan dinas anggaran ADD Silpa tahun 2013 sebesar Rp.59.585.142 (pembelian kursi plastik 100 unit, warles/pengeras suara, mega phone, 1 Lapto, kursi kantor/putar, Pembangunan 20 unit rumah layak huni dan pembangunan air minum bersih di Dusun botifate menggunakan anggaran tahun 2014 sebesar Rp.98.717.139,- Operasional perkantoran sebesar Rp.36.790.604 (dari silpa 2013 dan ADD 2014);
- Pelaksanaan pembangunan Anggaran APBN 2015 Rabat Jalan sebesar Rp.109.335.690,- Cros Way/jembatan Rp.78.787.000,- Sarana dan prasarana Gedung Posyandu Rp.3.609.000,- pembangunan rumah layak huni Rp.14.000.000,- Bantuan ternak kambing untuk orang cacat Rp.10.000.000,- Bantuan ternak untuk kelompok tani Rp.30.000.000,- Bidang Pembinaan masyarakat Desa Rp.50.000.000,- Dana ADD 2015 Bidang Pembangunan masyarakat Rp.50.200.000,- Operasional PKK Rp.4.000.000,- Operasional LKMD Rp.5.000.000,- Operasional LINMAS Rp.4.800.000,- Operasional KPMD (kader pemberdayaan masyarakat Desa) Rp.6.000.000,- Operasional Kader Posyandu Rp.14.400.000,- Operasional BPD Rp.11.000.000,- Operasional RT/RW Rp.15.200.000,- perasional Penagih pajak Rp.1.030.000,-

Halaman 34 dari 120 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2017/PN.KPG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Bandahara sebagai kepala yang digunakan pemerintah Desa dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2015 berasal dari Dana ADD bersumber dari APBD II dan bantuan propinsi, kecuali untuk tahun 2015 ada tambahan dana berasal dari Dana Desa yang bersumber dari APBN;

- Bahwa penggunaan keuangan desa Rangelaka yang belum dilaporkan/dibuat pertanggungjawaban sampai saat ini adalah penggunaan keuangan tahun anggaran 2014 dan 2015 dan yang berkewajiban membuat laporan pertanggungjawaban sesuai aturan adalah Saksi, alasan Saksi belum membuat laporan pertanggungjawaban karena pelaksanaan kegiatan semuanya dilakukan Kepala Desa tanpa menyampaikan kepada Saksi sehingga kesulitan dalam mempertanggungjawabkan keuangannya;
- Bahwa jabatan Kepala Desa Rangelaka selama 6 (enam) tahun dan untuk Sdr. Antonius Mola menjabat sebagai Kepala Desa sejak 30 Juli 2010 sampai dengan 30 Juli 2016;
- Bahwa sampai saat ini pelayanan di kantor Desa Rangelaka masih berjalan baik dan terkait dokumen/data sampai saat ini masih disimpan Kepala Desa dan untuk penyimpanan Dokumen seharusnya menjadi tanggungjawab Saksi namun karena semua pelaksanaan kegiatan diambilalih Kepala Desa sehingga semua dokumen ada pada Kepala Desa;
- Bahwa hubungan Saksi dengan lembaga BPD sangat baik hanya hubungan dengan Kepala Desa yang kurang baik, karena Kepala Desa Dalam Pelaksanaan kegiatan tidak pernah melibatkan Saksi;
- Bahwa Saksi tidak pernah dilibatkan dalam pembangunan di Desa baik fisik maupun non fisik;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, tahun 2010 sampai dengan 2014 bendahara tidak melaksanakan tupoksinya dengan baik karena semua tugas dan kewenangan Bandahara diambilalih Kepala Desa dan untuk bendahara tahun 2015 sampai dengan sekarang masih ada komunikasi dengan Kepala Desa;
- Bahwa Saksi pernah melakukan teguran kepada Bendahara tahun 2010 sampai dengan 2014 yaitu dalam hal rekomendasi dari Camat untuk pelaksanaan pencairan keuangan oleh Kepala Desa harus diserahkan kepada bendahara;
- Bahwa penggunaan keuangan desa sebagian tidak sesuai dengan peruntukannya, dicontohkan pembangunan rumah layak huni dimana dalam penetapan bantuan diberikan dalam bentuk seng sebanyak 40 lembar/kk dan paku namun dalam pelaksanaanya ada yang mendapatkan 20 lembar seng, paku dan hanya semen saja;

Halaman 35 dari 120 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2017/PN.KPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung 2012 tidak pernah dilaksanakan rapat perangkat Desa;

- Bahwa pada tahun 2015 tidak pernah dilakukan pembelian perangkat serimonial adat;
- Bahwa bantuan ternak untuk kelompok cacat ada kelompok yang belum menerima sampai dengan saat ini;
- Bahwa setiap pembelian barang dan operasional kantor Desa dilaksanakan sendiri Kepala Desa Rangelaka (Antonius Mola);
- Bahwa setiap pembelian barang, Kepala Desa tidak pernah memberikan bukti kuitansi pembelian barang kepada Saksi untuk diverifikasi kebenaran dari bukti pembelian barang tersebut;
- Bahwa perjalanan dinas Saksi ke Kecamatan menggunakan dana sendiri karena uang perjalanan dinas dipergunakan Kepala Desa untuk kepentingan sendiri;
- Bahwa Saksi tidak membuat Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) penggunaan dana karena Kepala Desa sendiri membelanjakan dana selanjutnya bukti-bukti pembelian tidak pernah diberikan kepada Saksi sehingga tidak ada data yang bisa digunakan membuat laporan pertanggungjawaban;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan;

Bahwa namun demikian Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

3. **IGNASIUS PITER**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga serta hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi diangkat menjadi Kepala Dusun Raalambe Desa Rangelaka sejak pelantikan 11 Desember 2010 sampai dengan sekarang berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Rangelaka Nomor 01 Tahun 2010 tanggal 11 Desember 2010 tentang pemberhentian dan pengangkatan perangkat Desa Rangelaka Kecamatan Kotabaru;
- Bahwa tupoksi Saksi menindaklanjuti program Desa dan kegiatan di Desa Raalambe serta menampung dan menyampaikan aspirasi masyarakat di Dusun Raalambe;
- Bahwa sejak Januari 2011 Saksi terima honor sebesar Rp.300.000,- per-bulan, (dibayar 3 bulan sekali), dibayar oleh Kepala Desa (Antonius Mola) di rumah yang bersangkutan. Sedangkan sejak tahun 2015 honor Saksi dibayar Bendahara Desa (Stefanus Atu Mage);
- Bahwa setiap tahun diadakan Musrenbangdus namun tidak pernah dilaksanakan di Dusun Raalambe tetapi di Dusun Botifate atas kebijakan Kepala Desa Rangelaka;

Halaman 36 dari 120 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2017/PN.KPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan-bahwa-saksi-tinggal-pemah dilibatkan dalam kegiatan pembangunan di

Dusun Raalambe;

- Bahwa Saksi mengetahui penyalahgunaan keuangan desa yang dilakukan Saudara Antonius Mola selaku Kepala Desa karena keuangan dana Desa dipegang dan dikelola sendiri Kepala Desa serta pelaksanaan kegiatan pembangunan ditangani langsung Kepala Desa;
- Bahwa pelaksanaan pembangunan fisik dan non fisik di Dusun Raalambe yaitu :
  - Pembangunan jamban keluarga 3 buah menggunakan anggaran tahap I tahun anggaran 2010;
  - Perluasan air minum di Dusun Raalambe dengan menggunakan dana SILPA tahap II tahun anggaran tahun 2010 belum selesai semuanya;
- Bahwa ditahun anggaran 2016 tidak ada pembangunan fisik maupun non fisik di Dusun Raalambe;
- Bahwa Saksi terlibat sebagai tukang dalam pembangunan pagar kantor Desa serta rehap kantor Desa, untuk pembuatan pagar kantor Desa sampai saat ini Saksi tidak pernah diberikan upah;
- Bahwa Saksi juga terlibat dalam pekerjaan pembuatan bak jaringan air di Dusun Wolopela, pada waktu pembuatan bak air tidak membeli pasir karena pasir diambil dari lokasi pekerjaan;
- Bahwa Saksi pernah bersama-sama dengan Tim dari Kejaksaan dan dari Universitas Flores melakukan pemeriksaan pekerjaan di Desa Rangelaka, dari pemeriksaan yang dilakukan secara kasat mata terdapat beberapa pekerjaan yang kurang diantaranya pembuatan jaringan air tidak menggunakan pipa ¾ dim, sambungan pipa tidak menggunakan soket gip, tendon air hanya ada 2 (dua), tidak ada pipa besi untuk pembuatan jaringan air, meja pingpong tidak ada, lemari di kantor Desa tidak ada, sepeda motor dinas sudah rusak dan tidak digunakan lagi sejak akhir tahun 2012;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan;

Bahwa namun demikian Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

4. **FERDINANDUS**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga serta hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengerti memberikan keterangan terkait dengan adanya dugaan penyalagunaan keuangan desa (ADD) dari TA.2010 sampai dengan TA. 2015;
- Bahwa Saksi diangkat menjadi Bendaharan Pengeluaran Desa Rangelaka sejak pertengahan tahun 2011 untuk tanggal dan bulannya lupa hingga

Halaman 37 dari 120 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2017/PN.KPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan tahun 2014 yang ditunjuk oleh Kepala Desa (Sdr. Antonius Mola) berdasarkan surat keputusan Kepala Desa Rangalaka dan Saksi menjabat sebagai Kaur Pembangunan sejak sekitar bulan tahun 2010;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti tentang tupoksi Bendahara dan aturannya karena selama Saksi menjabat sebagai bendahara hanya sebatas mencairkan keuangan bersama Kepala Desa yang selanjutnya dana dan pelaksanaan kegiatan dilakukan Kepala Desa sendiri sehingga Saksi tidak mengetahui tupoksinya selaku bendahara;
- Bahwa terkait Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) siapa yang menjabat, Saksi sama sekali tidak tahu dan tidak mengerti sama sekali;
- Bahwa pelaksanaan pembangunan fisik selama menjadi bendahara di Desa Rangalaka adalah :
  - a. Pelaksanaan Pembangunan pada tahun 2011:
    - Pembangunan rabat beton namun berapa anggarannya tidak tahu dan pekerjaan dilakukan oleh masyarakat serta sudah selesai dikerjakan.
  - b. Pelaksanaan Pembangunan pada tahun 2012:
    - Pembangunan air minum di Dusun wolopela untuk besaran anggarannya tidak tahu dan tidak diberitahu namun untuk pekerjaannya sudah selesai dilaksanakan.
  - c. Untuk tahun 2013 Saksi tidak ingat lagi ada pembangunan atau tidak.
  - d. Pelaksanaan pembangunan pada tahun 2014:
    - Pembangunan perluasan air minum di Dusun Mbote fate untuk anggaran tidak tahu dan pekerjaan sudah dilaksanakan;
- Bahwa terkait keuangan desa dicairkan serta penggunaan keuangannya Saksi tidak tahu karena tidak memahami dan dalam setiap pencairan Saksi hanya diminta untuk tanda tangan slip penarikan yang selebihnya dilakukan oleh Kepala Desa;
- Bahwa Saksi tidak tahu sama sekali terkait keuangan desa digunakan untuk apa saja dan apa dasar penggunaannya dan Saksi menerima honor selaku kaur pembagunan sebesar Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu) yang diterima setiap 3 (tiga) bulan sekali dari Kepala Desa;
- Bahwa Saksi tidak tahu terkait besaran honor yang diterima pengurus BPD karena semua keuangan dipengang Kepala Desa dan Saksi hanya mengetahui besaran honor kaur sebesar Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu) yang diterima langsung dari Kepala Desa dan baru sejak tahun 2015 honor diserahkan oleh bendahara;

Halaman 38 dari 120 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2017/PN.KPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Bandahara keuangan. Menjadi Bendahara Pengeluaran dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2014 Saksi tidak mengetahui sudah mencairkan/mengeluarkan semua anggaran keuangan desa apa belum dan untuk membiayai kegiatan apa saja serta berapakah jumlah dana seluruhnya juga tidak tahu karena semuanya dilakukan Kepala Desa (Sdr. Antonius Mola);

- Bahwa proses pencairan yang dilakukan Saksi hanya membubuhkan tanda tangan pada slip setoran yang sebelumnya telah ditulis dan disodorkan oleh Kepala Desa;
- Bahwa Saksi selama menjadi bandahara keuangan desa rangalaka pernah menandatangani laporan pertanggungjawaban, tetapi siapa yang membuat Saksi tidak tahu secara pasti karena Kepala Desa (Antonius Mola) menyodorkan dan meminta untuk menanda tangani laporan tersebut yang dilakukan di rumah Kepala Desa;
- Bahwa Saksi mengetahui masa jabatan Kepala Desa adalah selama 6 (enam) tahun dan Sdr. Antonius Mola menjabat Kepala Desa sejak tahun 2010 dan berakhir sampai tanggal 30 Juli 2016;
- Bahwa Saksi sama sekali tidak pernah dilibatkan dalam kegiatan pembangunan fisik maupun non fisik dan yang melakukan pembayaran adalah Kepala Desa sendiri;
- Bahwa Saksi selama menjadi bendahara tidak pernah menerima honor dan tidak pernah diberikan sesuatu selain menerima honor sebagai Kaur Pembangunan sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

5. **DAMIANUS MBENU**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga serta hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi diangkat menjadi Wakil Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Rangalaka sejak pelantikan 30 Juli 2010 sampai sekarang berdasarkan Surat Keputusan Bupati Ende yang nomor dan tanggalnya Saksi sudah lupa;
- Bahwa tupoksi Saksi selaku Wakil Ketua BPD Desa Rangalaka adalah :
  - a) Membantu Ketua BPD apabila Ketua BPD berhalangan dalam menjalankan tugasnya.
  - b) Membahas, menetapkan anggaran (APBDES) dan usulan pembangunan yang ada di Desa bersama Kepala Desa.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyampaikan aspirasi masyarakat disaat ada aspirasi yang muncul dari masyarakat dan juga temuan anggota BPD dalam mengawasi kegiatan Pemerintahan Desa yang tidak sesuai dengan keputusan dan APDES yang ada.
- d) Meminta laporan pertanggungjawaban Kepala Desa dalam bentuk LKPJ (Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban) kepada masyarakat lewat BPD setiap tahun.
  - e) Memberikan catatan (koreksi) pada LKPJ terhadap kinerja Kepala Desa dalam pengelolaan pembangunan dan pemerintahan secara umum yang selesai maupun yang belum selesai dilaksanakan.
- Bahwa penunjukkan BPD (Badan Permusyawaratan Desa) berdasarkan Surat Keputusan Bupati Ende dan susunan kepengurusan BPD periode tahun 2010 sampai dengan tahun 2016 adalah Sdr. Laurensius Sino (Ketua), Sdr. Damianus Mbenu (Wakil Ketua), Sdr. Siprianus Dago (Sekretaris), Florianus Telu, Raymundus Roy, Donatus Siku, dan Paulus Pagi (selaku Anggota);
  - Bahwa Saksi selaku Wakil ketua BPD menerima honor sebesar Rp.450.000,- per-bulan dan sejak bulan Agustus 2010 honor dibayar 3 bulan sekali yang diserahkan langsung Kepala Desa di rumah Saksi;
  - Bahwa besarnya tunjangan pengurus BPD untuk Ketua sebesar Rp.450.000,- per-bulan, Wakil Ketua Rp.425.000,-, Sekretaris Rp.425.000,-, Anggota Rp.345.000,- dibayarkan oleh Bendahara Desa;
  - Bahwa selama menjadi ketua BPD Pengawasan yang dilakukan antara lain:
    - Pada 13 Januari 2011, BPD menyampaikan teguran kepada Kepala Desa atas kebijakan yang tidak sesuai dengan kesepakatan yang ada dengan surat teguran No.02/BPD-DRL/I/2011 tanggal 13-01-2011.
    - Tindak lanjut dari teguran BPD, maka pada tanggal 24 Maret 2011, Kepala Desa menyampaikan LKPJ tahun 2010.
    - Pada April 2011 Kepala Desa mengajukan Rancangan APBDES tahun anggaran 2011 tetapi BPD menolak pembahasan dan dilaporkan juga secara lisan ke pihak Kecamatan dengan alasan masih ada tunggakan pekerjaan tahun 2010 yang belum selesai dilaksanakan.
    - Sehingga untuk tahun anggaran 2011, Camat Kotabaru tidak memberikan rekomendasi dana ADD karena tidak ada APBDES Desa namun hanya memberikan rekomendasi TPAD (Tunjangan Penghasilan Aparat Desa) dan honor BPD.
  - Bahwa setiap tahun diadakan Musrenbangdes dan Musrenbangdes (diadakan setiap bulan Maret – April), dihadiri Kepala Desa dan

Halaman 40 dari 120 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2017/PN.KPG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan peradilan

perangkatnya BPD dan masyarakat, untuk mengajukan usulan-usulan kegiatan pembangunan. Sedangkan Musrenbangcam jadwalnya oleh Kecamatan dan membahas tentang jenis kegiatan masing-masing dan anggarannya;

- Bahwa Saksi bersama seluruh anggota BPD selalu dilibatkan dalam perencanaan pembangunan Desa;
- Bahwa tidak ada dana yang masuk ke Desa yang belum dibahas;
- Bahwa selama menjadi ketua BPD pelaksanaan pembangunan fisik dan non fisik di Desa Rangelaka yang diketahui adalah Pelaksanaan tahun 2010 Pembangunan jamban keluarga 20 buah tahap I tahun anggaran 2010 sebesar Rp.32 juta lebih. Pelaksanaan tahun 2011 Pembangunan kantor Desa dengan menggunakan dana SILPA anggaran tahun 2008 tahap II dan tahun 2009 sebesar Rp.96.303.006 (sembilan puluh enam juta tiga ratus tiga ribu enam rupiah) yang pembangunannya sampai sekarang belum selesai 100 % (belum ada jendela, pintu, lantai, wc). Pembangunan pagar kompleks kantor Desa dan perluasan air minum di Dusun Raalambe menggunakan dana SILPA tahap II tahun anggaran tahun 2010 sebesar Rp.32.000.000,- yang seluruh pekerjaan belum selesai semuanya. Pelaksanaan tahun 2012 Pembangunan rabat jalan di kampung Nuabaru Dusun Wolopela panjangnya 150 meter, menggunakan dana SILPA tahun anggaran 2011 sebesar Rp.59.130.162,- dan pembangunan selesai Nopember 2012. Pembangunan air minum Dusun wolopela di kampung adat Wolondopo menggunakan anggaran ADD tahun 2012 sebesar Rp.61.743.500,- yang sampai saat ini pekerjaannya baru pendropingan dan pemasangan pipa sampai di kampung adat wolondopo, kemudian mengalami hambatan karena dilarang oleh pemilik lahan. Pada tahun 2013, tidak ada pembangunan fisik maupun non fisik di Desa Rangelaka (anggaran tidak dicairkan pada tahun berjalan). Pelaksanaan tahun 2014 pembangunan Bak air minum seluar 2x2x1,5 meter di kampung Boto Dusun Botifate menggunakan anggaran ADD tahun 2014. Pembangunan 20 unit rumah layak huni (kepada 20 KK di Dusun Lowoketo, Wolopela, Raalambe dan Botifate), menggunakan anggaran tahun 2014 sebesar Rp.46.000.000,- Bantuan diberikan kepada setiap KK berupa 40 lembar seng, paku seng 5 kg dan 10 sak semen). Pelaksanaan tahun 2015 pembangunan Cross Way dari Kampung Boto ke ibukota Desa di Lowoketo dan rabat beton 3 titik lokasi dengan total panjang 200 meter menggunakan dana Desa (APBN) tahun 2015 namun besarnya anggaran Saksi sudah tidak ingat. Pembangunan 1 unit rumah layak huni di Dusun Raalambe menggunakan dana bunga bank BPD rekening Desa Rangelaka sebesar Rp.14.000.000,-

Halaman 41 dari 120 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2017/PN.KPG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung 2015. Bantuan ternak kambing sebanyak 10 ekor untuk 2 kelompok orang cacat di Botifate dan Lowoketo dengan menggunakan dana APBN 2015 sudah diterima kelompok cacat. Bantuan ternak kambing dan babi Banpres 2 kelompok tani di Desa Rangelaka menggunakan dana APBN 2015, belum direalisasikan Kepala Desa. Bantuan ceremonial adat untuk pembelian nggo lamba (alat music adat) dan podo pane (periuk dan piring tanah) sebesar Rp.16.000.000,- menggunakan ADD tahun 2015, belum direalisasikan Kepala Desa.

- Bahwa penggunaan keuangan desa yang sudah dilaporkan LKPJ oleh Kepala Desa Rangelaka (Antonius Mola) yaitu tahun 2010, 2011 dan 2012 sedangkan tahun 2013, 2014, 2015 belum dibuat termasuk LKPJ akhir masa jabatan (2016);
- Bahwa Saksi bersama anggota BPD keterlibatan dalam setiap kegiatan pembangunan baik fisik maupun non fisik di Desa Rangelaka hanya sebatas memantau/mengawasi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui selama tahun 2010 sampai dengan tahun 2015 keuangan desa digunakan untuk kegiatan apa saja;
- Bahwa pembayaran honor yang dilakukan Kepala Desa adalah tindakan salah, dan Saksi pernah menegur Kepala Desa namun tidak diindahkan sampai saat ini. Seharusnya pembayaran honor itu dilakukan di kantor Desa dan oleh Bendahara Desa;
- Bahwa selama tahun anggaran 2011, biaya operasional BPD seperti mengikuti rapat koordinasi tingkat Kecamatan dan kegiatan rutin lain di Desa ditanggung oleh masing-masing anggota BPD;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

6. **LAURENSIUS NGGAE**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga serta hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi diangkat menjadi Kepala Urusan Kesejahteraan Rakyat Desa Rangelaka tanggal 10 Oktober 2010 sampai dengan sampai sekarang berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Rangelaka sementara sampai sekarang Saksi tidak pernah diberikan Surat Keputusan tersebut oleh Kepala Desa Rangelaka (ANTONIUS MOLA);
- Bahwa tugas pokok Saksi membantu sekretaris dalam urusan kesejahteraan masyarakat dan selama menjadi Kaur Kesra tidak pernah ditugaskan Kepala Desa Rangelaka (ANTONIUS MOLA) serta juga tidak mengetahui alasan apa sehingga Kepala Desa tidak memberikan pekerjaan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan sebagai Kaur Kesra sebesar Rp. 450.000,-

yang dibayarkan pertriwulan oleh Bendahara Desa Rangalaka dan Kepala Desa Rangalaka (ANTONIUS MOLA);

- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang menjabat sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di Desa Rangalaka;
- Bahwa Saksi selama menjadi Kaur Kersa Desa Rangalaka, Keuangan desa ada yang dicairkan pada tahun itu juga dan ada juga yang dicairkan dalam bentuk Dana Silpa dan semuanya sudah dilaksanakan Kepala Desa (ANTONIUS MOLA) namun ada beberapa pekerjaan belum selesai dilaksanakan antara lain:
  - Sarana Jaringan Air Minum di Dusun Wolopela Kampung adat Wolondopo pada tahun 2012;
  - Pembangunan Pagar Kantor Desa Tahun 2010;
  - Pembangunan Jaringan Air Minum Bersih di Dusun Ra'alambe Tahun 2010;
  - Pembangunan Jaringan Air Minum Bersih di Dusun Botifate Tahun 2014;
  - Pembangunan Kantor Desa Rangalaka Tahun 2010 yang tidak kokoh karena tidak dibuatkan slot bagian tengah bangunan;
- Bahwa yang melaksanakan pembangunan fisik di Desa Rangalaka Kepala Desa Rangalaka (ANTONIUS MOLA) dan yang memegang keuangan desa adalah Kepala Desa (ANTONIUS MOLA) hanya pada tahun 2015 keuangan desa dipegang Bendahara Desa (STEFANUS ATU MAGE);
- Bahwa aset-aset yang dimiliki Desa Rangalaka :
- 1 (satu) unit gedung kantor Desa, 1 (satu) unit posyandu, 1 (satu) unit Laptop, 1 (satu) unit Printer, 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki blitz dengan kondisi rusak berat dan yang lainnya Saksi tidak tahu serta bertanggungjawab terhadap inventaris tersebut adalah Sekretaris Desa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

7. **LAURENSIUS SINO**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga serta hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi diangkat menjadi Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Rangalaka sejak pelantikan tanggal 30 Juli 2010 sampai sekarang berdasarkan Surat Keputusan Bupati Ende yang nomor dan tanggalnya Saksi sudah lupa;

Halaman 43 dari 120 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2017/PN.KPG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Ketua BPD Desa Rangelaka adalah sbb :

- Membahas, menetapkan anggaran (APBDES) dan usulan pembangunan yang ada di Desa bersama Kepala Desa.
- Menampung dan menyampaikan aspirasi masyarakat disaat ada aspirasi yang muncul dari masyarakat dan juga temuan anggota BPD dalam mengawasi kegiatan Pemerintahan Desa yang tidak sesuai dengan keputusan dan APDES.
- Meminta laporan pertanggungjawaban Kepala Desa dalam bentuk LKPJ (Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban) kepada masyarakat lewat BPD setiap tahun.
- Memberikan catatan (koreksi) pada LKPJ terhadap kinerja Kepala Desa dalam pengelolaan pembangunan dan pemerintahan secara umum yang selesai maupun yang belum selesai dilaksanakan;
- Bahwa penunjukkan BPD (Badan Permusyawaratan Desa) berdasarkan Surat Keputusan Bupati Ende dan susunan kepengurusan BPD periode tahun 2010 sampai dengan tahun 2016 adalah Sdr. Laurensius Sino (Ketua), Sdr. Damianus Mbenu (Wakil Ketua), Sdr. Siprianus Dago (Sekretaris), Florianus Telu, Raymundus Roy, Donatus Siku, dan Paulus Pagi (selaku Anggota);
- Bahwa Saksi menerima honor sebesar Rp.450.000,- per-bulan dan sejak bulan Agustus 2010 honor dibayar 3 bulan sekali yang diserahkan langsung Kepala Desa di rumah Saksi;
- Bahwa Saksi selama menjadi ketua BPD Pengawasan yang dilakukan antara lain :
  - a) Pada tanggal 13 Januari 2011, BPD menyampaikan teguran kepada Kepala Desa atas kebijakan yang tidak sesuai dengan kesepakatan yang ada dengan surat teguran No.02/BPD-DRL/I/2011 tanggal 13-01-2011.
  - b) Tindak lanjut dari teguran BPD, maka pada tanggal 24 Maret 2011, Kepala Desa menyampaikan LKPJ tahun 2010.
  - c) Pada bulan April 2011 Kepala Desa mengajukan Rancangan APBDES tahun anggaran 2011 tetapi BPD menolak pembahasan dan dilaporkan juga secara lisan ke pihak Kecamatan dengan alasan masih ada tunggakan pekerjaan tahun 2010 yang belum selesai dilaksanakan.
  - d) Sehingga untuk tahun anggaran 2011, Camat Kotabaru tidak memberikan rekomendasi dana ADD karena tidak ada APBDES Desa namun hanya memberikan rekomendasi TPAD (Tunjangan Penghasilan Aparat Desa) dan honor BPD.

Halaman 44 dari 120 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2017/PN.KPG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan bahwa Saksi bersama seluruh anggota BPD selalu dilibatkan dalam perencanaan pembangunan desa;

- Bahwa tidak ada dana yang masuk ke Desa yang belum dibahas;
- Bahwa penyalahgunaan yang diketahui adalah tentang keuangan desa yang dilakukan oleh Saudara Antonius Mola selaku Kepala Desa karena keuangan desa dipegang dan dikelola sendiri Kepala Desa serta pelaksanaan kegiatan pembangunan ditangani langsung oleh Kepala Desa;
- Bahwa yang melaksanakan pembangunan fisik maupun non fisik serta keuangan dipegang dan dikelola sendiri oleh Kepala Desa Rangelaka (Antonius Mola);
- Bahwa Saksi bersama anggota BPD keterlibatan dalam setiap kegiatan pembangunan baik fisik maupun non fisik di Desa Rangelaka hanya sebatas memantau/mengawasi;
- Bahwa Pemerintahan Desa Rangelaka pernah dilakukan audit oleh Inspektorat Kabupaten Ende pada tahun 2011 dan tahun 2014, namun hasilnya Saksi tidak tahu.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui selama tahun 2010 sampai dengan tahun 2015 keuangan desa digunakan untuk kegiatan apa saja;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

8. **SIPRIANUS DAGO**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga serta hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi diangkat menjadi Sekretaris Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Rangelaka sejak pelantikan tanggal 30 Juli 2010 sampai dengan 30 Juli 2016 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Ende yang nomor dan tanggalnya Saksi sudah lupa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tupoksi selaku Sekretaris BPD Desa Rangelaka;
- Bahwa penunjukkan BPD (Badan Permusyawaratan Desa) berdasarkan pemilihan masyarakat yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Ende dan susunan kepengurusan BPD periode tahun 2010 sampai dengan tahun 2016 adalah Sdr. Laurensius Sino (Ketua), Sdr. Damianus Mbenu (Wakil ketua), Sdr. Siprianus Dago (Sekretaris), Florianus Telu, Raymundus Roy, Donatus Siku, dan Paulus Pagi (masing-masing selaku Anggota)
- Bahwa Saksi selaku Sekretaris BPD menerima honor sejak bulan Agustus 2010 (dibayar 3 bulan sekali bahkan pernah sampai 6 bulan baru dibayar);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

### Putusan Banding Desa Rangelaka

Bahwa di Desa Rangelaka setiap tahun diadakan Musrenbangdes dan selama menjabat Sekretaris BPD baru 1 kali mengikuti Musrenbangdes yaitu pada tahun 2012, dihadiri Kepala Desa dan perangkatnya, BPD dan masyarakat, untuk mengajukan usulan-usulan kegiatan pembangunan namun apa saja kegiatannya Saksi sudah tidak ingat.

- Bahwa Saksi jarang dilibatkan/terlibat dan untuk pengurus BPD yang selalu dilibatkan adalah Ketua BPD dan anggota lainnya;
- Bahwa Saksi kurang mengetahui penggunaan keuangan desa dan sudah dibahas apa belum dalam Musrenbangdes juga tidak tahu;
- Bahwa mengetahui penyalahgunaan keuangan desa yang dilakukan oleh Saudara Antonius Mola selaku Kepala Desa adalah karena kegiatan bantuan rumah layak huni dilaksanakan dengan bentuk stimulan (pemberian bantuan semen, seng dan paku) dari data sebanyak 20 KK yang menerima bantuan di Dusun Saksi (Mbotifate) ada 4 KK yang menerima bantuan masing-masing 40 lebar seng ukuran kurang lebih 180 cm, paku seng dan paku dinding;
- Bahwa semua keuangan desa dipengang/disimpan dan digunakan Kepala Desa dan hal itu menurut Saksi tidak sesuai ketentuan karena urusan keuangan adalah tugas bendahara;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah penggunaan keuangan sudah dilaporkan apa belum dan yang berkewajiban membuat laporan adalah Sekretaris Desa;
- Bahwa yang melaksanakan pembangunan fisik maupun non fisik serta keuangan dipegang dan dikelola sendiri oleh Kepala Desa Rangelaka;
- Bahwa Saksi dalam kegiatan pembangunan yang dilaksanakan di Desa Rangelaka kurang dilibatkan oleh Kepala Desa;
- Bahwa menggunakan keuangan desa, Kepala Desa bersama perangkatnya harus membahas terlebih dahulu dengan lembaga BPD dan di Desa Rangelaka pembahasan dengan BPD sangat jarang dilakukan;
- Bahwa terkait mekanisme dan Prosedur pembuatan Peraturan Desa, Saksi kurang mengetahui;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan;

Bahwa namun demikian Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

**Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut :**

1. **Ahli KRISTOFORUS JE, ST., MT,** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga serta hubungan kerja dengan Terdakwa;

- Bahwa Ahli menerangkan yang menjadi dasar ahli bersama sdri. Veronika Miana Radja, ST., MT dalam melakukan kegiatan investigasi untuk melakukan penilaian kuantitas atas kegiatan pembangunan fisik di Desa Rangelaka, Kecamatan Kota Baru, Kabupaten Ende yang bersumber dari Anggaran Dana Desa (ADD) tahun 2010 sampai tahun 2015 adalah:
  - a. Berdasarkan Surat Kepala Kejaksaan Negeri Ende Nomor : B-1102/P.3.14./Fd.1/08/2016 tanggal 10 Agustus 2016 perihal mohon bantuan tenaga Ahli yang ditujukan kepada Dekan Fakultas Teknik Universitas Flores Ende dan ditindak lanjuti dengan surat Dekan Fakultas Teknik Universitas Flores Nomor : 176/115/F5/72/P/2016 Tanggal 23 Agustus 2016.
  - b. Surat Tugas dari Dekan Fakultas Teknik Universitas Flores Nomor : 177/115/F5/P/2016, Tanggal 24 Agustus 2016.
- Bahwa Ahli menerangkan metode yang digunakan dalam melakukan pemeriksaan adalah melakukan wawancara dengan pihak terkait serta melakukan pengukuran hasil pekerjaan terpasang/terbangun di lokasi pekerjaan, dengan cara wawancara mantan Kepala Desa Rangelaka bernama Antonius Mola, antara lain tentang harga material local (pasir, batu, kelikir, kayu) sedangkan material non local (besi beton, semen, seng, paku, pipa dan assesorisnya, kloset) dan selanjutnya adalah :
  - Melakukan pengukuran ulang menggunakan meter roll atas pekerjaan yang sudah dikerjakan oleh Kepala Desa Rangelaka
  - Menggambar hasil pengukuran
  - Menghitung volume pekerjaan
  - Mengestimasi biaya dengan metode yang digunakan adalah menghitung jumlah kebutuhan bahan dari setiap item pekerjaan dengan rumus: volume pekerjaan x koefisien analisa (SNI 2010), kemudian untuk mendapatkan besarnya biaya yakni Jumlah kebutuhan bahan x harga setiap item material yang digunakan, sedangkan upah pekerja didapat langsung penjelasan dari tukang dan Kepala Desa. Hal ini berlaku untuk setiap jenis pekerjaan yakni Pembangunan Kantor Desa, Pembangunan Pagar Kantor Desa Rangelaka, Pembangunan Rabat beton Dusun Wolopela, Pembangunan Rabat Beton Dusun Wolopela, Pembangunan rabat beton Boto-Lowoketo, dan Pembangunan Cross Way.
- Bahwa Ahli menjelaskan yang menjadi sasaran kegiatan investigasi yakni mengetahui biaya reel lapangan dengan biaya yang tercantum dalam Berita

Halaman 47 dari 120 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2017/PN.KPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI

Walaupun Pemerintah melaksanakan dengan Kepala Desa Rangelaka untuk setiap jenis pekerjaan yang telah dikerjakan terhadap kegiatan pembangunan fisik di Desa Rangelaka, Kecamatan Kota Baru, Kabupaten Ende yang bersumber dari Dana Desa (ADD) tahun 2010 sampai tahun 2015 adalah Pembangunan Kantor Desa Rangelaka, Pembangunan Pagar Knator Desa, Pembangunan Jalan Setapak Dusun Wolopela, Pembangunan Sarana Air Bersih Dusun Botifate, Pembangunan Rabat beton Dusun Boto-Lowoketo, dan pembangunan Cross way;

- Bahwa Ahli menjelaskan ruang lingkup kegiatan investigasi yang dilakukan adalah :
  - Pembangunan Kantor Desa ruang lingkup investigasi adalah Pondasi, Dinding tembok, Plesteran tembok, acian tembok, cat tembok, lantai, Kosen pintu/jendela, pekerjaan beton (kolom, sloof, ringbal) kuda-kuda, atap seng, dan pekerjaan Kamar WC dan Septiktank, Harga material dan upah kerja
  - Pembangunan Pagar Kantor Desa ruang lingkup investigasi adalah Pondasi, Dinding tembok pagar, Plesteran tembok, acian tembok, pekerjaan beton tulang (kolom, ringbalk), harga material dan upah kerja
  - Pembangunan rabat beton Dusun Wolopela ruang lingkup investigasi adalah Panjang rabat, lebar rabat, tebal rabat, komposisi campuran dan harga material serta upah kerja.
  - Pembangunan Sarana air minum Dusun Botifate ruang lingkup investigasi adalah Pondasi, Dinding tembok bak air, Plesteran dan acian tembok, pekerjaan beton (kolom, sloof, lantai, ringbalk, dan plat penutup bak), tulangan, pipa dan asesorisnya, harga material dan upah kerja
  - Pembangunan rabat beton Dusun Boto-Lowoketo ruang lingkup investigasi adalah Panjang rabat, lebar rabat, tebal rabat, komposisi campuran dan harga material serta upah kerja.
  - Pembangunan Croos way ruang lingkup investigasi adalah Panjang, lebar, tebal rabat beton, tembok sayap croos way, plat deker, tulangan yang digunakan, komposisi campuran dan harga material serta upah kerja.
- Bahwa Ahli menerangkan dokumen yang dijadikan dasar dalam melakukan kegiatan investigasi terhadap kegiatan pembangunan kantor Desa, pembangunan pagar kantor Desa, pembangunan rabat beton Dusun Wolopela, pembangunan sarana air minum bersih Dusun Botifate, pembangunan Cross way dan pembangunan rabat beton Dusun Boto-Lowoketo di Desa Rangelaka, Kecamatan Kota Baru, Kabupaten Ende yang bersumber dari Anggaran Dana Desa (ADD) tahun 2010 sampai tahun 2015

Halaman 48 dari 120 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2017/PN.KPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung RI Permintaan Keterangan dari kejaksaan terhadap Kepala Desa Rangalaka, Analisa SNI 2010, sedangkan dokumen menjadi acuan dalam pelaksanaan seperti Rencana Anggaran Biaya (RAB), gambar rencana dan spesifikasi teknik tidak ada.

- Bahwa Ahli menjelaskan bersama tim dalam melakukan kegiatan investigasi adalah Volume Pekerjaan, Harga material, dan Upah Kerja.
- Bahwa Ahli menjelaskan hasil penilaian tim ahli terhadap kuantitas pekerjaan adalah sebagai berikut :
  - Tidak memiliki Rencana Anggaran Biaya (RAB), Gambar rencana, Spesifikasi teknik yang menjadi acuan dalam pelaksanaan pekerjaan
  - Terdapat selisih biaya dari biaya Pagu dana yang disediakan dengan biaya reel lapangan setelah tim melakukan perhitungan ulang terhadap volume yang telah dikerjakan dilokasi pekerjaan Desa Rangalaka.
- Bahwa Ahli menjelaskan dari hasil pemeriksaan fisik pekerjaan dapat disimpulkan telah terjadi kelebihan biaya/sisa biaya sebesar setiap item pekerjaan yaitu:
  - Pekerjaan Pembangunan Kantor Desa Rangalaka dengan sumber dana Silpa tahun 2008 sebesar Rp.32.101.000, (Tiga puluh dua juta seratus satu ribu rupiah) dan Silpa tahun anggaran 2009 sebesar Rp. 64.202.000 (Enam puluh empat juta dua ratus dua ribu rupiah) dengan total keseluruhan menjadi Rp.96.303.000,- (Sembilan puluh enam juta tiga ratus tiga ribu rupiah), dan setelah melakukan pengukuran dan perhitungan volume pekerjaan dan kebutuhan bahan yang digunakan pada pekerjaan kantor Desa tersebut diperoleh rekapitulasi biaya keseluruhan sebesar Rp 91.035.631,73 (Sembilan puluh satu juta tiga puluh lima ribu enam ratus tiga puluh satu rupiah koma tujuh puluh tiga sen), sehingga masih tersisa dana sebesar Rp.5.267.374,27 (Lima juta dua ratus enam puluh tujuh ribu tiga ratus tujuh puluh empat rupiah koma dua puluh tujuh sen)
  - Pekerjaan Pembangunan Pagar Kantor Desa Rangalaka sumber dana Silpa Tahap II tahun 2010 sebesar Rp.17.002.000,- (Tujuh belasan juta dua ribu rupiah) dan setelah melakukan pengukuran dan perhitungan volume pekerjaan dan kebutuhan bahan digunakan pada pekerjaan pagar kantor Desa diperoleh rekapitulasi biaya keseluruhan sebesar Rp 13.335.681,89 (Tiga belas juta tiga ratus tiga puluh lima ribu enam ratus delapan puluh satu rupiah koma delapan puluh sembilan sen), sehingga tersisa dana sebesar Rp.3.664.318,11 (Tiga juta enam ratus enam puluh empat ribu tiga ratus delapan belas rupiah koma sebelas sen)

Halaman 49 dari 120 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2017/PN.KPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pekerjaan Pembangunan Rabat Beton Dusun Wolopela Desa Rangelaka, sumber dana Silpa tahun 2011 sebesar Rp.59.130.162,- (Lima puluh sembilan juta seratus tiga puluh ribu seratus enam puluh dua rupiah) dan setelah melakukan pengukuran dan perhitungan volume pekerjaan dan kebutuhan bahan digunakan pada pekerjaan Rabat beton Dusun wolopela diperoleh rekapitulasi biaya keseluruhan sebesar Rp58.216.250,95 (Lima puluh delapan juta dua ratus enam belas ribu dua ratus lima puluh rupiah koma sembilan puluh lima sen), sehingga tersisa dana sebesar Rp.913.911,05 (Sembilan ratus tiga belas ribu sembilan ratus sebelas rupiah koma lima sen)
- Pekerjaan Pembangunan Sarana Air Minum/Bersih dengan pekerjaan Reservoir, Pengadaan Pipa HDPE dan Accessories, di Dusun Botifate, Desa Rangelaka, sumber dana ADD Silpa tahun 2013 dan ADD Murni tahun 2014 sebesar Rp.50.671.997,- (Lima puluh juta enam ratus tujuh puluh satu ribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh rupiah) dan setelah melakukan pengukuran dan perhitungan volume pekerjaan dan kebutuhan bahan digunakan pada pekerjaan Sarana Air Bersih tersebut diperoleh rekapitulasi biaya keseluruhan sebesar Rp44.087.072,49 (Empat puluh empat juta delapan puluh tujuh ribu tujuh puluh dua rupiah koma empat puluh sembilan sen), sehingga tersisa dana sebesar Rp. 6.584.924,51 (Enam juta lima ratus delapan puluh empat ribu sembilan ratus dua puluh empat rupiah koma lima puluh satu sen)
  - Pekerjaan Pembangunan Cross Way (Plat Deker) Desa Rangelaka, sumber dana APBN tahun 2015 sebesar Rp.78.787.000,00 (Tujuh puluh delapan juta tujuh ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah) dan setelah melakukan pengukuran dan perhitungan volume pekerjaan dan kebutuhan bahan digunakan pada pekerjaan Croos Way (Plat Deker) diperoleh rekapitulasi biaya keseluruhan sebesar Rp51.965.359,25 (Lima puluh satu juta sembilan ratus enam puluh lima ribu tiga ratus lima puluh sembilan rupiah koma dua puluh lima sen), sehingga tersisa dana sebesar Rp.26.821.640,75 (Dua puluh enam juta delapan ratus puluh satu ribu enam ratus empat puluh rupiah koma tujuh puluh lima sen)
  - Pekerjaan Pembangunan Rabat Beton Dusun Boto - Woloketo Desa Rangelaka, dengan APBN tahun 2015 sebesar Rp.109.335.690,- (Seratus sembilan juta tiga ratus tiga puluh lima ribu enam ratus sembilan puluh rupiah) dan setelah melakukan pengukuran dan perhitungan volume pekerjaan dan kebutuhan bahan digunakan pada pekerjaan Rabat beton Dusun Boto - Woloketo diperoleh rekapitulasi biaya keseluruhan sebesar Rp94.247.732,69 (Sembilan puluh empat

Halaman 50 dari 120 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2017/PN.KPG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
jumlah kerugian sebesar sepuluh tujuh ribu tujuh ratus tiga puluh dua rupiah koma enam ratus sembilan puluh sen), sehingga tersisa dana sebesar Rp.15.087.957,31 (Lima belas juta delapan puluh tujuh ribu sembilan ratus lima puluh tujuh rupiah koma tiga puluh satu sen).

- Bahwa Ahli menerangkan hasil pemeriksaan tim didapati dari jumlah biaya semula dari setiap item pekerjaan dikurangi jumlah biaya riil lapangan berdasarkan perhitungan tim Ahli yaitu sebesar Rp.411.227.855,- – Rp.352.887.729,- = Rp.58.340.126,-

2. **Ahli Dr. M. ACHSIN, SE., SH., MM., M.Kn., M.Ec. Dev., M.Sa, Ak., CA., CPA., CLA.,** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Ahli tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga serta hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Ahli menerangkan Akuntan publik memiliki kewenangan melakukan audit perhitungan kerugian keuangan negara/pemberian keterangan ahli dalam perkara tindak pidana korupsi, berdasarkan Penjelasan Pasal 32 UU No. 31 Tahun 1999 Juncto UU No. 20 Tahun 2001 ayat (1) tentang Tindak Pidana Korupsi menyatakan dimaksud “secara nyata telah ada kerugian negara” adalah kerugian yang sudah dapat dihitung jumlahnya berdasarkan hasil temuan instansi berwenang atau Akuntan Publik yang ditunjuk;
- Keputusan Mahkamah Agung Nomor : 236 PK/PID.SUS/2014 dalam perkara korupsi atas nama tersangka Drs. Agustin Hardiyanto, SH., MH., MM. dalam pertimbangan hukumnya menyatakan lembaga berwenang melaksanakan audit atas timbulnya kerugian keuangan Negara menurut UU No. 15 tahun 2006 adalah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Akuntan Publik (AP);
- Bahwa Ahli menjelaskan berdasarkan fakta-fakta penyidikan disampaikan kepada Ahli dan dokumen yang Ahli peroleh dan baca dari pengelolaan keuangan desa Rangelaka sejak tahun 2010 sampai tahun 2015, didapati fakta-fakta sebagai berikut: Setelah ditetapkannya APBDesa kemudian Kepala Desa dan Bendahara Desa melakukan pencairan dana tersebut dari Rekening Desa (nomor rekening: 03402.02.000656-3 atas nama Desa Rangelaka tercatat di Bank NTT Cabang Pembantu Maurole) dengan membawa rekomendasi dari Camat. Sesuai dengan BAP Sdr. Antonius Mola tertanggal 20 Februari 2017 dinyatakan keuangan desa dikelola dan dibelanjakan secara langsung Kepala Desa tanpa bukti disahkan Sekretaris Desa. Hal ini tidak sesuai Pasal 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2011 di Desa Ranggalaka Kepala Desa

Ranggalaka Sdr. Antonius Mola diberi kewenangan untuk mengelola keuangan desa yang bersumber dari Silpa sebagai berikut:

- Silpa ADD Tahun 2008 sebesar Rp.32.101.002,-, (berdasarkan BAP Sdr. Antonius Mola tanggal 20 Februari 2017 dan buku catatan Bendahara Desa Sdr. Polikarpus Pape tertanggal 21 September 2010).
- Silpa ADD Tahun 2009 sebesar Rp.64.202.000,- (berdasarkan rekomendasi Camat Kota Baru Nomor : 314/Pem.141/VII/2011, tanggal 19 Juli 2011).
- Berdasarkan Peraturan Desa Nomor 1 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Ranggalaka tahun 2012 tertanggal 20 Maret 2012, disebutkan bahwa sumber keuangan desa Ranggalaka adalah sebagai berikut :
  - Silpa ADD Tahun 2011 sebesar Rp.59.130.162,-
  - ADD Tahap I Tahun 2012 sebesar Rp.70.493.500,-
  - Dana bantuan Propinsi sebesar Rp.2.500.000,-
  - Pendapatan Asli Desa sebesar Rp.4.355.000,-
- Berdasarkan Peraturan Desa Ranggalaka Nomor 1 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Ranggalaka tahun 2014 tertanggal 23 Mei 2014, dinyatakan bahwa sumber keuangan desa Ranggalakan adalah sebagai berikut:
  - Dana ADD tahap I tahun 2014 dan Silpa ADD tahun 2013 sebesar Rp.59.585.142,-
  - Dana ADD tahap II tahun 2014 sebesar Rp.139.031.997,-
  - Pendapatan Asli Desa sebesar Rp.4.355.000,-
  - Dana bantuan propinsi sebesar Rp.2.500.000,-
- Berdasarkan Peraturan Desa Ranggalaka Nomor 1 tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Ranggalaka tahun 2015, tertanggal 20 Juli 2015 disebutkan bahwa sumber keuangan desa Ranggalakan adalah sebagai berikut :
  - Dana ADD (APBD II) sebesar Rp.203.700.607,-
  - Dana Desa (APBN) sebesar Rp.268.731.690,-
  - Sumber pendapatan lain-lain sebesar Rp.6.780.000,-
- Bahwa dari pembangunan fisik di Desa Ranggalaka Tahun 2010 sampai dengan Tahun 2015 setelah dilakukan pemeriksaan fisik oleh Tim Independen Fakultas Teknik Program Studi Teknik Sipil Universitas Flores dengan laporan yang tertanggal 15 September 2016 dengan tim pemeriksa: Kristoforus Je, ST., MT dan Veronica Niana Radja ST., MT yang diketahui

Halaman 52 dari 120 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2017/PN.KPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Teknik Universitas Flores yakni Veronica Niana Radja

ST., MT yang melaporkan bahwa menindaklanjuti hasil pemeriksaan yang dilakukan pada tanggal 30 Agustus 2016, bertempat di Desa Ranggalaka, tim independen telah melakukan pengukuran dan volume pekerjaan dan data kebutuhan bahan terhadap beberapa pekerjaan yang dilakukan oleh Kepala Desa Ranggalaka yakni Antonius Mola selama kepemimpinannya, sejak 2010-2106 semua pekerjaan yang dilaksanakan pada tahun 2010-2106 tanpa melalui perhitungan rancangan anggaran biaya (RAB), gambar kerja dan spesifikasi teknis. Hasil pemeriksaan fisik diperoleh data sebagai berikut :

1	Rehap Kantor Desa Ranggalaka (Tahun Anggaran 2010)	96.303.006,00	91.035.631,77	5.267.374,27	Hasil pemeriksaan Ahli Konstruksi dari Universitas Flores
2	Pembangunan pagar Kantor Desa Ranggalaka (Tahun anggaran 2010)	17.000.002,00	13.335.681,83	3.664.318,10	Hasil pemeriksaan Ahli Konstruksi dari Universitas Flores
3	Pekerjaan Rabat Jalan Beton dusun Wolopela (Tahun Anggaran 2012)	59.130.162,00	58.216.250,90	913.911,05	Hasil Pemeriksaan Ahli Konstruksi Universitas Flores
4	Pembangunan sarana air minum bersih dusun Botifate (Tahun Anggaran 2014)	50.671.997,00	44.087.072,43	6.584.924,50	Hasil pemeriksaan Ahli konstruksi dari Universitas Flores
5	Pembangunan Cros Way (Tahun Anggaran 2015)	78.787.000,00	51.965.359,25	26.821.640,75	Hasil pemeriksaan Ahli konstruksi dari Universitas Flores
6	Rabat Beton Dusun Boto-Woloketo (Tahun Anggaran 2015)	109.335.690,00	94.247.732,69	15.087.957,32	Hasil pemeriksaan Ahli konstruksi dari Universitas Flores
Total		<b>411.227.857,00</b>	<b>352.887.728,86</b>	<b>58.340.128,14</b>	





- Bahwa sesuai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Rangelaka, lembaran kerja Penggunaan Keuangan desa Rangelaka baik untuk kegiatan Fisik maupun untuk kegiatan Operasional Desa Rangelaka tahun 2010 sampai dengan tahun 2015 adalah sebagai berikut :
- Berdasarkan buku catatan bendahara (Sdr. Polikarpus Pape) tertanggal 10-11-2010 diperoleh fakta bahwa pembangunan 10 (sepuluh) Jamban keluarga pada tahun 2010 dengan anggaran sebesar Rp.19.260.000,- sedangkan realisasi penggunaannya adalah dana sebesar Rp.12.780.000, sehingga terdapat sisa dana sebesar Rp.6.480.000. Sisa dana tersebut tidak ada pertanggungjawabannya. dengan perincian sebagai berikut:

No	Kegiatan	Alokasi Dana di dalam APBDesa (Rp)	Realisasi Penggunaan Dana (Rp)	Selisih Dana (Rp)	Keterangan
1	Pembangunan 10 unit Jamban keluarga	19.260.000,- (Sumber : Buku catatan Bendahara, BAP Polikarpus Pape, BAP Sekretaris Desa)	12.780.000,- (Sumber : Buku Catatan Bendahara)	6.480.000,-	Buku catatan Bendahara. (tidak ada bukti nota belanja bahan di toko yang dilampirkan dalam buku catatan bendahara dan tidak ada SPJ)  BAP Polikarpus Pape (Bendahara)  BAP Natu Hironimus (Sekretaris Desa)
	<b>Total</b>	<b>19.260.000,-</b>		<b>6.480.000,-</b>	

- Bahwa Pembangunan rehap jaringan Air minum bersih dusun Raalambe tahun 2011 dianggarkan sejumlah Rp.17.000.002,- dan ongkos tukang untuk pembangunan pagar kantor Desa Rangelaka, dalam pelaksanaannya setelah dilakukan pemeriksaan di lapangan terdapat beberapa item barang yang di mark Up dan tidak digunakan dalam pekerjaan tersebut serta



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan yang tidak diberikan kepada pekerja, dengan perincian  
ongkos kerja yang tidak diberikan kepada pekerja, dengan perincian  
sebagai berikut :

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1	Pembelian 1 rol pipa ¼ dim	3.000.000,- (Sumber : SPJ tahun 2010, BAP Bendahara, BAP Sekretaris Desa, BAP Ignatius Piter)	1.400.000,- (Sumber: Harga Pembanding dari Toko Alam SuburEnde, Berita Acara Pemeriksaan Lokasi)	1.600.000,-	BAP Sekretaris Desa BAP Bendahara  Data Pembanding dari Toko Alam Subur  Berita Acara Pemeriksaan Lokasi  SPJ Kepala Desa tahun 2010 (tidak ada bukti nota belanja bahan di toko yang dilampirkan dalam buku catatan bendahara dan tidak ada SPJ).
2	Pembelian 1 rol pipa 1 dim	5.000.000,- (Sumber: SPJ Tahun 2010, BAP Bendahara, BAP Sekretaris Desa, BAP Ignatius Piter)	1.650.000,- (Sumber: Harga Pembanding dari Toko Alam SuburEnde, Berita Acara Pemeriksaan Lokasi)	3.350.000,-	BAP Ignatius Piter BAP Sekretaris Desa BAP Bendahara  Data Pembanding dari Toko Alam Subur  Berita Acara Pemeriksaan Lokasi  SPJ Kepala Desa tahun 2010 (tidak ada bukti nota belanja bahan di toko yang dilampirkan dalam buku catatan bendahara dan tidak ada SPJ).
3	Soket gip 40 buah ¼ dim (air minum bersih dsn.raalambe)	1.200.000,- (Sumber: SPJ Tahun 2010, BAP Bendahara, BAP Sekretaris Desa, BAP Ignatius Piter)	-	1.200.000,- (Sumber BAP Ignatius Piter, Berita Acara Pemeriksaan Lokasi Pekerjaan)	Berita Acara Pemeriksaan Lokasi Pekerjaan BAP Ignatius Piter SPJ Bupati tahun 2010 BAP Sekretaris Desa BAP Bendahara Desa (tidak ada bukti nota belanja bahan di toko yang dilampirkan dalam buku catatan bendahara dan tidak ada SPJ)
4	Soket gip 20 buah 1 dim (air minum bersih dsn.raalambe)	800.000,- (Sumber: SPJ Tahun 2010, BAP Bendahara, BAP Sekretaris Desa, BAP Ignatius Piter)	-	800.000,- (Sumber BAP Ignatius Piter, Berita Acara Pemeriksaan Lokasi Pekerjaan)	Berita Acara Pemeriksaan Lokasi Pekerjaan BAP Ignatius Piter SPJ Kepala Desa tahun 2010 BAP Sekretaris Desa BAP Bendahara Desa (tidak ada bukti nota belanja bahan di toko yang dilampirkan dalam buku catatan bendahara dan tidak ada SPJ)
5	Biaya ongkos tukang pembangunan pagar kantor desa	3.500.000,- (Sumber: Kuitansi Bap Ignatius Piter)	-	3.500.000,- (Sumber: Kuitansi BAP Ignatius Piter,	BAP IgnatiusPiter Kuitansi SPJ Kepala Desa 2010
Total		13.500.000,-		10.450.000,-	

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang sehubungan dengan Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pekerjaan perluasan jaringan air minum bersih di Dusun Wolopea Tahun 2012 sebesar Rp.61.743.500,- dan bantuan pembangunan rumah layak huni 4 unit sebesar Rp.8.750.000,- setelah dilakukan pemeriksaan dilokasi pekerjaan bersama dengan perangkat Desa ditemukan adanya kekurangan beberapa item pekerjaan tetapi dibuatkan pertanggungjawaban fiktif, serta terjadi mark up harga, dengan perincian sebagai berikut :

No	Kegiatan	Alokasi Dana di dalam APBDDesa dan LPJ Kepala Desa (Rp)	Realisasi Penggunaan Dana (Rp)	Selisih Dana (Rp)	Keterangan
1	8 rol Pipa PE 1 dim @ 5.500.000,- (jaringan Air Bersin Dusun Wolopea)	44.000.000,- (sumber: APBDDesa 2012 SPJ Kepala Desa 2012)	20.000.000,- (data pembanding dari toko alam subur)	24.000.000,-	BAP Ignatius Piter  Dokumen data pembanding dari beberapa toko yang menjual Pipa  (tidak ada bukti nota belanja bahan di toko yang dilampirkan dalam buku catatan bendahara dan tidak ada SPJ)
2	3 Tandon air @2.750.000,- (jaringan Air Bersin Dusun Wolopea)	8.250.000,- (sumber: APBDDesa 2012 SPJ Kepala Desa 2012)	4.000.000,- (data pembanding dari toko alam subur, Berita Acara Pemeriksaan Lokasi pekerjaan)	4.250.000,-	Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pekerjaan  BAP Anton Mola  Dokumen data pembanding dari beberapa toko yang menjual Tandon Air  (tidak ada bukti nota belanja bahan di toko yang dilampirkan dalam buku catatan bendahara dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

					tidak ada SPJ)
3.	20 sak semen @60.000,- (jaringan Air Bersin Dusum Woloepa)	1.200.000,- (sumber: APBDDesa 2012 SPJ Kepala Desa 2012)	300.000,- (BAP Tukang Ignatius Piter)	900.000,-	BAP Ignatius Piter  (tidak ada bukti nota belanja bahan di toko yang dilampirkan dalam buku catatan bendahara dan tidak ada SPJ)
4	6 truk Pasir pasang @500.000,- (jaringan Air Bersin Dusum Woloepa)	3.000.000,- (sumber: APBDDesa 2012 SPJ Kepala Desa 2012)	- (BAP Tukang Ignatius Piter)	3.000.000,-	BAP Ignatius Piter  (tidak ada bukti nota belanja bahan di toko yang dilampirkan dalam buku catatan bendahara dan tidak ada SPJ)
5	Pipa besi ½ dim 10 buah @100.000,- (Pek. air minum bersih dusun Woloepa)	1.000.000,- (sumber: APBDDesa 2012 SPJ Kepala Desa 2012)	- (BAP Kepala Desa, Berita Acara Pemeriksaan Lokasi)	1.000.000,-	Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan BAP Ignatius Piter BAP Antonius Mola  (tidak ada bukti nota belanja bahan di toko yang dilampirkan dalam buku catatan bendahara dan tidak ada SPJ)
	<b>Jumlah</b>	<b>57.450.000,00</b>		<b>33.150.000,-</b>	

- Bahwa Sumber dana bantuan Propinsi tahun 2012 sebesar Rp.2.500.000,- untuk biaya perjalanan dinas ke Kecamatan, setelah dilakukan pemeriksaan dokumen ditemukan untuk item perjalanan dinas ke Kecamatan telah terdapat dalam dana ADD dan terhadap biaya perjalanan dinas yang pembiayaan berasal dari dana bantuan propinsi tidak ada pertanggungjawabannya, dengan perincian sebagai berikut :

No	Kegiatan	Alokasi Dana di dalam APBDDesa dan LPJ Kepala Desa (Rp)	Realisasi Penggunaan Dana (Rp)	Selisih Dana (Rp)	Keterangan
1.	Perjalanan dinas ke kecamatan 15 x @150.000,- (dana bantuan propinsi)	2.250.000,- (Sumber: APBDDesa tahun 2012)  (Lembar Kerja Desa Ranggalaka tahun 2014)	-	2.250.000,- (Bukti Surat berupa dokumen Lembar Kerja (LK) Silpa ADD Tahun 2011 dan Alokasi dana Desa (ADD) Tahun Anggaran 2012 BAP Sekretaris Desa BAP Kepala Desa)	Bukti Surat berupa dokumen Lembar Kerja (LK) Silpa ADD Tahun 2011 dan Alokasi dana Desa (ADD) Tahun Anggaran 2012 BAP Sekretaris Desa BAP Kepala Desa  (tidak ada bukti pertanggungjawab an penggunaan dana tersebut)
		2.250.000,-		2.250.000,-	

Halaman 58 dari 120 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2017/PN.KPG





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sumber Pendapatan Asli Desa Tahun 2012 sebesar Rp.4.355.000,- untuk pembangunan jaringan Air minum bersih, setelah dilakukan pemeriksaan di lokasi tidak ditemukan adanya pekerjaan pembangunan jaringan Air minum bersih menggunakan dana ini, dengan rincian sebagai berikut :

Kegiatan	Alokasi Dana di dalam APBDesa dan LPJ Kepala Desa (Rp)	Realisasi Penggunaan Dana (Rp)	Selisih Dana (Rp)	Keterangan
Jaringan air minum bersih (semen, pipa PE 1 dim, pasir) Dana Pades	4.355.000,- (Lembar Kerja Desa Ranggalaka tahun 2012)	-	4.355.000,-	BAP Sekretaris Desa BAP Ketua BPD Lembar Kerja Desa Ranggalaka Tahun 2012 (tidak ada bukti pertanggungjawaban penggunaan dana tersebut)
	4.355.000,-		4.355.000,-	

- Dipergunakan untuk kegiatan Operasional tahun 2014 diantaranya belanja Rapat-rapat tahun 2014 sebesar Rp.6.800.000,-, belanja barang dan jasa sebesar Rp.4.000.000,-, belanja operasional kendaraan sebesar Rp.1.500.000,-, belanja perlengkapan kantor desa sebesar Rp.23.500.000,-, belanja pemeliharaan kendaraan roda dua sebesar Rp.1.000.000,-, rehap kantor, bantuan untuk rumah layak huni dan honor guru yang dalam pelaksanaannya tidak ada kegiatan tetapi dibuatkan pertanggungjawaban fiktif serta terjadi mark up harga dengan perincian sebagai berikut :

No	Kegiatan	Alokasi Dana di dalam APBDesa (Rp)	Realisasi Penggunaan dana (Rp)	Selisih Dana (Rp)	Keterangan
1	Rapat tingkat Desa 6 kali @ 500.000  (Belanja Rapat)	3.000.000,-  (Sumber Apbdesa tahun 2014, dan Lembar Kerja)	-	3.000.000,-  (BAP Sekretaris Desa  BAP Kaur Pemerintahan Desa  BAP Kepala Desa  APBdesa 2014  Lembar Kerja Desa 2014  (tidak ada bukti pertanggungjawab an penggunaan dana tersebut yang disahkan oleh sekretaris desa)	BAP Sekretaris Desa  BAP Kaur Pemerintahan Desa  BAP Kepala Desa  APBdesa 2014  Lembar Kerja Desa 2014
2	Belanja Pakaian Dinas 10 buah @ Rp.400.000,-  (Belanja Barang)	4.000.000,-  (Sumber Apbdesa tahun 2014, dan Lembar Kerja)	2.400.000,-	1.600.000,-  (BAP Sekretaris Desa)	BAP Sekretaris Desa  BAP Kaur Pemerintahan

Halaman 59 dari 120 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2017/PN.KPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				BAP Kaur Pemerintahan Desa BAP Kepala Desa APBdesa 2014 Lembar Kerja Desa 2014)	Desa BAP Kepala Desa APBdesa 2014 Lembar Kerja Desa 2014 (tidak ada bukti pertanggungjawaban penggunaan dana tersebut yang disahkan oleh sekretaris desa)
3	Belanja BBM dan Oli (Belanja Operasional Kendaraan)	1.500.000,- (Sumber Apbdesa tahun 2014, dan Lembar Kerja)	-	1.500.000,-	Berita Acara Pemeriksaan fisik yang menerangkan kendaraan sudah rusak berat sejak tahun 2012  BAP Sekretaris Desa BAP Ketua BPD (tidak ada bukti pertanggungjawaban penggunaan dana tersebut yang disahkan oleh sekretaris desa)
4	Pengadaan 3 buah Meja Biro (Belanja perlengkapan kantor Desa)	5.400.000,- (Sumber Apbdesa tahun 2014, dan Lembar Kerja)	4.500.000,-	900.000,-	BAP Bendahara Desa  BAP tukang yang membuat meja biro tersebut (tidak ada bukti pertanggungjawaban penggunaan dana tersebut yang disahkan oleh sekretaris desa)
5	Papan Monografi Desa 5 buah (Belanja perlengkapan kantor Desa)	5.000.000, (Sumber Apbdesa tahun 2014, dan Lembar Kerja) -	2.500.000,-	2.500.000,-	BAP tukang yang membuat papan tersebut (tidak ada bukti pertanggungjawaban penggunaan dana tersebut yang disahkan oleh sekretaris desa)
6	Pemeliharaan kendaraan roda dua (Belanja Pemeliharaan Kendaraan Roda Dua)	1.000.000,- (Sumber Apbdesa tahun 2014, dan Lembar Kerja)	-	1.000.000,-	Berita Acara Pemeriksaan fisik yang menerangkan kendaraan sudah rusak berat sejak tahun 2012  BAP Sekretaris Desa BAP Ignasius Piter (tidak ada bukti pertanggungjawaban penggunaan dana tersebut yang disahkan oleh sekretaris)

Halaman 60 dari 120 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2017/PN.KPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

					desa)
7	Belanja Rehab gedung kantor	5.000.000,- (Sumber Apbdesa tahun 2014, dan Lembar Kerja)	-	5.000.000,-	BAP Sekretaris Desa BAP Ignatius Piter BAP Antonius Mola (tidak ada bukti pertanggungjawaban penggunaan dana tersebut yang disahkan oleh sekretaris desa)
8	Pembangunan 40 unit rumah layak huni	46.000.000,- (Sumber Apbdesa tahun 2014, dan Lembar Kerja)	42.900.000,-	3.100.000,-	BAP Ignatius Piter BAP Kepala Desa (tidak ada bukti pertanggungjawaban penggunaan dana tersebut yang disahkan oleh sekretaris desa)
9	Bantuan honor guru paud 2 orang @250.000,- X 12 (bulan)	12.000.000,- (Sumber Apbdesa tahun 2014, dan Lembar Kerja)	6.000.000,-	6.000.000,-	BAP Pengelola PAUD Kuitansi (tidak ada bukti pertanggungjawaban penggunaan dana tersebut yang disahkan oleh sekretaris desa)
	Jumlah	82.900.000,-		24.600.000,-	

- Sumber Pendapatan Asli desa tahun 2014 sebesar Rp.4.355.000,- diperuntukan untuk pembangunan jaringan air minum bersih, setelah dilakukan pemeriksaan di lapangan tidan ditemukan lokasi pekerjaan jaringan air minum tersebut, dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian Pekerjaan	Alokasi Dana di dalam APBDesa	Realisasi penggunaan Dana (Rp)	Selisih Dana(Rp)	Keterangan
1	Pembangunan jaringan air minum bersih, dana Pades tahun 2014	4.355.000,- (Sumber Lembar Kerja Desa tahun 2014)	-	4.355.000,-	Bukti Surat berupa Lembar Kerja Desa Rangalaka tahun 2014 Berita Acara hasil Pemeriksaan BAP Antonius Mola (tidak ada bukti pertanggungjawaban penggunaan dana tersebut yang disahkan oleh Sekretaris desa)
	Jumlah	4.355.000,-		4.355.000,-	



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumber dana bantuan propinsi sebesar Rp.2.500.000,- dipergunakan untuk biaya rapat desa dan ATK, dalam pelaksanaannya biaya rapat desa dan ATK telah dianggarkan didalam dana ADD dan tidak ditemukan adanya pertanggungjawaban penggunaan dana Propinsi tersebut, dengan perincian sebagai berikut :

No	Uraian Pekerjaan	Alokasi Dana di dalam APBDesa (Rp)	Realisasi penggunaan Dana (Rp)	Selisih Dana (Rp)	Keterangan
1	Belanja ATK dari Dana bantuan propinsi	2.250.000,- (Sumber Lembar Kerja Desa tahun 2014)	-	2.250.000,-	Bukti Surat berupa Lembar Kerja Desa Ranggalaka tahun 2014 BAP Sekretaris Desa (tidak ada bukti pertanggungjawaban penggunaan dana tersebut yang disahkan oleh Sekretaris desa)
		2.250.000,-		2.250.000,-	

- Operasional Perkantoran tahun 2014 sebesar Rp.36.790.604,- Operasional BPD sebesar Rp.11.000.000,-, Operasional PKK sebesar Rp.4.000.000,-, yang dalam pelaksanaannya terjadi pengadaan fiktif, dengan perincian sebagai berikut :

No	Kegiatan	Alokasi Dana di dalam APBDesa (Rp)	Realisasi penggunaan dana (Rp)	Selisih Dana	Keterangan
1	Biaya rapat-rapat	5.000.000,- (Sumber Lembar Kerja Desa tahun 2014)	2.500.000,-	2.500.000,-	BAP Sekretaris Desa BAP Kepala Desa (tidak ada bukti pertanggungjawaban penggunaan dana tersebut yang disahkan oleh Sekretaris desa)
2.	Belanja Alat tulis Kantor	5.000.000,- (Sumber Lembar Kerja Desa tahun 2014)	-	5.000.000,-	BAP Sekretaris Desa BAP Bendahara Desa (tidak ada bukti pertanggungjawaban penggunaan dana tersebut yang disahkan oleh Sekretaris desa)
3.	Operasional BPD	11.000.000,- (Sumber Lembar Kerja Desa tahun 2014)	3.200.000,-	7.800.000,-	BAP Ketua BPD Desa Ranggalaka BAP Anggota BPD Desa Ranggalaka BAP Bendahara

Halaman 62 dari 120 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2017/PN.KPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

					Desa (tidak ada bukti pertanggungjawaban penggunaan dana tersebut yang disahkan oleh Sekretaris desa)
4.	Operasional PKK (pengadaan perlengkapan dapur, perjalanan dinas)	4.000.000,- (Sumber Lembar Kerja Desa tahun 2014)	1.800.000,-	2.200.000,-	BAP Bendahara BAP Polikarpus Pape BAP Sekretaris Desa (tidak ada bukti pertanggungjawaban penggunaan dana tersebut yang disahkan oleh Sekretaris desa)
5.	Belanja Lemari Arsip 2 (dua) buah (operasional perkantoran)	1.500.000,- (Sumber Lembar Kerja Desa tahun 2014)	-	1.500.000,-	BAP Sekretaris Desa BAP Tukang Berita Acara Pemeriksaan Fisik (tidak ada bukti pertanggungjawaban penggunaan dana tersebut yang disahkan oleh Sekretaris desa)
		26.500.000,00		19.000.000,-	

- Sarana dan Prasarana Posyandu tahun 2015 sebesar Rp.3.609.000,- bantuan ternak kambing untuk kelompok cacat sebesar Rp.10.000.000,- bantuan ternak untuk kelompok tani sebesar Rp.30.000.000,- kegiatan pelatihan Kepala Desa dan Perangkat sebesar Rp.5.903.324,- pemberdayaan kelompok pemuda dan remaja sebesar Rp.8.096.676,- kegiatan kejadian luar biasa sebesar Rp.3.500.000,-, dalam pelaksanaannya terdapat kekurangan volume pekerjaan, pengadaan fiktif dan mark up harga, dengan perincian sebagai berikut :
- Perbuatan Kepala Desa Rangelaka (Antonius Mola) membelanjakan sendiri dana keuangan desa Rangelaka tanpa melibatkan Bendahara, PTPKD dan KPA (Sekdes), maka perbuatan yang dilakukan tersebut telah menyimpang dari Pasal 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 37 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan desa, yang mengharuskan pembelanjaan dana keuangan desa harus dilengkapi dengan bukti yang lengkap dan mendapat pengesahan dari sekretaris Desa atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti tersebut;
- Bahwa Ahli menjelaskan dari kasus posisi yang disampaikan sebagaimana tersebut di atas serta berdasarkan dokumen-dokumen yang telah

Halaman 63 dari 120 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2017/PN.KPG





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung ke-64  
putusan mahkamah agung ke-64 dan kemudian dibaca oleh Ahli berupa pertanggungjawaban dana dari Kepala Desa dan hasil pemeriksaan fisik pembangunan di Desa Ranggalaka dari Tim Universitas Flores, dapat Ahli simpulkan bahwa telah terjadi kerugian keuangan Negara/daerah yang nyata dan pasti jumlahnya dari pengelolaan Keuangan desa Ranggalaka tahun 2010 – 2015 dengan total kerugian keuangan negara berjumlah **Rp.353.169.128,14** yang terdiri dari :

- Bahwa berdasarkan pemeriksaan Ahli Independen Universitas Flores terdapat selisih hasil pemeriksaan fisik terbangun dengan anggaran yang digunakan sebesar Rp.58.340.128,14. selisih tersebut merupakan hasil perhitungan dari Rp.411.227.857,00 (APBDesa) dikurangi dengan Rp.352.887.728,86 (hasil pemeriksaan fisik dari tim ahli independen). Dengan demikian, kerugian keuangan negara yang nyata dan pasti jumlahnya adalah sebesar Rp.58.340.128,14, (metode adjusted total loss);
- Kerugian keuangan negara/daerah yang nyata dan pasti jumlahnya telah terjadi karena pengelolaan keuangan desa Ranggalaka yang bukti-bukti pembelanjanya tidak diverifikasi dan disahkan oleh Sekretaris Desa adalah sebesar Rp.294.829.000,- (metode total loss);

**Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :**

- Bahwa Terdakwa menjabat sebagai Kepala Desa Ranggalaka sejak tanggal 30 Juni 2010 sampai dengan 31 Juli 2016 yang diangkat oleh Bupati Ende an. YOHANES DON BOSCO WANGGE sementara Surat Keputusan Bupati tentang pengangkatan yang bersangkutan sebagai Kepala Desa Ranggalaka sudah tidak ingat lagi;
- Bahwa tupoksi Terdakwa selaku Kepala Desa yaitu menjalankan roda Pemerintahan Desa yang diatur oleh Peraturan Daerah Kabupaten Ende No. 6 Tahun 2006;
- Bahwa dalam pelaksanaan tugas bertanggungjawab kepada Bupati Ende melalui Camat Kota Baru dan pertanggungjawabannya dalam bentuk laporan pertanggungjawaban;
- Bahwa prosedur atau regulasi penggunaan keuangan desa dalam perencanaannya dimulai dari musyawarah dengan BPD untuk membuat APBDes dan dilanjutkan dengan membuat Lembaran Kerja (LK) lalu dibawa ke Kecamatan untuk meminta rekomendasi dari Camat dan setelah mendapat rekomendasi selanjutnya bersama dengan Bendahara Desa pergi ke Bank Pembangunan Daerah (BPD) untuk pencairan kemudian dana tersebut digunakan untuk membayar semua kegiatan sesuai dengan

Halaman 64 dari 120 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2017/PN.KPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung (KPG) serta semua kegiatan tersebut sudah dilaksanakan

sesuai dengan aturan;

- Bahwa pembangunan fisik/non fisik di Desa Rangelaka yang sudah dilakukan selama menjabat sebagai Kepala Desa antara lain :

## Tahun 2010

- Pembangunan Kantor Desa Rangelaka dengan menggunakan dana Silpa Tahun 2008 Tahap II (Rp.32.101.002,-) dan Silpa Tahun 2009 Tahap I dan II (Rp. 64.202.004,-) yang dikerjakan oleh Sdr. IGNASIUS PITER (Kepala Tukang) dan selesai dikerjakan pada Tahun 2011;
- Untuk Dana Silpa Tahap I dan II Tahun 2009 berupa pembelian: Pembangunan Jamban sebanyak 10 (sepuluh) buah dengan menggunakan ADD Murni Tahap I Tahun 2010 sebesar Rp.19.260.000,- yang dikerjakan secara swadaya masyarakat penerima manfaat dimana pembelian material tidak direncanakan biaya transportasinya namun beberapa item dari material seperti harga semen seharusnya Rp.57.000,- per sak, namun Terdakwa membuat pertanggungjawabannya menjadi Rp.60.000,- per sak, sementara untuk pasir, batu dan kayu serta biaya kerja ditanggung sendiri oleh penerima manfaat dan sudah selesai dikerjakan;

## Tahun 2011

- Pembangunan Pagar Kantor Desa Rangelaka dengan menggunakan Dana Silpa Tahap II Tahun 2010 dan telah selesai dilaksanakan;
- Pemasangan Sambungan Pipa Air Minum Bersih di Dusun Ra'alambe dengan menggunakan Dana Silpa Tahap II Tahun 2010 sebesar Rp.10.101.000,- dengan biaya pemasangan dilakukan secara swadaya masyarakat penerima manfaat dan selesai dilaksanakan;

## Tahun 2012

- Pembangunan Rabat Jalan di Dusun Wolopela dengan panjang 150 m lebar 2,5 m dengan menggunakan Dana Silpa Tahun 2011 sebesar Rp.59.130.162,- dan selesai dilaksanakan;
- Pembangunan Perluasan Jaringan Air Minum sebanyak 3 titik/lokasi di Dusun Wolopela di Kampung Detupela, Kampung Ratemasi dan Kampung Wolondopo dengan menggunakan ADD Murni Tahun 2012 sebesar Rp.61.743.500,- yang mana untuk di Kampung Detupela dan Kampung Ratemasi sudah dilaksanakan dan digunakan sementara untuk Kampung Wolondopo sudah dikerjakan namun seminggu kemudian pemilik lahan (NATU HIRONIMUS selaku Sekretaris Desa) melarang dan atas inisiatif dakwa selaku Kepala Desa beserta masyarakat setempat untuk melepas pipa yang sudah terpasang dan menyimpannya di rumah adat Kampung Wolondopo.

Halaman 65 dari 120 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2017/PN.KPG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan-pembangunan-rumah.id Layak Huni sebanyak 4 (empat) rumah dengan menggunakan ADD Murni Tahun 2012 sebesar Rp.8.750.000,- yang dibagikan kepada penerima manfaat sebanyak 6 (enam) KK;

- Pembelian 1 (satu) unit Laptop merk Accer dengan menggunakan ADD Murni Tahun 2012 sebesar Rp.6.400.000,- dan dakwa sendiri selaku Kepala Desa Rangelaka melakukan pembelian Laptop di Maumere Kab. Sikka;

### Tahun 2013

- Pada Tahun 2013 tidak dilaksanakan pembangunan fisik.

### Tahun 2014

- Pemasangan 5 (lima) buah Pintu dan 6 (enam) buah jendela Kantor Desa Rangelaka dengan menggunakan ADD Silpa Tahun 2013 dan ADD Murni Tahun 2014 sebesar Rp.5.000.000,- yang diberikan secara tunai oleh Terdakwa selaku Kepala Desa Rangelaka kepada Sdr. NATU HIRONIMUS (Sekdes Rangelaka) untuk mengurus semua pekerjaan pengadaan tersebut dan belum selesai dikerjakan Saksi karena tidak dilengkapi dengan kunci pintu dan jendela serta tidak dilakukan pengecatan;
- Pembangunan Sarana Air Minum Bersih di Dusun Botifate dengan menggunakan ADD Silpa Tahun 2013 dan ADD Murni Tahun 2014 sebesar Rp.50.671.997,- dan selesai dikerjakan;
- Belanja Rumah Tidak Layak Huni kepada 41 KK masyarakat Desa Rangelaka sebesar Rp.46.000.000,- dan telah selesai dikerjakan;
- Pengadaan perlengkapan kantor berupa Pembelian 3 (Tiga) buah Meja Biro menggunakan ADD Silpa Tahun 2013 dan ADD Murni Tahun 2014 masing-masing sebesar Rp.1.800.000,- dengan total keseluruhan sebesar Rp.5.400.000,- dimana uang tersebut diserahkan Terdakwa langsung secara tunai kepada Sdr. NATU HIRONIMUS (Sekdes Rangelaka) dan sudah dikerjakan oleh Saksi;
- Pengadaan perlengkapan kantor berupa Pembelian 100 (seratus) buah kursi plastik menggunakan ADD Silpa Tahun 2013 dan ADD Murni Tahun 2014 masing-masing sebesar Rp.115.000,- dan Terdakwa selaku Kepala Desa Rangelaka yang melakukan pembelian kursi tersebut di Toko Nusantara Kabupaten Sikka Maumere;
- Pengadaan perlengkapan kantor berupa Pembelian 1 (satu) buah printer merk canon dengan menggunakan ADD Silpa Tahun 2013 dan ADD Murni Tahun 2014 sebesar Rp.1.000.000,- dan Terdakwa selaku Kepala Desa Rangelaka yang melakukan pembelian printer tersebut di Maumere Kabupaten Sikka;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan tingkat pertama

Pengadaan perlengkapan kantor berupa Pembelian 1 (satu) buah Kursi Putar dengan menggunakan ADD Silpa Tahun 2013 dan ADD Murni Tahun 2014 sebesar Rp.600.000,- dan Terdakwa selaku Kepala Desa Rangalaka yang melakukan pembelian kursi tersebut di Toko Nusantara Kabupaten Sikka Maumere;

- Pemasangan jaringan listrik di Kantor Desa menggunakan ADD Silpa Tahun 2013 dan ADD Murni Tahun 2014 sebesar Rp.4.000.000,- dan yang mengurus pemasangan adalah Sdr. NATU HIRONIMUS (Sekdes Rangalaka) dan sudah digunakan;
- Pembelian 1 (satu) buah wireless menggunakan ADD Silpa Tahun 2013 dan ADD Murni Tahun 2014 sebesar Rp.4.000.000,- dan terdakawa selaku Kepala Desa Rangalaka melakukan pembelian wireless tersebut di Toko Mustika Kabupaten Sikka Maumere;
- Pembelian 1 (satu) buah megaphone menggunakan ADD Silpa Tahun 2013 dan ADD Murni Tahun 2014 sebesar Rp.1.000.000,- dan Terdakwa selaku Kepala Desa Rangalaka melakukan pembelian Megaphone tersebut di Toko Mustika Kabupaten Sikka Maumere;
- Pembayaran Honor Guru PAUD selama 1 (satu) tahun dengan menggunakan dana ADD murni Tahun 2014 sebesar Rp.12.000.000,- yang dibayarkan oleh Bendahara Desa An. FERDINANDUS KASI kepada 2 orang guru PAUD an. PETRUS PERO dan VIN LONDA masing-masing sebesar Rp.6.000.000,-

### Tahun 2015

- Semua pekerjaan fisik untuk tahun 2015 sebagian sudah dikerjakan dan sebagiannya belum dikerjakan yaitu Pembangunan Rabat Beton Boto – Lowoketo yang seharusnya 200 meter namun yang dikerjakan sepanjang 186 meter, pembelian ternak kambing yang seharusnya 27 ekor namun yang dibeli sebanyak 19 ekor, pembelian Ternak Babi seharusnya 17 ekor namun yang dibeli 11 ekor, sementara untuk Laporan Pertanggungjawaban sudah dibuat oleh Terdakwa selaku Kepala Desa Rangalaka dan Bendahara Desa Tahun 2015 (Sdr. STAFNUS ATUMAGE, S.H.) serta Terdakwa belum membuat Laporan Pertanggungjawaban;
- Bahwa semua kegiatan baik pembangunan fisik/non fisik yang dilaksanakan dengan menggunakan keuangan desa sudah dibahas bersama BPD berdasarkan rapat Desa; Bahwa jumlah dana ADD dan Bantuan Propinsi yang diterima Desa Rangalaka dari tahun 2010 sampai dengan 2015 sebesar Rp.1.075.517.311,- dan jumlah APBN untuk Tahun 2015 sebesar Rp.270.731.690;

Halaman 67 dari 120 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2017/PN.KPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa yang menggugat tugas memegang/menyimpan keuangan desa adalah Bendahara Desa dan pelaksanaan di Desa Rangelaka untuk tahun 2010 sampai dengan tahun 2014 kegiatan fisik langsung ditangani oleh Terdakwa selaku Kepala Desa dan non fisik dilakukan oleh Terdakwa selaku Kepala Desa, sedangkan untuk Tahun 2015 keuangan desa langsung ditangani oleh Bendahara Desa dan untuk kebutuhan pembangunan Terdakwa selaku Kepala Desa mengajukan permintaan Dana Desa kepada Bendahara Desa untuk melaksanakan kegiatan tersebut;

- Bahwa untuk Tahun 2010 Bendahara Desa dijabat oleh Sdr. POLIKARPUS PAPE, Tahun 2011 sampai dengan Tahun 2015 bendahara Desa dijabat oleh FERDIANDUS KASI sedangkan untuk Tahun 2015 Bendahara Desa dijabat oleh STEFANUS ATU MAGE, S.H. berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa;
- Bahwa semua penggunaan keuangan dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2016 sudah terlebih dahulu dibahas/APBDes;
- Bahwa pertanggungjawaban dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2015 semua sudah dilaporkan/dibuat laporan pertanggung jawaban dan yang berkewajiban membuat laporan pertanggungjawaban tersebut adalah saya sendiri selaku Kepala Desa Rangelaka;
- Bahwa yang melaksanakan pembangunan fisik di Desa Rangelaka serta yang memegang keuangannya adalah saya sendiri selaku Kepala Desa Rangelaka dan hal itu tidak diperbolehkan;
- Bahwa selama menjabat sebagai Kepala Desa Rangelaka, hubungan kerja saya pada umumnya berjalan dengan baik kecuali dengan Sekdes (NATU HIRONIMUS) dan Kaur Kesra (LORENSIUS NGG'E) berjalan kurang harmonis;
- Bahwa selama menjadi Kepala Desa Rangelaka dalam kegiatan pembangunan, saya selalu melibatkan perangkat Desa lainnya kecuali Sekdes (NATU HIRONIMUS) dan Kaur Kesra (LORENSIUS NGG'E) alasannya mereka tidak mau saya libatkan dalam kegiatan pembangunan fisik di Desa Rangelaka;
- Bahwa tanah yang saat ini digunakan untuk kantor Desa Rangelaka adalah milik Desa Rangelaka yang sampai dengan sekarang belum disertifikatkan karena sampai dengan sekarang belum dilakukan pengajuan pembuatan sertifikat pada Badan Pertanahan Kab. Ende dan gedung Desanya sudah digunakan;
- Bahwa sampai saat ini pelayanan di kantor Desa Rangelaka berjalan dengan baik serta dokumen/data kantor Desa Rangelaka disimpan dirumah

Halaman 68 dari 120 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2017/PN.KPG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

### putusan Kepala Desa dan Bendahara

Kepala Desa dan Bendahara Desa serta yang bertanggung jawab terhadap penyimpanan dokumen tersebut adalah saya selaku Kepala Desa dan Bendahara Desa (STEFANUS ATU MAGE, S.H.);

- Bahwa aset-aset yang dimiliki Desa Rangelaka1 (satu) buah Gedung Kantor Desa; 1 (satu) buah Poskesdes Rangelaka; 1 (satu) buah Posyandu; 1 (satu) buah sepeda motor Kawasaki Blits kondisi Rusak Berat; 100 (seratus) buah kursi plastik; 1 (satu) buah wireless; 1 (satu) buah megaphone; 1 (satu) buah Lap Top; 2 (dua) buah printer; 2 (satu) buah lemari; 3 (tiga) buah meja biro; 1 (satu) buah kursi putar;
- Bahwa honor/tunjangan Kepala Desa perbulannya sebesar Rp.1.500.000,- dan yang membayar honor tersebut adalah Bendahara Desa Rangelaka;
- Bahwa terkait dengan pembangunan di Desa Rangelaka sudah dilaksanakan semuanya dan dibuatkan laporan pertanggungjawabannya.
- Bahwa Terdakwa selaku Kepala Desa menggunakan dan memegang keuangan desa untuk kegiatan pembangunan fisik sementara untuk kegiatan non fisik dipegang oleh Bendahara Desa;
- Bahwa Desa Rangelaka pernah dilakukan pemeriksaan/audit oleh Inspektorat yaitu pada tahun 2011 dengan hasil temuan tidak ada namun pemeriksaan di tahun 2014 ada temuan berupa tidak dilakukan pemotongan pajak sekitar Rp. 9.000.000,- dan sampai dengan sekarang belum ditindaklanjuti oleh saya selaku Kepala Desa Rangelaka;
- Bahwa semua penggunaan keuangan desa Rangelaka sudah dilaksanakan semuanya sesuai dengan peruntukan dan sudah dibuatkan laporan pertanggungjawabannya;
- Bahwa selaku Kepala Desa Rangelaka tidak pernah melakukan pengajuan rekomendasi pencairan keuangan desa tanpa membuat laporan pertanggung jawaban keuangan sebelumnya;
- Bahwa selaku Kepala Desa Rangelaka tidak pernah melakukan pencairan keuangan desa tanpa dilengkapi rekomendasi dari Camat.
- Bahwa pembelian barang dilakukan ada bukti pembeliannya tetapi sudah tidak tahu tersimpan dimana;
- Bahwa selama mengelola keuangan desa Rangelakan sejak tahun 2010 sampai dengan tahun 2016 tidak pernah memberikan bukti pembelian/kuitansi pembelian barang kepada Sekretaris Desa untuk di verifikasi;
- Bahwa Terdakwa selaku Kepala Desa Rangelaka melakukan pembelian/pengadaan atau melaksanakan kegiatan pembangunan di Desa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung tidak sesuai dengan ketentuan. Terdakwa menyesali perbuatan yang telah dilakukan;

**Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);**

1. **POLIKARPUS NGGANA**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga serta hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi menerangkan kalau Saksi merupakan warga Desa Rangelaka dan mengetahui tentang pembangunan di Desa Rangelaka;
- Bahwa Saksi ikut mengerjakan beberapa pekerjaan fisik di Desa Rangelaka diantara tahun 2010 sampai dengan tahun 2016;
- Bahwa Saksi mengetahui di Desa Rangelaka sebelum dimulai pekerjaan fisik selalu di dahului oleh upacara adat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi pembelian bahan-bahan untuk pembangunan dan pembayaran upah tukang dilakukan oleh Terdakwa selaku Kepala Desa, sehingga Saksi tidak mengetahui harga dari setiap bahan bangunan tersebut dan Saksi juga tidak mengetahui berapa jumlah bahan bangunan yang dibeli;
- Bahwa dalam pelaksanaan pembangunan Saksi tidak mengetahui ada atau tidak adanya RAB;
- Bahwa sepengetahuan Saksi pembangunan telah selesai dilaksanakan tetapi Saksi tidak mengetahui berapa dana yang dipergunakan untuk pelaksanaan pembangunan tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui pernah ada rapat-rapat di desa dengan seluruh warga tetapi kalau rapat Perangkat Desa Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau ada kendaraan dinas sepeda motor tetapi sudah rusak dan sudah tidak bisa digunakan lagi;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau ada bantuan berupa ternak kambing dan babi yang tidak dibagikan semuanya kepada kelompok penerima oleh Terdakwa selaku Kepala Desa;
- Bahwa didepan persidangan Saksi diperlihatkan foto-foto pekerjaan fisik di Desa Rangelaka oleh Penasehat Hukum, dari foto-foto tersebut Saksi tidak bisa menerangkan dengan sebenarnya foto tersebut mengenai pekerjaan apa, karena dari foto pekerjaan Croosway Saksi menerangkan bahwa itu merupakan pekerjaan rabat jalan sehingga foto-foto yang ditunjukkan tersebut tidak dapat dikonfirmasi kebenarannya oleh Saksi.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Halaman 70 dari 120 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2017/PN.KPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2017/PN.KPG

berikut :

1. Copy Laporan penyampaian hasil kunjungan kerja Anggota BPD Desa Rangalaka;
2. Copy Keputusan Bupati Ende Nomor : 62 Tahun 2008 tentang Penetapan Alokasi Dana Bantuan Pemerintah Kabupaten Ende Kepada Desa-Desa Se Kabupaten Ende Tahun Anggaran 2008;
3. Copy Keputusan Bupati Ende Nomor : 44 Tahun 2009 tentang Penetapan Alokasi Dana Desa (ADD) Bagi Desa-Desa Dalam Wilayah Kabupaten Ende Tahun Anggaran 2009;
4. Copy Keputusan Bupati Ende Nomor : 102 Tahun 2010 tentang Penetapan Alokasi Dana Bantuan Pemerintah Kabupaten Ende Kepada Desa dan Kelurahan Se Kabupaten Ende Tahun Anggaran 2010;
5. Copy Keputusan Bupati Ende Nomor : 85 Tahun 2011 tentang Penetapan Alokasi Dana Bantuan Pemerintah Kabupaten Ende Kepada Desa dan Kelurahan Se Kabupaten Ende Tahun Anggaran 2011;
6. Copy Keputusan Bupati Ende Nomor : 86 Tahun 2011 tentang Penetapan Alokasi Dana Desa (ADD) Bagi Desa-Desa Dalam Wilayah Kabupaten Ende Tahun Anggaran 2011;
7. Copy Keputusan Bupati Ende Nomor : 74 Tahun 2012 tentang Penetapan Alokasi Dana Desa (ADD) Bagi Desa-Desa Dalam Wilayah Kabupaten Ende Tahun Anggaran 2012;
8. Copy Keputusan Bupati Ende Nomor : 131 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Ende Nomor : 74 Tahun 2012 tentang Penetapan Alokasi Dana Desa (ADD) Bagi Desa-Desa Dalam Wilayah Kabupaten Ende Tahun Anggaran 2012;
9. Copy Keputusan Bupati Ende Nomor : 9 Tahun 2013 tentang Penetapan Alokasi Dana Bantuan Pemerintah Kabupaten Ende Kepada 61 (enam puluh satu) Desa Baru Dalam Wilayah Kabupaten Ende Tahun Anggaran 2013;
10. Copy Keputusan Bupati Ende Nomor : 8 Tahun 2013 tentang Penetapan Alokasi Dana Desa (ADD) Bagi 194 Desa Dalam Wilayah Kabupaten Ende Tahun Anggaran 2013;
11. Copy Keputusan Bupati Ende Nomor : 166/KEP/HK/2014 tentang Penetapan Alokasi Dana Desa (ADD) Bagi 255 Desa Dalam Wilayah Kabupaten Ende Tahun Anggaran 2014;
12. Copy Surat Merteri Dalam Negeri Nomor : 140 /640/SJ tanggal 22 Maret 2005 Perihal Pedoman Alokasi Dana Desa dari Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Pemerintah Desa;
13. Copy buku Rekening Bank NTT atas nama Desa Rangalaka dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2014;
14. Copy bukti setoran pajak tahun 2015;
15. Copy bukti tanda terima bantuan semen, seng, kambing untuk kelompok cacat, jaman;
16. Copy Berita Acara Rapat pembahasan Perdes APBDes Tahun 2015;
17. Copy 6 (enam) lembar Rekomendasi Pencairan Dana dari Kecamatan;
18. Copy Keputusan Kepala Desa Rangalaka Nomor : 3 Tahun 2015 tentang Penunjukan/Penetapan Pelaksana Kegiatan dan Bendahara Lingkup Pemerintah Desa Rangalaka Tahun Anggaran 2015;
19. Copy Keputusan Camat Kotabaru Nomor : 1 Tahun 2013 tentang Pembagian Tugas Pegawai Negeri Sipil Dan Tenaga Kontrak pada Kantor Camat Kota Baru.
20. Copy 1 (satu) bendel laporan Ketua BPD, Peraturan Desa Nomor : 1 Tahun 20012 tentang APBdes Tahun 2012 beserta lampirannya, Lampiran Peraturan Desa Rangalaka Nomor : 1 Tahun 2014 tentang APBDes Tahun 2014;
21. Copy Surat Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor. KEP.332/M/V/9/1968 tentang Buku Ka Umum dan Tjara Mengerdjakannya.
22. 1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran pekerjaan pintu dan jendela dan meja 3 buah sebesar Rp. 4.500.000,-

Halaman 71 dari 120 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2017/PN.KPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

23. Copy maklumat penerimaan tahun 2010 sampai dengan tahun 2011;
24. Copy 1 bendel lembar kerja (LK) TA. 2013 dan TA. 2014;
25. Copy 1 bendel lembar kerja (LK) TA. 2011 dan TA. 2012;
26. Asli Peraturan Desa Rangelaka Nomor : 1 Tahun 2015 tentang APBDes TA. 2015 berikut lampirannya dan copy lampiran Peraturan Desa Rangelaka Nomor : 1 Tahun 2015 tentang APBDes TA. 2015 yang berdeda;
27. Copy Peraturan Desa Rangelaka Nomor : 1 Tahun 2014 tentang APBDes TA. 2014 (terdapat perbedaan anggaran dan tanggal);
28. Copy Per Desa Rangelaka Nomor : 1 Tahun 2014 tentang APBDes TA. 2014;
29. Copy Keputusan Kepala Desa Rangelaka Nomor : 2 Tahun 2014 tentang Penunjukan/ Penetapan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran, dan Bendahara Pengeluaran Lingkup Pemerintahan Desa Rangelaka TA. 2014;
30. Permendagri Nomor : 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan desa.
31. Copy Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan desa.
32. Asli hasil pemeriksaan Tim Ahli dari Universitas Flores tertanggal 15 September 2016;
33. Asli kwitansi penyerahan dana ADD tahun 2015 dari bendahara Desa kepada Kepala Desa Rangelaka;

Menimbang, bahwa terhadap barang-barang bukti tersebut diatas, telah dikenakan penyitaan yang sah dan di benarkan oleh Saksi-Saksi dan Terdakwa sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

**Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, Ahli dan Terdakwa serta barang bukti dimana satu dengan yang lainnya ternyata saling berhubungan dan bersesuaian, maka Majelis Hakim dapat menyimpulkan fakta-fakta hukum sebagai berikut :**

1. Bahwa Terdakwa **ANTONIUS MOLA Alias ANTON** selaku Kepala Desa Rangelaka Terdakwa Antonius Mola yang mulai melaksanakan tugas sebagai Kepala Desa Rangelaka sejak tanggal 30 Juni 2010 sampai dengan tanggal 30 Juni 2016;
2. Bahwa sebagai Kepala Desa Rangelaka Terdakwa Antonius Mola merupakan Kepala Pemerintah Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan mewakili Pemerintah Desa dalam kepemilikan kekayaan Desa yang dipisahkan;
3. Bahwa dalam melaksanakan tugas sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa, Kepala Desa mempunyai kewenangan untuk :
  - a) Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APB Desa
  - b) Menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang Desa
  - c) Menetapkan Bendahara Desa
  - d) Menetapkan Petugas Yang Melakukan Pemungutan Penerimaan Desa
  - e) Menetapkan Petugas Yang Melakukan Pengelolaan Barang Milik Desa;
4. Bahwa didalam melaksanakan Pengelolaan Keuangan desa Kepala Desa dibantu oleh Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan desa (PTPKD) yang terdiri dari Sekretaris Desa selaku Koordinator dan Perangkat Desa lainnya, serta untuk

Halaman **72** dari **120 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2017/PN.KPG**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI Desa dilaksanakan oleh Bendahara Desa yang ditetapkan oleh Kepala Desa;

5. Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Desa, prosedur didalam melakukan pengelolaan keuangan desa adalah setelah Kepala Desa bersama-sama dengan BPD menyetujui Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa kemudian Rancangan Peraturan Desa tersebut dikonsultasikan kepada Bupati dan selanjutnya ditetapkan oleh Kepala Desa menjadi Peraturan Desa tentang APBDesa, setelah APBDesa ditetapkan kemudian Kepala Desa mengajukan pencairan dana tersebut dengan melampirkan rekomendasi dari Camat dan setelah dana berada di rekening Desa maka pencairan untuk pelaksanaan kegiatan dilakukan menggunakan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang ditandatangani oleh Kepala Desa;
6. Bahwa setelah dana dikeluarkan dari rekening Desa, kemudian disimpan oleh Bendahara untuk selanjutnya dikelola oleh Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan desa (PTPKD) yang dikoordinir oleh Sekretaris Desa, semua bukti pengeluaran berupa nota/kuitansi belanja harus diverifikasi oleh Sekretaris Desa kemudian dicatatkan dan dibuatkan pertanggungjawabannya oleh Bendahara Desa dan selanjutnya Sekretaris Desa membuat rancangan peraturan Desa tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa yang akan dibahas bersama dengan BPD untuk mendapatkan persetujuan, setelah disetujui kemudian ditetapkan oleh Kepala Desa menjadi Peraturan Desa;
7. Bahwa Pengelolaan Keuangan desa Rangelaka yang dilakukan oleh Terdakwa selaku Kepala Desa Rangelaka sejak tahun 2010 sampai dengan tahun 2015 adalah sebagai berikut :
  - Bahwa pada tahun 2010 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Ende Nomor 102 Tahun 2010, tentang Penetapan Alokasi Dana Bantuan Pemerintah Kabupaten Ende kepada Desa dan Kelurahan Se Kabupaten Ende Tahun Anggaran 2010, ditetapkanlah Alokasi Dana Desa untuk Desa Rangelaka sebesar Rp64.202.004,00 dan dana tersebut selanjutnya ditransfer ke rekening Desa Rangelaka di Bank BRI Capem Maurole Nomor Rekening. 03402.02.000656-3;
  - Bahwa untuk melaksanakan kegiatan pembangunan dan kebutuhan operasional di Desa Rangelaka, Kepala Desa Rangelaka mencairkan dana ADD tahun 2010 di tambah dengan dana Silpa ADD Tahun 2008 sebesar Rp38.101.002,00 dan Silpa ADD Tahun 2009 sebesar Rp64.202.000,00 dengan perincian sebagai berikut :
    - a) Sumber dana Silpa ADD Tahun 2008 sebesar Rp. 38.101.002,00 ditambah silpa ADD tahun 2009 sebesar Rp. 64.202.000,00 sehingga

Halaman 73 dari 120 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2017/PN.KPG





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 102.303.002,00, digunakan sejumlah Rp.

96.303.006,00 untuk rehab fisik Kantor Desa Rangelaka tahun 2010, didalam pelaksanaan kegiatan rehab kantor Desa Rangelaka tersebut, Terdakwa selaku Kepala Desa Rangelaka yang membelanjakan sendiri bahan-bahan bangunan serta mengurus seluruh keperluan pelaksanaan pekerjaan tanpa melibatkan Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan desa (PTPKD), dari pembelanjaan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut tidak dibuktikan dengan bukti yang sah berupa nota/kuitansi pembelian barang yang harus diverifikasi kebenarannya oleh Sekretaris Desa, tetapi sebaliknya Terdakwa selaku Kepala Desa hanya mencatat pada buku catatan pengeluaran yang dibuat sendiri oleh Terdakwa tanpa melibatkan Bendahara Desa, sehingga terhadap kegiatan yang dilakukan tersebut tidak dibuatkan Laporan Pertanggungjawaban penggunaan dana;

Bahwa dari pembangunan rehab Kantor Desa Rangelaka setelah dilakukan pemeriksaan fisik oleh Tim Independen dari Universitas Flores didapati hasil sebagai berikut :

No	Uraian Pekerjaan	Alokasi Dana di dalam APBDesa & LPJ Kepala Desa	Hasil Pemeriksaan Ahli terhadap pekerjaan (Rp)	Selisih Dana (Rp)	Keterangan
1	Rehab Kantor Desa Rangelaka	96.303.006,00	91.035.631,77	5.267.374,273	Hasil pemeriksaan Ahli Konstruksi dari Universitas Flores
	Total	96.303.006,00		5.267.374,273	

- b) Sumber dana ADD tahap I Tahun 2010 sebesar Rp32.101.002,00 dianggarkan sejumlah Rp19.260.000,00 untuk pembangunan 10 (sepuluh) jamban keluarga, dalam pelaksanaan kegiatan tersebut, Terdakwa selaku Kepala Desa Rangelaka yang membelanjakan sendiri bahan-bahan bangunan serta mengurus seluruh keperluan pelaksanaan pekerjaan tanpa melibatkan Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan desa (PTPKD), dari pembelanjaan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut tidak dibuktikan dengan bukti-bukti yang sah berupa nota/kuitansi pembelian barang yang harus diverifikasi kebenarannya oleh Sekretaris Desa, tetapi sebaliknya Terdakwa selaku Kepala Desa hanya mencatat pada buku catatan pengeluaran yang dibuat sendiri oleh Terdakwa tanpa melibatkan Bendahara Desa, tetapi kemudian Terdakwa Antonius Mola meminta kepada Polikarpus Pape selaku Bendahara untuk menandatangani catatan penggunaan dana yang dibuat oleh Terdakwa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Bukti-bukti penggunaan dana yang sah, dan dari kegiatan yang dilakukan tersebut tidak dibuatkan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana;

Bahwa dari total dana yang telah diambil oleh Terdakwa sebesar Rp19.260.000,00 berdasarkan catatan yang dibuat oleh Terdakwa sendiri, dana yang digunakan hanya sebesar Rp12.780.000,00 tetapi sisa dana sebesar Rp6.480.000,00 tidak pernah diserahkan kembali oleh Terdakwa kepada Bendahara/Kas Desa, dengan perincian sebagai berikut :

No	Kegiatan	Alokasi Dana di dalam APBDesa (Rp)	Realisasi Penggunaan Dana (Rp)	Selisih Dana (Rp)	Keterangan
1	Pembangunan 10 Unit Jamban Keluarga	19.260.000,00	12.780.000,00	6.480.000,00	
	<b>Total</b>	19.260.000,00		<b>6.480.000,00</b>	

- Bahwa pada tahun 2011 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Ende Nomor 86 Tahun 2011 Tentang Penetapan Alokasi Dana Desa Bagi Desa-Desa Dalam Wilayah Kabupaten Ende Tahun Anggaran 2011, ditetapkanlah Alokasi Dana Desa untuk Desa Rangelaka, Kecamatan Kota Baru adalah sebesar Rp59.130.162,00 dana tersebut ditransfer ke rekening Desa Rangelaka di Bank BRI Capem Maurole Nomor Rekening 03402.02.000656-3, tetapi dana tersebut pada tahun 2011 tidak dicairkan untuk pelaksanaan pembangunan karena Terdakwa selaku Kepala Desa Rangelaka hanya melakukan kegiatan pembangunan menggunakan dana yang bersumber dari Silpa ADD Tahap II Tahun 2010 sebesar Rp 32.101.002,00 dipergunakan sejumlah Rp15.101.000,00 untuk Pembangunan Rehab Jaringan Air Minum Bersih Dusun Raalambe dan dianggarkan sejumlah Rp17.000.002,00 untuk Pembangunan Pagar Kantor Desa Rangelaka, dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut Terdakwa Antonius Mola selaku Kepala Desa Rangelaka yang membelanjakan sendiri bahan-bahan yang bangunan, tetapi semua pembelanjaan tersebut tidak disertakan dengan bukti-bukti pembelanjaan yang lengkap dan sah dan di verifikasi oleh Sekretaris Desa, selanjutnya untuk mempertanggungjawabkan penggunaan dana tersebut Terdakwa Antonius Mola membuat surat pertanggungjawaban penggunaan dana dengan mencantumkan kuitansi tanpa dilampiri dengan bukti pembelian

Halaman 75 dari 120 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2017/PN.KPG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung di seolah-olah bahan bangunan tersebut di beli dari

CV. Cahaya Nusantara di Maumere walaupun kenyataannya CV. Cahaya Nusantara tidak pernah menjual bahan-bahan bangunan, laporan pertanggungjawaban tersebut setelah dibuat oleh Terdakwa lalu Terdakwa meminta kepada Sekretaris Desa dan Bendahara untuk menandatangani mengetahui Terdakwa selaku Kepala Desa;

- Bahwa pelaksanaan pembangunan tersebut, setelah dilakukan pemeriksaan dilapangan terdapat beberapa item barang yang tidak dibeli dan tidak digunakan dalam pekerjaan tersebut serta ada kekurangan nilai pekerjaan, dengan perincian sebagai berikut :

No	Kegiatan	Alokasi Dana Di Dalam ApbDesa (Rp)	Realisasi Penggunaan Dana/ Hasil Pemeriksaan Ahli Terhadap Pekerjaan (Rp)	Selisih Dana (Rp)	Keterangan
1	Pembelian 1 Rol Pipa ¼ Dim	3.000.000,00	-	3.000.000,00	Tidak ada di lokasi pekerjaan
2	Pembelian 1 Rol Pipa 1 Dim	5.000.000,00	1.850.000,00	3.150.000,00	
3	Soket Gip 40 Buah ¼ Dim (Air Minum Bersih Dsn.Raalambe)	1.200.000,00	-	1.200.000,00	Tidak ada di Lokasi Pekerjaan.
4,	Soket Gip 20 Buah 1 Dim (Air Minum Bersih Dsn.Raalambe)	800.000,00	-	800.000,00	
5.	Pembangunan Pagar Kantor Desa Rangelaka	17.000.002,00	13.335.681,83	3.664.318,107,00	Hasil pemeriksaan Ahli dari Universitas Flores
	<b>Total</b>	27.000.002,00		<b>11.814.318,107,00</b>	

- Bahwa pada tahun 2012 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Ende Nomor 131 tahun 2012 tentang perubahan atas keputusan Bupati Ende nomor 74 tahun 2012 tentang penetapan alokasi dana Desa bagi Desa-Desa dalam wilayah Kabupaten Ende tahun anggaran 2012, ditetapkanlah Alokasi Dana Desa untuk Desa Rangelaka, kecamatan Kota Baru adalah sebesar Rp. 100.705.000,00 tetapi dana tersebut pada tahun 2012 tidak dicairkan seluruhnya untuk pelaksanaan pembangunan, karena Terdakwa selaku Kepala Desa Rangelaka hanya melakukan pencairan 70% ADD tahun 2012 untuk kegiatan pembangunan, sehingga dalam pelaksanaan pembangunan di tahun 2012 sumber dana yang dipergunakan berasal dari Silpa ADD Tahun 2011 sebesar Rp. 59.130.162,00, untuk kegiatan pekerjaan rabat jalan di

Halaman 76 dari 120 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2017/PN.KPG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung dengan ukuran 150 M X 2,5 M, ADD Tahap I Tahun 2012

sebesar Rp. 70.493.500,00 untuk pekerjaan perluasan jaringan Air minum bersih di Dusun Wolopela sebesar Rp. 61.743.500,00 dan pekerjaan pembangunan rumah layak huni 4 unit sebesar Rp. 8.750.000,00, Biaya perjalanan dinas yang bersumber dari dana bantuan Propinsi sebesar Rp. 2.500.000,00 serta Pembangunan jaringan air minum bersih yang bersumber dari Pendapatan Asli Desa sebesar Rp. 4.355.000,00 dengan perincian sebagai berikut :

- a) Sumber dana dari Silpa ADD Tahun 2011 sebesar Rp. 59.130.162,00, untuk kegiatan pekerjaan rabat jalan di Dusun Wolopela dengan ukuran 150 M X 2,5 M setelah dilakukan pemeriksaan oleh Ahli ditemukan adanya kekurangan pekerjaan, dengan perincian sebagai berikut :

No	Uraian Pekerjaan	Alokasi Dana di dalam APBDesa dan LPJ Kepala Desa (Rp)	Hasil pemeriksaan Ahli terhadap Pekerjaan (Rp)	Selisih Dana (Rp)	Keterangan
1	Pekerjaan Rabat Jalan Beton Dusun Wolopela	59.130.162,00	58.216.250,90	913.911,05	Hasil Pemeriksaan Ahli Konstruksi Universitas Flores
	Total	59.130.162,00		913.911,05	

- A.  
B.  
C.  
D.  
E.  
F.

- b) Sumber dana dari ADD Tahap I Tahun 2012 sebesar Rp. 70.493.500,00 untuk pekerjaan perluasan jaringan Air minum bersih di Dusun Wolopela sebesar Rp. 61.743.500,00 dan bantuan pembangunan rumah layak huni 4 unit sebesar Rp. 8.750.000,00 dalam pelaksanaan pekerjaan ini Terdakwa Antonius mola selaku Kepala Desa Rangelaka yang membelanjakan sendiri bahan-bahan bangunan tanpa melibatkan Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan desa (PTPKD), dari pembelanjaan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut tidak dibuktikan dengan bukti yang sah berupa nota/kuitansi pembelian barang yang harus diverifikasi kebenarannya oleh Sekretaris Desa, bahkan Terdakwa Antonius Mola tidak membuat pertanggungjawaban terhadap penggunaan dana tersebut, setelah dilakukan pemeriksaan dilokasi

Halaman 77 dari 120 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2017/PN.KPG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dengan perangkat Desa ditemukan adanya kekurangan beberapa item pekerjaan yang tidak dilaksanakan sesuai dengan Lembar Kerja yang telah ditetapkan bersama-sama oleh Terdakwa selaku Kepala Desa dengan Ketua LKMD serta Ketua BPD Desa Rangelaka, dengan perincian sebagai berikut :

No	Kegiatan	Alokasi Dana Di Dalam APBDesa dan LPJ Kepala Desa (Rp)	Realisasi Penggunaan Dana (Rp)	Selisih Dana (Rp)	Keterangan
1	8 rol Pipa PE 1 dim @ 5.500.000,00 (jaringan Air Bersin Dusun Woloepa)	44.000.000,00	20.000.000,00	24.000.000,00	
2	3 Tandon air @2.750.000,00 (jaringan Air Bersin Dusun Woloepa)	8.250.000,00	4.000.000,00	4.250.000,00	
3.	20 sak semen @60.000,00 (jaringan Air Bersin Dusun Woloepa)	1.200.000,00	300.000,00	900.000,00	
4	6 truk Pasir pasang @500.000,00 (jaringan Air Bersin Dusun Woloepa)	3.000.000,00	-	3.000.000,00	
5	Pipa besi ½ dim 10 buah @100.000,00 ( Pek. air minum bersih Dusun Woloepa)	1.000.000,00	-	1.000.000,00	
	Jumlah	57.450.000,00		33.150.000,00	

- c) Sumber dana bantuan Propinsi sebesar Rp. 2.500.000,00 untuk biaya perjalanan dinas ke Kecamatan, setelah dilakukan pemeriksaan dokumen ditemukan untuk item perjalanan dinas ke Kecamatan telah terdapat dalam dana ADD dan terhadap biaya perjalanan dinas yang pembiayaan berasal dari dana bantuan propinsi tidak ada pertanggungjawabannya, dengan perincian sebagai berikut :

No	Kegiatan	Alokasi Dana Di Dalam APBDesa dan LPJ Kepala Desa (Rp)	Realisasi Penggunaan Dana (Rp)	Selisih Dana (Rp)	Keterangan
1.	Perjalanan dinas ke kecamatan 15 x @150.000,00 (dana bantuan Propinsi)	2.250.000,00	-	2.250.000,00	
		2.250.000,00		2.250.000,00	





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan) sumber pendapatan Asli Desa sebesar Rp. 4.355.000,00 untuk pembangunan jaringan Air minum bersih, setelah dilakukan pemeriksaan di lokasi tidak ditemukan adanya pekerjaan pembangunan jaringan Air minum bersih menggunakan dana ini, dengan rincian sebagai berikut :

No	Kegiatan	Alokasi Dana Di Dalam APBDesa dan LPJ Kepala Desa (Rp)	Realisasi Penggunaan Dana (Rp)	Selisih Dana (Rp)	Keterangan
1	Jaringan air minum bersih (semen, pipa PE 1 dim, pasir) Dana Pades	4.355.000,00	-	4.355.000,00	
		4.355.000,00		<b>4.355.000,00</b>	

8. Bahwa pada tahun 2013 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Ende Nomor 8 tahun 2013 tentang penetapan alokasi dana Desa bagi Desa-Desa dalam wilayah Kabupaten Ende tahun anggaran 2013, dianggarkan Alokasi Dana Desa untuk Desa Rangelaka, Kecamatan Kota Baru adalah sebesar Rp. 98.717.139,00 tetapi karena penggunaan dana Desa Rangelaka tahun 2012 tidak dibuatkan pertanggungjawaban oleh Terdakwa selaku Kepala Desa Rangelaka sehingga pada tahun 2013 dana tersebut tidak dapat dicairkan karena tidak diberikan rekomendasi pencairan oleh camat, sehingga pada tahun 2013 tidak ada kegiatan Pembangunan di Desa Rangelaka;
9. Bahwa pada tahun 2014 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Ende Nomor 166 tahun 2014 tentang penetapan alokasi dana Desa bagi 255 Desa dalam wilayah Kabupaten Ende tahun anggaran 2014, dianggarkan Alokasi Dana Desa untuk Desa Rangelaka, Kecamatan Kota Baru adalah sebesar Rp. 99.900.000,00 sehingga pada tahun 2014 Terdakwa selaku Kepala Desa Rangelaka mengelola keuangan desa yang bersumber dari dana ADD tahap I tahun 2014 sebesar Rp.59.585.142,00, yang diperuntukan diantaranya untuk Belanja Rapat-rapat sebesar Rp. 6.800.000,00, belanja barang dan jasa sebesar Rp. 4.000.000,00, belanja operasional kendaraan sebesar Rp. 1.500.000,00, belanja perlengkapan kantor Desa sebesar Rp. 23.500.000,00, belanja pemeliharaan kendaraan roda dua sebesar Rp. 1.000.000,00, dan juga bersumber dari ADD tahap II tahun 2014 dan Silpa ADD tahun 2013 sebesar Rp. 139.031.997,00 yang diperuntukan diantaranya untuk belanja rehap kantor sebesar Rp. 5.000.000,00 belanja pembangunan sarana air minum bersih di Dusun Botifate sebesar Rp. 50.671.997,00 belanja bantuan rumah tidak layak huni 40 unit sebesar Rp. 46.000.000,00 belanja Subsidi sebesar Rp. 22.000.000,00, dan dana yang bersumber dari Pendapatan Asli Desa sebesar Rp. 4.355.000,00 diperuntukan untuk pembangunan jaringan air minum bersih, serta dana yang bersumber dari

Halaman 79 dari 120 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2017/PN.KPG



putusan mahkamah sebagai Rp. 2.500.000,00 dipergunakan untuk biaya rapat Desa

a) Sumber dana ADD tahap I tahun 2014 sebesar Rp.59.585.142,00, yang diperuntukan diantaranya untuk Belanja Rapat-rapat sebesar Rp. 6.800.000,00, belanja barang dan jasa sebesar Rp. 4.000.000,00, belanja operasional kendaraan sebesar Rp. 1.500.000,00, belanja perlengkapan kantor Desa sebesar Rp. 23.500.000,00, belanja pemeliharaan kendaraan roda dua sebesar Rp. 1.000.000,00 yang dalam pelaksanaannya seluruh pembelanjaan barang-barang dan kegiatan operasional tersebut dikelola sendiri dananya oleh Terdakwa Antonius Mola selaku Kepala Desa Rangelaka, dan terhadap pelaksanaan kegiatan/pengelolaan keuangan desa tersebut tidak dibuatkan pertanggungjawaban oleh Terdakwa selaku Kepala Desa Rangelaka dengan perincian sebagai berikut :

No	Kegiatan	Alokasi Dana Di Dalam APBDesa (Rp)	Realisasi Penggunaan Dana (Rp)	Selisih Dana (Rp)	Keterangan
1	Rapat tingkat Desa 6 kali @ 500.000 (Belanja Rapat-Rapat)	3.000.000,00	-	3.000.000,00	
2	Belanja Pakaian Dinas 10 buah @ Rp.400.000,00(Belanja Barang dan Jasa)	4.000.000,00	2.400.000,00	1.600.000,00	
3.	Belanja BBM dan Oli (Belanja Operasional Kendaraan)	1.500.000,00	-	1.500.000,00	
4.	Pengadaan 3 buah Meja Biro (Belanja perlengkapan kantor Desa)	5.400.000,00	4.500.000,00	900.000,00	
5.	Papan Monografi Desa 5 buah (Belanja perlengkapan kantor Desa)	5.000.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	
6	Pemeliharaan kendaraan roda dua(Belanja Pemeliharaan Kendaraan Roda Dua)	1.000.000,00		1.000.000,00	
		14.900.000,00		10.500.000,00	

b) Sumber dana ADD tahap II tahun 2014 dan Silpa ADD tahun 2013 sebesar Rp. 139.031.997,00 yang diperuntukan diantaranya untuk belanja rehap kantor sebesar Rp. 5.000.000,00 belanja pembangunan sarana air minum bersih di Dusun Botifate sebesar Rp. 50.671.997,00 belanja bantuan rumah tidak layak huni 40 unit sebesar Rp. 46.000.000,00 belanja Subsidi sebesar Rp. 22.000.000,00 yang dalam pelaksanaannya seluruh pembelanjaan barang-barang dan kegiatan operasional tersebut dikelola sendiri dananya oleh Terdakwa Antonius Mola selaku Kepala Desa Rangalaka, dan terhadap

Halaman 80 dari 120 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2017/PN.KPG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan mengenai pengelolaan keuangan desa tersebut tidak dibuatkan pertanggungjawaban oleh Terdakwa selaku Kepala Desa Rangelaka dengan perincian sebagai berikut :

No	Uraian Pekerjaan	Alokasi Dana Di Dalam APBDesa	Realisasi Penggunaan Dana/Hasil Pemeriksaan Pekerjaan (Rp)	Selisih Dana(Rp)	Keterangan
1	Pembangunan sarana air minum bersih Dusun Botifate	50.671.997,00	44.087.072.43	6.584.924,507	Hasil pemeriksaan Ahli konstruksi dari Universitas Flores
2.	Belanja Rehab gedung kantor	5.000.000,00	-	5.000.000,00	
3.	Pembangunan 40 unit rumah layak huni	46.000.000,00	42.900.000,00	3.100.000,00	
4	Bantuan honor guru paud 2 orang @250.000,00 X 12 (bulan)	12.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	
	Total	113.671.997,00		20.684.924,507	

- c) Sumber Pendapatan Asli Desa sebesar Rp. 4.355.000,00 diperuntukan untuk pembangunan jaringan air minum bersih, setelah dilakukan pemeriksaan di lapangan tidak ditemukan lokasi pekerjaan jaringan air minum tersebut, dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian Pekerjaan	Alokasi Dana Di Dalam APBDesa	Realisasi Penggunaan Dana /Hasil Pemeriksaan Pekerjaan (Rp)	Selisih Dana(Rp)	Alat Bukti Yang Mendukung
1	Pembangunan jaringan air minum bersih, dana Pades tahun 2014	4.355.000,00	-	4.355.000,00	
	Jumlah	4.355.000,00		4.355.000,00	

- d) Sumber dana bantuan provinsi sebesar Rp. 2.500.000,00 dipergunakan untuk biaya rapat Desa dan ATK, dalam pelaksanaannya biaya rapat Desa dan ATK telah dianggarkan didalam dana ADD dan tidak ditemukan adanya pertanggungjawaban penggunaan dana Provinsi tersebut, dengan perincian sebagai berikut :

No	Uraian Pekerjaan	Alokasi Dana Di Dalam APBDesa (Rp)	Realisasi Penggunaan Dana /Hasil Pemeriksaan Pekerjaan (Rp)	Selisih Dana(Rp)	Keterangan
1	Belanja ATK dari Dana bantuan	2.250.000,00	-	2.250.000,00	



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	2.250.000,00	2.250.000,00
--	--------------	--------------

10. Bahwa pada tahun 2015 di Desa Ranggalaka Kepala Desa Ranggalaka mengelola keuangan desa yang bersumber dari dana ADD (APBD II) sebesar Rp.203.700.607,00 diantaranya diperuntukan untuk membiayai Operasional Perkantoran sebesar Rp. 36.790.604,00 Operasional BPD sebesar Rp. 11.000.000,00, Operasional PKK sebesar Rp. 4.000.000,00 dan dana Desa (APBN) sebesar Rp.268.731.690,00 diantaranya diperuntukan untuk membiayai Pembangunan Rabat Jalan Desa 250 Meter sebesar Rp. 109.335.690,00 pembangunan Cross Way (pelimpasan) 15 Meter sebesar Rp. 78.787.000,00 Sarana dan Prasarana Posyandu sebesar Rp. 3.609.000,00 bantuan ternak kambing untuk kelompok cacat sebesar Rp. 10.000.000,00 bantuan ternak untuk kelompok tani sebesar Rp. 30.000.000,00 kegiatan pelatihan Kepala Desa dan Perangkat sebesar Rp. 5.903.324,00 pemberdayaan kelompok pemuda dan remaja sebesar Rp. 8.096.676,00 kegiatan kejadian luar biasa sebesar Rp. 3.500.000,00 serta sumber pendapatan lain-lain sebesar Rp. 6.780.000,00 sehingga total dana yang dikelola Kepala Desa Ranggalaka sebesar **Rp. 479.212.297,00**, yang dalam pelaksanaannya tanpa melibatkan Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan desa (PTPKD), tetapi Terdakwa Antonius Mola selaku Kepala Desa Ranggalaka membelanjakan sendiri bahan-bahan bangunan tetapi terhadap pelaksanaan kegiatan pembangunan tersebut tidak pernah dibuatkan pertanggungjawaban penggunaan keuangan desa tersebut, dengan perincian sebagai berikut :

- a) Sumber dana ADD (APBD II) sebesar Rp.203.700.607,00 diantaranya diperuntukan untuk membiayai Operasional Perkantoran sebesar Rp. 36.790.604,00 Operasional BPD sebesar Rp. 11.000.000,00, Operasional PKK sebesar Rp. 4.000.000,00, yang dalam pelaksanaannya terjadi pengadaan fiktif, dengan perincian sebagai berikut :

No	Kegiatan	Alokasi Dana Di Dalam APBDesa (Rp)	Realisasi Penggunaan Dana (Rp)	Selisih Dana	Keterangan
1	Biaya rapat-rapat	5.000.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	
2.	Belanja Alat tulis Kantor	5.000.000,00	-	5.000.000,00	
3.	Pengadaan Lap top	9.900.000,00	-	9.900.000,00	
4.	Operasional BPD diluar tunjangan BPD	11.000.000,00	3.200.000,00	7.800.000,00	
5	Operasional PKK (pengadaan perlengkapan dapur, perjalanan dinas)	4.000.000,00	1.800.000,00	2.200.000,00	
6	Belanja Lemari Arsip 2 (dua) buah (operasional perkantoran)	1.500.000,00	-	1.500.000,00	
		36.400.000,00		28.900.000,00	

Halaman 82 dari 120 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2017/PN.KPG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung (APBN) sebesar Rp268.731.690,00 diantaranya diperuntukan untuk membiayai Pembangunan Rabat Jalan Desa 250 Meter sebesar Rp. 109.335.690,00 pembangunan Cross Way (pelimpasan) 15 Meter sebesar Rp78.787.000,00 Sarana dan Prasarana Posyandu sebesar Rp. 3.609.000,00 bantuan ternak kambing untuk kelompok cacat sebesar Rp. 10.000.000,00 bantuan ternak untuk kelompok tani sebesar Rp. 30.000.000,00 kegiatan pelatihan Kepala Desa dan Perangkat sebesar Rp. 5.903.324,00 pemberdayaan kelompok pemuda dan remaja sebesar Rp. 8.096.676,00 kegiatan kejadian luar biasa sebesar Rp. 3.500.000,00 dalam pelaksanaannya terdapat kekurangan volume pekerjaan, pengadaan fiktif dan mark up harga, dengan perincian sebagai berikut :

No	Uraian Pekerjaan	Alokasi dana Di Dalam APBDDesa (Rp)	Realisasi Penggunaan Dana /Hasil Pemeriksaan Pekerjaan (Rp)	Selisih Dana (Rp)	Keterangan
1	Pembangunan Cros Way	78.787.000,00	51.965.359,245	26.821.640,75	Hasil pemeriksaan Ahli konstruksi dari Universitas Flores
2	Rabat Beton Dusun Boto-Woloketo (ADD/Dana Desa tahun 2015	109.335.690,00	94.247.732,688	15.087.957,32	Hasil pemeriksaan Ahli konstruksi dari Universitas Flores
3	Bantuan ternak untuk kelompok tani (27 ekor kambing dan 17 ekor babi)	35.000.000,00	25.000.000,00	20.000.000,00	
4.	Pelatihan Kepala Desa dan Perangkat	5.903.324,00	-	5.903.324,00	
5.	Pemberdayaan kelompok pemuda (belanja bola Voly)	2.400.000,00	400.000,00	2.000.000,00	
6	Pemberdayaan kelompok pemuda (belanja bola kaki)	1.200.000,00	5.00.000,00	700.000,00	
7	Pemberdayaan kelompok pemuda (belanja net dan kostum)	3.600.000,00	2.000.000,00	1.600.000,00	
8	Kegiatan Kejadian luar biasa	3.500.000,00	-	3.500.000,00	
9	Meja Pimpong	896.676,00	-	896.676,00	
10	Sarana dan Prasarana Gedung Pos Yandu (2 buah meja dan bangku)	3.609.000,00	-	3.609.000,00	
	Jumlah	244.231.690		80.118.598,07,00	





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Putusan Mahkamah Agung pemeriksaan fisik dilapangan oleh **Ahli KRISTOFORUS**

**JE, S.T., M.T.**, bersama Tim dari Fakultas Teknik Universitas Flores, ditemukan didalam pertanggungjawaban yang dibuat oleh Terdakwa ANTONIUS MOLA selaku Kepala Desa Rangalaka tidak di lampiri dengan bukti belanja dan tidak ada bukti belanja yang diverifikasi oleh Sekretaris Desa untuk membuktikan kebenaran materil dari pembelanjaan barang tersebut sehingga pembelanjaan barang-barang yang dilakukan adalah tidak sah, dan setelah dilakukan perhitungan kerugian keuangan negara oleh Akuntan Publik **Dr. M. ACHSIN, SE., SH., MM., M.Kn., M.Ec. Dev., M.Sa., Ak., CA., CPA., CLA.**, terkait Pengelolaan Keuangan desa Rangalaka yang dilakukan oleh Terdakwa **ANTONIUS MOLA** sejak tahun 2010 sampai dengan tahun 2015 terdapat kerugian keuangan negara/daerah sebesar **Rp353.169.128,14** (*tiga ratus lima puluh tiga juta seratus enam puluh sembilan ribu seratus dua puluh delapan rupiah koma empat belas sen*) yang terdiri dari selisih bangunan terpasang dengan dana yang telah dikeluarkan untuk pelaksanaan pekerjaan fisik sebagaimana yang telah dilakukan perhitungan oleh **Ahli KRISTOFORUS JE, S.T., M.T.**, bersama Tim dari Fakultas Teknik Universitas Flores sebesar **Rp58.340.128,14** (*lima puluh delapan juta tiga ratus empat puluh ribu seratus dua puluh delapan rupiah koma empat belas sen*) dan pengelolaan keuangan desa Rangalaka yang tidak disertai bukti-bukti pembelanjaan yang terverifikasi oleh Sekretaris Desa sebesar **Rp294.829.000,00** (*dua ratus sembilan puluh empat juta delapan ratus dua puluh sembilan ribu rupiah*);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian pada putusan ini, maka segala yang termuat pada Berita Acara Sidang perkara ini, menjadi bagian yang tidak terpisahkan dan dijadikan dasar bagi Majelis Hakim dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas yaitu :

## **PRIMAIR :**

Perbuatan Terdakwa sebagai mana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana;

## **SUBSIDAIR :**

Perbuatan Terdakwa sebagai mana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah

Halaman **84** dari **120 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2017/PN.KPG**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur secara melawan hukum;
3. Unsur melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi;
4. Unsur yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;
5. Unsur dipandang sebagai perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut diatas Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

## **Ad. 1. Unsur “Setiap Orang”.**

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang dalam tindak pidana korupsi telah diatur dalam Pasal 1 butir 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 yaitu “setiap orang” adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi;

Menimbang bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 pengertian “Setiap orang” disamakan dengan kata “Barang siapa” dan yang dimaksud dengan “Barang siapa” adalah setiap orang atau siapa saja pelaku tindak pidana sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum atas segala tindakannya;

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang sebagaimana diuraikan di atas, apabila dihubungkan dengan pengertian setiap orang yang termaktub dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tersebut, Majelis berpendapat bahwa pengertian setiap orang dalam Pasal 2 ayat (1) tersebut sifatnya umum yaitu apakah pelaku tindak pidana korupsi sebagai pegawai negeri sebagaimana termaktub dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 atau bukan pegawai negeri;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang tersebut yang sifatnya umum secara yuridis mengandung pengertian bahwa yang menjadi subyek hukum dalam tindak pidana adalah orang atau person yaitu siapa saja baik perseorangan, pegawai negeri, pejabat publik, pejabat negara maupun swasta sebagai subyek hukum yang telah melakukan suatu tindak pidana selama ia mampu mempertanggungjawabkan

Halaman 85 dari 120 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2017/PN.KPG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung pada id dirinya tidak dijumpai alasan pemaaf maupun pembeda yang dapat meniadakan kesalahannya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, baik melalui keterangan Saksi-Saksi, surat, petunjuk dan keterangan Terdakwa sendiri serta dihubungkan dengan barang bukti yang ada, telah membuktikan bahwa Terdakwa **ANTONIUS MOLA Alias ANTON** selaku Kepala Desa Rangelaka yang mulai melaksanakan tugas sebagai Kepala Desa Rangelaka sejak tanggal 30 Juni 2010 sampai dengan tanggal 30 Juni 2016, dan dalam persidangan perkara a quo Terdakwa **ANTONIUS MOLA Alias ANTON** telah membenarkan identitasnya sesuai dengan yang tercantum dalam Surat Dakwaan dan selama berlangsungnya persidangan Terdakwa **ANTONIUS MOLA Alias ANTON** dapat menjawab maupun menyangkal setiap pertanyaan dengan baik, hal ini menunjukkan Terdakwa **ANTONIUS MOLA Alias ANTON** sebagai subyek hukum yang sehat jasmani dan rohani serta tidak ada halangan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tentang terbukti atau tidaknya Terdakwa melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana didakwakan kepadanya maka masih harus dibuktikan dengan unsur-unsur yang lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka majelis hakim berpendapat bahwa unsur setiap orang telah terpenuhi;

### Ad. 2. Unsur “Secara Melawan Hukum”.

Menimbang, bahwa menurut penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Republik Nomor 20 Tahun 2001, yang dimaksud dengan “secara melawan hukum” adalah mencakup “perbuatan melawan hukum dalam arti formil” maupun “dalam arti materiil”, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana;

Menimbang, bahwa pada dasarnya sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi No. 003/PUU-IV/2006 tanggal 25 Juli 2006 dalam frasa Pasal ini yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum adalah melanggar delik/ aturan formil sehingga berdasar aturan tersebut maka perlu adanya aturan formil yang dilanggar oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari penjelasan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tersebut, diketahui bahwa pengertian “secara melawan hukum” yang diatur dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) tersebut adalah perbuatan melawan hukum yang bersifat umum, artinya meliputi semua perbuatan yang bertentangan dengan peraturan

Halaman 86 dari 120 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2017/PN.KPG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

perbuatan yang bertentangan dengan hukum (hukum positif) maupun perbuatan yang dipandang tercela karena bertentangan dengan rasa keadilan atau bertentangan dengan norma kehidupan sosial yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang bahwa menurut Nur Basuki Minarno, secara implisit penyalahgunaan wewenang in haeren (sama) dengan melawan hukum, karena penyalahgunaan wewenang esensinya merupakan perbuatan melawan hukum. Unsur melawan hukum merupakan genusnya sedangkan unsur penyalahgunaan wewenang adalah spesiesnya. Penyalahgunaan wewenang subyek deliknya adalah pegawai negeri atau pejabat publik, berbeda dengan unsur melawan hukum subyek deliknya adalah setiap orang. (Nur Basuki Minarno, *Penyalahgunaan Wewenang Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah Yang Berimplikasi Tindak Pidana Korupsi, Laksbang Mediatama, Surabaya 2010, halaman 16 dan 58*);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, oleh karena Terdakwa **ANTONIUS MOLA Alias ANTON** selaku Kepala Desa Rangalaka yang mulai melaksanakan tugas sebagai Kepala Desa Rangalaka sejak tanggal 30 Juni 2010 sampai dengan tanggal 30 Juni 2016 yang nota bene subyek deliknya "**Kepala Desa Rangalaka**" yang bersifat khusus dan relevan dengan unsur "penyalahgunaan wewenang", maka menurut Majelis Hakim unsur "**secara melawan hukum**" yang subyek deliknya "setiap orang" yang bersifat umum tidak relevan apabila diterapkan terhadap Terdakwa yang mempunyai kedudukan sebagai Kepala Desa Rangalaka tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur "**secara melawan hukum**" tidak terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari dakwaan primair tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari dakwaan primair tidak terbukti, maka Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan primair tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair tidak terbukti, maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan subsidair sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
3. Unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;
4. Unsur dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara;
5. Unsur dipandang sebagai perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

### Ad. 1. Unsur “Setiap Orang”.

Menimbang, bahwa terhadap unsur setiap orang ini, telah dipertimbangkan dalam dakwaan primair, maka dengan mengambil alih pertimbangan tersebut, maka unsur setiap orang pada dakwaan subsidair ini telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

### Ad. 2. Unsur “Dengan Tujuan Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Atau Suatu Korporasi”.

Menimbang, bahwa unsur “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” mengandung makna alternatif, kata “atau” dalam unsur kedua diatas artinya mempunyai kapasitas yang sama di dalam pemenuhan unsur tersebut, dimana dengan terpenuhinya salah satu elemen unsur berarti telah memenuhi unsur tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” secara gramatikal mengandung pengertian bahwa dengan dilakukannya perbuatan tersebut, maka Terdakwa atau orang lain atau suatu korporasi akan diuntungkan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan tujuan” adalah suatu kehendak yang ada dalam pikiran atau alam bathin si pembuat untuk memperoleh suatu keuntungan (menguntungkan) bagi dirinya atau orang lain atau suatu korporasi. Memperoleh suatu keuntungan atau menguntungkan artinya memperoleh atau menambah kekayaan dari yang sudah ada (*Adam Chazawi, Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia, Penerbit Bayu Media Publishing, Malang 2005, hlm. 54*);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menguntungkan adalah sama artinya dengan mendapat untung, yaitu pendapatan yang diperoleh lebih besar dari pengeluaran. Dengan demikian yang dimaksud dengan unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain, atau suatu korporasi adalah sama artinya dengan mendapatkan untung untuk diri sendiri atau orang lain, atau suatu korporasi (R. Wiyono, *Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta 2012, hlm. 46);





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa pengertian diri sendiri artinya untuk kepentingan pribadinya, orang lain artinya orang selain diri pribadinya. Sedangkan pengertian korporasi menurut Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 813K/ Pid/1987 tanggal 29 Juni 1989 dalam pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan cukup dinilai dari kenyataan yang terjadi atau dihubungkan dengan perilaku Terdakwa sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya karena jabatan atau kedudukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa Bahwa Terdakwa **ANTONIUS MOLA Alias ANTON** selaku Kepala Desa Rangelaka Terdakwa Antonius Mola yang mulai melaksanakan tugas sebagai Kepala Desa Rangelaka sejak tanggal 30 Juni 2010 sampai dengan tanggal 30 Juni 2016;

Menimbang, bahwa sebagai Kepala Desa Rangelaka Terdakwa Antonius Mola merupakan Kepala Pemerintah Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan mewakili Pemerintah Desa dalam kepemilikan kekayaan Desa yang dipisahkan;

Menimbang, bahwa dalam melaksanakan tugas sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa, Kepala Desa mempunyai kewenangan untuk :

- a) Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APB Desa
- b) Menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang Desa
- c) Menetapkan Bendahara Desa
- d) Menetapkan Petugas Yang Melakukan Pemungutan Penerimaan Desa
- e) Menetapkan Petugas Yang Melakukan Pengelolaan Barang Milik Desa;

Menimbang, bahwa didalam melaksanakan Pengelolaan Keuangan desa Kepala Desa dibantu oleh Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan desa (PTPKD) yang terdiri dari Sekretaris Desa selaku Koordinator dan Perangkat Desa lainnya, serta untuk menatausahakan keuangan desa dilaksanakan oleh Bendahara Desa yang ditetapkan oleh Kepala Desa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Desa, prosedur didalam melakukan pengelolaan keuangan desa adalah setelah Kepala Desa bersama-sama dengan BPD menyetujui Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa kemudian Rancangan Peraturan Desa tersebut dikonsultasikan kepada Bupati dan selanjutnya ditetapkan oleh Kepala Desa menjadi Peraturan Desa tentang APBDesa, setelah APBDesa ditetapkan kemudian Kepala Desa mengajukan pencairan dana tersebut



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung.go.id dari Camat dan setelah dana berada di rekening Desa maka pencairan untuk pelaksanaan kegiatan dilakukan menggunakan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang ditandatangani oleh Kepala Desa;

Menimbang, bahwa setelah dana dikeluarkan dari rekening Desa, kemudian disimpan oleh Bendahara untuk selanjutnya dikelola oleh Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan desa (PTPKD) yang dikoordinir oleh Sekretaris Desa, semua bukti pengeluaran berupa nota/kuitansi belanja harus diverifikasi oleh Sekretaris Desa kemudian dicatatkan dan dibuatkan pertanggungjawabannya oleh Bendahara Desa dan selanjutnya Sekretaris Desa membuat rancangan peraturan Desa tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa yang akan dibahas bersama dengan BPD untuk mendapatkan persetujuan, setelah disetujui kemudian ditetapkan oleh Kepala Desa menjadi Peraturan Desa;

Menimbang, bahwa Pengelolaan Keuangan desa Ranggalaka yang dilakukan oleh Terdakwa selaku Kepala Desa Ranggalaka sejak tahun 2010 sampai dengan tahun 2015 adalah sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2010 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Ende Nomor 102 Tahun 2010, tentang Penetapan Alokasi Dana Bantuan Pemerintah Kabupaten Ende kepada Desa dan Kelurahan Se Kabupaten Ende Tahun Anggaran 2010, ditetapkanlah Alokasi Dana Desa untuk Desa Ranggalaka sebesar Rp64.202.004,00 dan dana tersebut selanjutnya ditransfer ke rekening Desa Ranggalaka di Bank BRI Capem Maurole Nomor Rekening. 03402.02.000656-3;
- Bahwa untuk melaksanakan kegiatan pembangunan dan kebutuhan operasional di Desa Ranggalaka, Kepala Desa Ranggalaka mencairkan dana ADD tahun 2010 di tambah dengan dana Silpa ADD Tahun 2008 sebesar Rp38.101.002,00 dan Silpa ADD Tahun 2009 sebesar Rp64.202.000,00 dengan perincian sebagai berikut :
  - a) Sumber dana Silpa ADD Tahun 2008 sebesar Rp. 38.101.002,00 ditambah silpa ADD tahun 2009 sebesar Rp. 64.202.000,00 sehingga total sejumlah Rp. 102.303.002,00, digunakan sejumlah Rp. 96.303.006,00 untuk rehab fisik Kantor Desa Ranggalaka tahun 2010, didalam pelaksanaan kegiatan rehab kantor Desa Ranggalaka tersebut, Terdakwa selaku Kepala Desa Ranggalaka yang membelanjakan sendiri bahan-bahan bangunan serta mengurus seluruh keperluan pelaksanaan pekerjaan tanpa melibatkan Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan desa (PTPKD), dari pembelanjaan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut tidak dibuktikan dengan bukti yang sah berupa nota/kuitansi pembelian barang yang harus diverifikasi kebenarannya oleh Sekretaris Desa, tetapi sebaliknya Terdakwa selaku Kepala Desa hanya mencatat pada buku catatan pengeluaran yang dibuat sendiri oleh Terdakwa tanpa melibatkan Bendahara Desa, sehingga terhadap

Halaman 90 dari 120 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2017/PN.KPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan yang dilakukan tersebut tidak dibuatkan Laporan

Pertanggungjawaban penggunaan dana;

Bahwa dari pembangunan rehab Kantor Desa Rangelaka setelah dilakukan pemeriksaan fisik oleh Tim Independen dari Universitas Flores didapati hasil sebagai berikut :

No	Uraian Pekerjaan	Alokasi Dana di dalam APBDesa & LPJ Kepala Desa	Hasil Pemeriksaan Ahli terhadap pekerjaan (Rp)	Selisih Dana (Rp)	Keterangan
1	Rehab Kantor Desa Rangelaka	96.303.006,00	91.035.631,77	5.267.374,273	Hasil pemeriksaan Ahli Konstruksi dari Universitas Flores
	Total	96.303.006,00		5.267.374,273	

- b) Sumber dana ADD tahap I Tahun 2010 sebesar Rp32.101.002,00 dianggarkan sejumlah Rp19.260.000,00 untuk pembangunan 10 (sepuluh) jamban keluarga, dalam pelaksanaan kegiatan tersebut, Terdakwa selaku Kepala Desa Rangelaka yang membelanjakan sendiri bahan-bahan bangunan serta mengurus seluruh keperluan pelaksanaan pekerjaan tanpa melibatkan Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan desa (PTPKD), dari pembelanjaan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut tidak dibuktikan dengan bukti-bukti yang sah berupa nota/kuitansi pembelian barang yang harus diverifikasi kebenarannya oleh Sekretaris Desa, tetapi sebaliknya Terdakwa selaku Kepala Desa hanya mencatat pada buku catatan pengeluaran yang dibuat sendiri oleh Terdakwa tanpa melibatkan Bendahara Desa, tetapi kemudian Terdakwa Antonius Mola meminta kepada Polikarpus Pape selaku Bendahara untuk menandatangani catatan penggunaan dana yang dibuat oleh Terdakwa tanpa ditunjukkan bukti-bukti penggunaan dana yang sah, dan dari kegiatan yang dilakukan tersebut tidak dibuatkan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana;

Bahwa dari total dana yang telah diambil oleh Terdakwa sebesar Rp19.260.000,00 berdasarkan catatan yang dibuat oleh Terdakwa sendiri, dana yang digunakan hanya sebesar Rp12.780.000,00 tetapi sisa dana sebesar Rp6.480.000,00 tidak pernah diserahkan kembali oleh Terdakwa kepada Bendahara/Kas Desa, dengan perincian sebagai berikut :

No	Kegiatan	Alokasi Dana di dalam APBDesa (Rp)	Realisasi Penggunaan Dana (Rp)	Selisih Dana (Rp)	Keterangan
1	Pembangunan 10 Unit Jamban Keluarga	19.260.000,00	12.780.000,00	6.480.000,00	
	Total	19.260.000,00		6.480.000,00	



- Bahwa pada tahun 2011 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Ende Nomor 86 Tahun 2011 Tentang Penetapan Alokasi Dana Desa Bagi Desa-Desa Dalam Wilayah Kabupaten Ende Tahun Anggaran 2011, ditetapkanlah Alokasi Dana Desa untuk Desa Rangelaka, Kecamatan Kota Baru adalah sebesar Rp59.130.162,00 dana tersebut ditransfer ke rekening Desa Rangelaka di Bank BRI Capem Maurole Nomor Rekening 03402.02.000656-3, tetapi dana tersebut pada tahun 2011 tidak dicairkan untuk pelaksanaan pembangunan karena Terdakwa selaku Kepala Desa Rangelaka hanya melakukan kegiatan pembangunan menggunakan dana yang bersumber dari Silpa ADD Tahap II Tahun 2010 sebesar Rp 32.101.002,00 dipergunakan sejumlah Rp15.101.000,00 untuk Pembangunan Rehab Jaringan Air Minum Bersih Dusun Raalambe dan dianggarkan sejumlah Rp17.000.002,00 untuk Pembangunan Pagar Kantor Desa Rangelaka, dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut Terdakwa Antonius Mola selaku Kepala Desa Rangelaka yang membelanjakan sendiri bahan-bahan yang bangunan, tetapi semua pembelanjaan tersebut tidak disertakan dengan bukti-bukti pembelanjaan yang lengkap dan sah dan di verifikasi oleh Sekretaris Desa, selanjutnya untuk mempertanggungjawabkan penggunaan dana tersebut Terdakwa Antonius Mola membuat surat pertanggungjawaban penggunaan dana dengan mencantumkan kuitansi tanpa dilampiri dengan bukti pembelian tetapi melampirkan kuitansi seolah-olah bahan bangunan tersebut di beli dari CV. Cahaya Nusantara di Maumere walaupun kenyataannya CV. Cahaya Nusantara tidak pernah menjual bahan-bahan bangunan, laporan pertanggungjawaban tersebut setelah dibuat oleh Terdakwa lalu Terdakwa meminta kepada Sekretaris Desa dan Bendahara untuk menandatangani mengetahui Terdakwa selaku Kepala Desa;
- Bahwa pelaksanaan pembangunan tersebut, setelah dilakukan pemeriksaan dilapangan terdapat beberapa item barang yang tidak dibeli dan tidak digunakan dalam pekerjaan tersebut serta ada kekurangan nilai pekerjaan, dengan perincian sebagai berikut :

No	Kegiatan	Alokasi Dana Di Dalam ApbDesa (Rp)	Realisasi Penggunaan Dana/ Hasil Pemeriksaan Ahli Terhadap Pekerjaan (Rp)	Selisih Dana (Rp)	Keterangan
1	Pembelian 1 Rol Pipa ¼ Dim	3.000.000,00	-	3.000.000,00	Tidak ada di lokasi pekerjaan
2	Pembelian 1 Rol Pipa 1 Dim	5.000.000,00	1.850.000,00	3.150.000,00	
3	Soket Gelas 92 dari 120 Dim (Air Minum Bersih Dsn.Raalambe)	120.000,00			
4	Soket Gip 20 Buah 1 Dim (Air Minum Bersih Dsn.Raalambe)	800.000,00	-	800.000,00	
5.	Pembangunan Pagar Kantor Desa Rangelaka	17.000.002,00	13.335.681,83	3.664.318,107,00	Hasil pemeriksaan Ahli dari Universitas Flores
<b>Total</b>		<b>27.000.002,00</b>		<b>11.814.318,107,00</b>	



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2012 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Ende Nomor 131 tahun 2012 tentang perubahan atas keputusan Bupati Ende nomor 74 tahun 2012 tentang penetapan alokasi dana Desa bagi Desa-Desa dalam wilayah Kabupaten Ende tahun anggaran 2012, ditetapkanlah Alokasi Dana Desa untuk Desa Rangelaka, kecamatan Kota Baru adalah sebesar Rp. 100.705.000,00 tetapi dana tersebut pada tahun 2012 tidak dicairkan seluruhnya untuk pelaksanaan pembangunan, karena Terdakwa selaku Kepala Desa Rangelaka hanya melakukan pencairan 70% ADD tahun 2012 untuk kegiatan pembangunan, sehingga dalam pelaksanaan pembangunan di tahun 2012 sumber dana yang dipergunakan berasal dari Silpa ADD Tahun 2011 sebesar Rp. 59.130.162,00, untuk kegiatan pekerjaan rabat jalan di Dusun Wolopela dengan ukuran 150 M X 2,5 M, ADD Tahap I Tahun 2012 sebesar Rp. 70.493.500,00 untuk pekerjaan perluasan jaringan Air minum bersih di Dusun Wolopela sebesar Rp. 61.743.500,00 dan pekerjaan pembangunan rumah layak huni 4 unit sebesar Rp. 8.750.000,00, Biaya perjalanan dinas yang bersumber dari dana bantuan Propinsi sebesar Rp. 2.500.000,00 serta Pembangunan jaringan air minum bersih yang bersumber dari Pendapatan Asli Desa sebesar Rp. 4.355.000,00 dengan perincian sebagai berikut :

- a) Sumber dana dari Silpa ADD Tahun 2011 sebesar Rp. 59.130.162,00, untuk kegiatan pekerjaan rabat jalan di Dusun Wolopela dengan ukuran 150 M X 2,5 M setelah dilakukan pemeriksaan oleh Ahli ditemukan adanya kekurangan pekerjaan, dengan perincian sebagai berikut :

No	Uraian Pekerjaan	Alokasi Dana di dalam APBDesa dan LPJ Kepala Desa (Rp)	Hasil pemeriksaan Ahli terhadap Pekerjaan (Rp)	Selisih Dana (Rp)	Keterangan
1	Pekerjaan Rabat Jalan Beton Dusun Wolopela	59.130.162,00	58.216.250,90	913.911,05	Hasil Pemeriksaan Ahli Konstruksi Universitas Flores
	Total	59.130.162,00		913.911,05	

G.

H.

I.

J.

K.

L.

- b) Sumber dana dari ADD Tahap I Tahun 2012 sebesar Rp. 70.493.500,00 untuk pekerjaan perluasan jaringan Air minum bersih di Dusun Wolopela sebesar

Halaman **93** dari **120 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2017/PN.KPG**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan.mahkamahagung.go.id bantuan pembangunan rumah layak huni 4 unit sebesar Rp. 8.750.000,00 dalam pelaksanaan pekerjaan ini Terdakwa Antonius mola selaku Kepala Desa Rangelaka yang membelanjakan sendiri bahan-bahan bangunan tanpa melibatkan Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan desa (PTPKD), dari pembelanjaan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut tidak dibuktikan dengan bukti yang sah berupa nota/kuitansi pembelian barang yang harus diverifikasi kebenarannya oleh Sekretaris Desa, bahkan Terdakwa Antonius Mola tidak membuat pertanggungjawaban terhadap penggunaan dana tersebut, setelah dilakukan pemeriksaan dilokasi pekerjaan bersama dengan perangkat Desa ditemukan adanya kekurangan beberapa item pekerjaan yang tidak dilaksanakan sesuai dengan Lembar Kerja yang telah ditetapkan bersama-sama oleh Terdakwa selaku Kepala Desa dengan Ketua LKMD serta Ketua BPD Desa Rangelaka, dengan perincian sebagai berikut :

No	Kegiatan	Alokasi Dana Di Dalam APBDesa dan LPJ Kepala Desa (Rp)	Realisasi Penggunaan Dana (Rp)	Selisih Dana (Rp)	Keterangan
1	8 rol Pipa PE 1 dim @ 5.500.000,00 (jaringan Air Bersin Dusun Woloepa)	44.000.000,00	20.000.000,00	24.000.000,00	
2	3 Tandon air @2.750.000,00 (jaringan Air Bersin Dusun Woloepa)	8.250.000,00	4.000.000,00	4.250.000,00	
3.	20 sak semen @60.000,00 (jaringan Air Bersin Dusun Woloepa)	1.200.000,00	300.000,00	900.000,00	
4	6 truk Pasir pasang @500.000,00 (jaringan Air Bersin Dusun Woloepa)	3.000.000,00	-	3.000.000,00	
5	Pipa besi ½ dim 10 buah @100.000,00 ( Pek. air minum bersih Dusun Wolopela)	1.000.000,00	-	1.000.000,00	
	Jumlah	57.450.000,00		33.150.000,00	

- c) Sumber dana bantuan Propinsi sebesar Rp. 2.500.000,00 untuk biaya perjalanan dinas ke Kecamatan, setelah dilakukan pemeriksaan dokumen ditemukan untuk item perjalanan dinas ke Kecamatan telah terdapat dalam dana ADD dan terhadap biaya perjalanan dinas yang pembiayaan berasal dari dana bantuan propinsi tidak ada pertanggungjawabannya, dengan perincian sebagai berikut :

No	Kegiatan	Alokasi Dana Di Dalam APBDesa dan LPJ Kepala	Realisasi Penggunaan Dana (Rp)	Selisih Dana (Rp)	Keterangan
----	----------	--	--------------------------------	-------------------	------------

Halaman 94 dari 120 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2017/PN.KPG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id		Desa (Rp)			
1.	Perjalanan dinas ke kecamatan 15 x @150.000,00 (dana bantuan Propinsi)	2.250.000,00	-	2.250.000,00	
		2.250.000,00		2.250.000,00	

- d) Sumber Pendapatan Asli Desa sebesar Rp. 4.355.000,00 untuk pembangunan jaringan Air minum bersih, setelah dilakukan pemeriksaan di lokasi tidak ditemukan adanya pekerjaan pembangunan jaringan Air minum bersih menggunakan dana ini, dengan rincian sebagai berikut :

No	Kegiatan	Alokasi Dana Di Dalam APBDesa dan LPJ Kepala Desa (Rp)	Realisasi Penggunaan Dana (Rp)	Selisih Dana (Rp)	Keterangan
1	Jaringan air minum bersih (semen, pipa PE 1 dim, pasir) Dana Pades	4.355.000,00	-	4.355.000,00	
		4.355.000,00		4.355.000,00	

Menimbang, bahwa pada tahun 2013 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Ende Nomor 8 tahun 2013 tentang penetapan alokasi dana Desa bagi Desa-Desa dalam wilayah Kabupaten Ende tahun anggaran 2013, dianggarkan Alokasi Dana Desa untuk Desa Rangelaka, Kecamatan Kota Baru adalah sebesar Rp. 98.717.139,00 tetapi karena penggunaan dana Desa Rangelaka tahun 2012 tidak dibuatkan pertanggungjawaban oleh Terdakwa selaku Kepala Desa Rangelaka sehingga pada tahun 2013 dana tersebut tidak dapat dicairkan karena tidak diberikan rekomendasi pencairan oleh Camat, sehingga pada tahun 2013 tidak ada kegiatan Pembangunan di Desa Rangelaka;

Menimbang, bahwa pada tahun 2014 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Ende Nomor 166 tahun 2014 tentang penetapan alokasi dana Desa bagi 255 Desa dalam wilayah Kabupaten Ende tahun anggaran 2014, dianggarkan Alokasi Dana Desa untuk Desa Rangelaka, Kecamatan Kota Baru adalah sebesar Rp. 99.900.000,00 sehingga pada tahun 2014 Terdakwa selaku Kepala Desa Rangelaka mengelola keuangan desa yang bersumber dari dana ADD tahap I tahun 2014 sebesar Rp.59.585.142,00, yang diperuntukan diantaranya untuk Belanja Rapat-rapat sebesar Rp. 6.800.000,00, belanja barang dan jasa sebesar Rp. 4.000.000,00, belanja operasional kendaraan sebesar Rp. 1.500.000,00, belanja perlengkapan kantor Desa sebesar Rp. 23.500.000,00, belanja pemeliharaan kendaraan roda dua sebesar Rp. 1.000.000,00, dan juga bersumber dari ADD tahap II tahun 2014 dan Silpa ADD tahun 2013 sebesar Rp. 139.031.997,00 yang diperuntukan diantaranya untuk belanja rehap kantor sebesar Rp. 5.000.000,00 belanja pembangunan sarana air minum bersih di Dusun Botifate sebesar Rp. 50.671.997,00 belanja bantuan

Halaman **95** dari **120 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2017/PN.KPG**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

rumah tidak layak huni sebesar Rp. 46.000.000,00 belanja Subsidi sebesar Rp. 22.000.000,00, dan dana yang bersumber dari Pendapatan Asli Desa sebesar Rp. 4.355.000,00 diperuntukan untuk pembangunan jaringan air minum bersih, serta dana yang bersumber dari bantuan propinsi sebesar Rp. 2.500.000,00 dipergunakan untuk biaya rapat Desa dan ATK, yang dalam pelaksanaannya terdapat kekurangan pekerjaan, serta terjadi Mark Up harga dan pengadaan fiktif dengan perincian sebagai berikut :

- a) Sumber dana ADD tahap I tahun 2014 sebesar Rp.59.585.142,00, yang diperuntukan diantaranya untuk Belanja Rapat-rapat sebesar Rp. 6.800.000,00, belanja barang dan jasa sebesar Rp. 4.000.000,00, belanja operasional kendaraan sebesar Rp. 1.500.000,00, belanja perlengkapan kantor Desa sebesar Rp. 23.500.000,00, belanja pemeliharaan kendaraan roda dua sebesar Rp. 1.000.000,00 yang dalam pelaksanaannya seluruh pembelanjaan barang-barang dan kegiatan operasional tersebut dikelola sendiri dananya oleh Terdakwa Antonius Mola selaku Kepala Desa Rangalaka, dan terhadap pelaksanaan kegiatan/pengelolaan keuangan desa tersebut tidak dibuatkan pertanggungjawaban oleh Terdakwa selaku Kepala Desa Rangalaka dengan perincian sebagai berikut :

No	Kegiatan	Alokasi Dana Di Dalam APBDesa (Rp)	Realisasi Penggunaan Dana (Rp)	Selisih Dana (Rp)	Keterangan
1	Rapat tingkat Desa 6 kali @ 500.000 (Belanja Rapat-Rapat)	3.000.000,00	-	3.000.000,00	
2	Belanja Pakaian Dinas 10 buah @ Rp.400.000,00(Belanja Barang dan Jasa)	4.000.000,00	2.400.000,00	1.600.000,00	
3.	Belanja BBM dan Oli (Belanja Operasional Kendaraan)	1.500.000,00	-	1.500.000,00	
4.	Pengadaan 3 buah Meja Biro (Belanja perlengkapan kantor Desa)	5.400.000,00	4.500.000,00	900.000,00	
5.	Papan Monografi Desa 5 buah (Belanja perlengkapan kantor Desa)	5.000.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	
6	Pemeliharaan kendaraan roda dua(Belanja Pemeliharaan Kendaraan Roda Dua)	1.000.000,00		1.000.000,00	
		14.900.000,00		10.500.000,00	

- b) Sumber dana ADD tahap II tahun 2014 dan Silpa ADD tahun 2013 sebesar Rp. 139.031.997,00 yang diperuntukan diantaranya untuk belanja rehap kantor sebesar Rp. 5.000.000,00 belanja pembangunan sarana air minum bersih di Dusun Botifate sebesar Rp. 50.671.997,00 belanja bantuan rumah tidak layak huni 40 unit sebesar Rp. 46.000.000,00 belanja Subsidi sebesar Rp. 22.000.000,00 yang dalam pelaksanaannya seluruh pembelanjaan barang-barang dan kegiatan operasional tersebut dikelola sendiri dananya oleh Terdakwa Antonius Mola selaku Kepala Desa Rangalaka, dan terhadap pelaksanaan

Halaman 96 dari 120 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2017/PN.KPG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kegiatan pengelolaan keuangan desa tersebut tidak dibuatkan pertanggungjawaban oleh Terdakwa selaku Kepala Desa Rangelaka dengan perincian sebagai berikut :

No	Uraian Pekerjaan	Alokasi Dana Di Dalam APBDesa	Realisasi Penggunaan Dana/Hasil Pemeriksaan Pekerjaan (Rp)	Selisih Dana(Rp)	Keterangan
1	Pembangunan sarana air minum bersih Dusun Botifate	50.671.997,00	44.087.072.43	6.584.924,507	Hasil pemeriksaan Ahli konstruksi dari Universitas Flores
2.	Belanja Rehab gedung kantor	5.000.000,00	-	5.000.000,00	
3.	Pembangunan 40 unit rumah layak huni	46.000.000,00	42.900.000,00	3.100.000,00	
4	Bantuan honor guru paud 2 orang @250.000,00 X 12 (bulan)	12.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	
	Total	113.671.997,00		20.684.924,507	

- c) Sumber Pendapatan Asli Desa sebesar Rp. 4.355.000,00 diperuntukan untuk pembangunan jaringan air minum bersih, setelah dilakukan pemeriksaan di lapangan tidan ditemukan lokasi pekerjaan haringan air minum tersebut, dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian Pekerjaan	Alokasi Dana Di Dalam APBDesa	Realisasi Penggunaan Dana /Hasil Pemeriksaan Pekerjaan (Rp)	Selisih Dana(Rp)	Alat Bukti Yang Mendukung
1	Pembangunan jaringan air minum bersih, dana Pades tahun 2014	4.355.000,00	-	4.355.000,00	
	Jumlah	4.355.000,00		4.355.000,00	

- d) Sumber dana bantuan propinsi sebesar Rp, 2.500.000,00 dipergunakan untuk biaya rapat Desa dan ATK, dalam pelaksanaannya biaya rapat Desa dan ATK telah dianggarkan didalam dana ADD dan tidak ditemukan adanya pertanggungjawaban penggunaan dana Propinsi tersebut, dengan perincian sebagai berikut :

No	Uraian Pekerjaan	Alokasi Dana Di Dalam APBDesa (Rp)	Realisasi Penggunaan Dana /Hasil Pemeriksaan Pekerjaan (Rp)	Selisih Dana(Rp)	Keterangan
1	Belanja ATK dari Dana bantuan Propinsi	2.250.000,00	-	2.250.000,00	
		2.250.000,00		2.250.000,00	



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung pada tahun 2015 di Desa Ranggalaka Kepala Desa Ranggalaka mengelola keuangan desa yang bersumber dari dana ADD (APBD II) sebesar Rp.203.700.607,00 diantaranya diperuntukan untuk membiayai Operasional Perkantoran sebesar Rp. 36.790.604,00 Operasional BPD sebesar Rp. 11.000.000,00, Operasional PKK sebesar Rp. 4.000.000,00 dan dana Desa (APBN) sebesar Rp.268.731.690,00 diantaranya diperuntukan untuk membiayai Pembangunan Rabat Jalan Desa 250 Meter sebesar Rp. 109.335.690,00 pembangunan Cross Way (pelimpasan) 15 Meter sebesar Rp. 78.787.000,00 Sarana dan Prasarana Posyandu sebesar Rp. 3.609.000,00 bantuan ternak kambing untuk kelompok cacat sebesar Rp. 10.000.000,00 bantuan ternak untuk kelompok tani sebesar Rp. 30.000.000,00 kegiatan pelatihan Kepala Desa dan Perangkat sebesar Rp. 5.903.324,00 pemberdayaan kelompok pemuda dan remaja sebesar Rp. 8.096.676,00 kegiatan kejadian luar biasa sebesar Rp. 3.500.000,00 serta sumber pendapatan lain-lain sebesar Rp. 6.780.000,00 sehingga total dana yang dikelola Kepala Desa Ranggalaka sebesar **Rp. 479.212.297,00**, yang dalam pelaksanaannya tanpa melibatkan Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan desa (PTPKD), tetapi Terdakwa Antonius Mola selaku Kepala Desa Ranggalaka membelanjakan sendiri bahan-bahan bangunan tetapi terhadap pelaksanaan kegiatan pembangunan tersebut tidak pernah dibuatkan pertanggungjawaban penggunaan keuangan desa tersebut, dengan perincian sebagai berikut :

- a) Sumber dana ADD (APBD II) sebesar Rp.203.700.607,00 diantaranya diperuntukan untuk membiayai Operasional Perkantoran sebesar Rp. 36.790.604,00 Operasional BPD sebesar Rp. 11.000.000,00, Operasional PKK sebesar Rp. 4.000.000,00, yang dalam pelaksanaannya terjadi pengadaan fiktif, dengan perincian sebagai berikut :

No	Kegiatan	Alokasi Dana Di Dalam APBDesa (Rp)	Realisasi Penggunaan Dana (Rp)	Selisih Dana	Keterangan
1	Biaya rapat-rapat	5.000.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	
2	Belanja Alat tulis Kantor	5.000.000,00	-	5.000.000,00	
3	Pengadaan Lap top	9.900.000,00	-	9.900.000,00	
4	Operasional BPD diluar tunjangan BPD	11.000.000,00	3.200.000,00	7.800.000,00	
5	Operasional PKK (pengadaan perlengkapan dapur, perjalanan dinas)	4.000.000,00	1.800.000,00	2.200.000,00	
6	Belanja Lemari Arsip 2 (dua) buah (operasional perkantoran)	1.500.000,00	-	1.500.000,00	
		36.400.000,00		28.900.000,00	

- b) Sumber dana Desa (APBN) sebesar Rp268.731.690,00 diantaranya diperuntukkan untuk membiayai Pembangunan Rabat Jalan Desa 250 Meter sebesar Rp. 109.335.690,00 pembangunan Cross Way (pelimpasan) 15 Meter sebesar Rp78.787.000,00 Sarana dan Prasarana Posyandu sebesar Rp.

Halaman 98 dari 120 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2017/PN.KPG





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan 3.609.000,00 pembangunan jalan kamping untuk kelompok cacat sebesar Rp. 10.000.000,00 bantuan ternak untuk kelompok tani sebesar Rp. 30.000.000,00 kegiatan pelatihan Kepala Desa dan Perangkat sebesar Rp. 5.903.324,00 pemberdayaan kelompok pemuda dan remaja sebesar Rp. 8.096.676,00 kegiatan kejadian luar biasa sebesar Rp. 3.500.000,00 dalam pelaksanaannya terdapat kekurangan volume pekerjaan, pengadaan fiktif dan mark up harga, dengan perincian sebagai berikut :

No	Uraian Pekerjaan	Alokasi dana Di Dalam APBDesa (Rp)	Realisasi Penggunaan Dana /Hasil Pemeriksaan Pekerjaan (Rp)	Selisih Dana (Rp)	Keterangan
1	Pembangunan Cros Way	78.787.000,00	51.965.359,245	26.821.640,75	Hasil pemeriksaan Ahli konstruksi dari Universitas Flores
2	Rabat Beton Dusun Boto-Woloketo (ADD/Dana Desa tahun 2015	109.335.690,00	94.247.732,688	15.087.957,32	Hasil pemeriksaan Ahli konstruksi dari Universitas Flores
3	Bantuan ternak untuk kelompok tani (27 ekor kambing dan 17 ekor babi)	35.000.000,00	25.000.000,00	20.000.000,00	
4.	Pelatihan Kepala Desa dan Perangkat	5.903.324,00	-	5.903.324,00	
5.	Pemberdayaan kelompok pemuda (belanja bola Voly)	2.400.000,00	400.000,00	2.000.000,00	
6	Pemberdayaan kelompok pemuda (belanja bola kaki)	1.200.000,00	5.00.000,00	700.000,00	
7	Pemberdayaan kelompok pemuda (belanja net dan kostum)	3.600.000,00	2.000.000,00	1.600.000,00	
8	Kegiatan Kejadian luar biasa	3.500.000,00	-	3.500.000,00	
9	Meja Pimpong	896.676,00	-	896.676,00	
10	Sarana dan Prasarana Gedung Pos Yandu (2 buah meja dan bangku)	3.609.000,00	-	3.609.000,00	
	Jumlah	244.231.690		80.118.598,07,00	

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa **ANTONIUS MOLA Alias ANTON** selaku Kepala Desa Rangelaka yang telah membuat pertanggungjawaban tanpa di lampiri dengan bukti belanja dan tidak ada bukti belanja yang di verifikasi oleh Sekretaris Desa untuk membuktikan kebenaran materil dari pembelanjaan barang tersebut sehingga pembelanjaan barang-barang yang dilakukan adalah tidak sah, dan oleh karena keuangan desa Rangelaka yang tidak dapat dipertanggungjawabkan tersebut semuanya berada dalam penguasaan

Halaman **99** dari **120 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2017/PN.KPG**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Terdakwa **ANTONIUS MOLA** selaku Kepala Desa Rangalaka sehingga seluruh selisih dana tersebut merupakan keuntungan yang telah diperoleh oleh Terdakwa **ANTONIUS MOLA** yaitu sebesar **Rp353.169.128,14** (*tiga ratus lima puluh tiga juta seratus enam puluh sembilan ribu seratus dua puluh delapan rupiah koma empat belas sen*) yang terdiri dari selisih bangunan terpasang dengan dana yang telah dikeluarkan untuk pelaksanaan pekerjaan fisik sebesar **Rp58.340.128,14** (*lima puluh delapan juta tiga ratus empat puluh ribu seratus dua puluh delapan rupiah koma empat belas sen*) dan pengelolaan keuangan desa Rangalaka yang tidak disertai bukti-bukti pembelanjaan yang terverifikasi oleh Sekretaris Desa sebesar **Rp294.829.000,00** (*dua ratus sembilan puluh empat juta delapan ratus dua puluh sembilan ribu rupiah*);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur **“Dengan Tujuan Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Atau Suatu Korporasi”** telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

### **Ad. 3. Unsur “Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan Atau Sarana Yang Ada Padanya Karena Jabatan Atau Kedudukan”.**

Menimbang, bahwa pengertian unsur “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” juga mengandung pengertian yang sifatnya alternatif, artinya unsur menyalahgunakan kewenangan, dialternatifkan dengan menyalahgunakan sarana yang ada pada diri Terdakwa karena jabatan atau kedudukannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, dimana kewenangan berarti kekuasaan atau hak, sehingga yang disalahgunakan itu adalah kekuasaan atau hak yang ada pada pelaku, misalnya menyalahgunakan kewenangan untuk menguntungkan anak, Saudara atau kroni sendiri;

Menimbang, bahwa pengertian menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan dipersyaratkan harus ada hubungan kausal antara keberadaan kewenangan, kesempatan atau sarana dengan jabatan atau kedudukan. Oleh karena memangku jabatan atau kedudukan akibatnya seseorang mempunyai kewenangan, kesempatan dan sarana yang timbul dari jabatan atau kedudukan tersebut. Jika jabatan atau kedudukan itu lepas, maka kewenangan, kesempatan atau sarana akan hilang, dengan demikian tidaklah mungkin ada penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana karena jabatan atau kedudukan yang sudah tidak dimilikinya (Adam Chazawi, *Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia*, Penerbit Bayu Media Publishing, Malang 2005, hlm. 53);



Menimbang, bahwa Pengadilan

- Bahwa pada tahun 2010 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Ende Nomor 102 Tahun 2010, tentang Penetapan Alokasi Dana Bantuan Pemerintah Kabupaten Ende kepada Desa dan Kelurahan Se Kabupaten Ende Tahun Anggaran 2010, ditetapkanlah Alokasi Dana Desa untuk Desa Rangelaka sebesar Rp64.202.004,00 dan dana tersebut selanjutnya ditransfer ke rekening Desa Rangelaka di Bank BRI Capem Maurole Nomor Rekening. 03402.02.000656-3;
- Bahwa untuk melaksanakan kegiatan pembangunan dan kebutuhan operasional di Desa Rangelaka, Kepala Desa Rangelaka mencairkan dana ADD tahun 2010 di tambah dengan dana Silpa ADD Tahun 2008 sebesar Rp38.101.002,00 dan Silpa ADD Tahun 2009 sebesar Rp64.202.000,00 dengan perincian sebagai berikut :

- Bahwa dari pembangunan rehab Kantor Desa Rangelaka setelah dilakukan pemeriksaan fisik oleh Tim Independen dari Universitas Flores didapati hasil sebagai berikut :

No	Uraian Pekerjaan	Alokasi Dana di dalam APBDesa & LPJ Kepala Desa	Hasil Pemeriksaan Ahli terhadap pekerjaan (Rp)	Selisih Dana (Rp)	Keterangan
1	Rehap Kantor Desa Rangelaka	96.303.006,00	91.035.631,77	5.267.374,273	Hasil pemeriksaan Ahli Konstruks dari Universitas Flores
	Total	96.303.006.00		5.267.374.273	

*Disclaimer*  
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telo : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung tahun I Tahun 2010 sebesar Rp32.101.002,00 dianggarkan sejumlah Rp19.260.000,00 untuk pembangunan 10 (sepuluh) jamban keluarga, dalam pelaksanaan kegiatan tersebut, Terdakwa selaku Kepala Desa Rangelaka yang membelanjakan sendiri bahan-bahan bangunan serta mengurus seluruh keperluan pelaksanaan pekerjaan tanpa melibatkan Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan desa (PTPKD), dari pembelanjaan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut tidak dibuktikan dengan bukti-bukti yang sah berupa nota/kuitansi pembelian barang yang harus diverifikasi kebenarannya oleh Sekretaris Desa, tetapi sebaliknya Terdakwa selaku Kepala Desa hanya mencatat pada buku catatan pengeluaran yang dibuat sendiri oleh Terdakwa tanpa melibatkan Bendahara Desa, tetapi kemudian Terdakwa Antonius Mola meminta kepada Polikarpus Pape selaku Bendahara untuk menandatangani catatan penggunaan dana yang dibuat oleh Terdakwa tanpa ditunjukan bukti-bukti penggunaan dana yang sah, dan dari kegiatan yang dilakukan tersebut tidak dibuatkan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana; Bahwa dari total dana yang telah diambil oleh Terdakwa sebesar Rp19.260.000,00 berdasarkan catatan yang dibuat oleh Terdakwa sendiri, dana yang digunakan hanya sebesar Rp12.780.000,00 tetapi sisa dana sebesar Rp6.480.000,00 tidak pernah diserahkan kembali oleh Terdakwa kepada Bendahara/Kas Desa, dengan perincian sebagai berikut :

No	Kegiatan	Alokasi Dana di dalam APBDesa (Rp)	Realisasi Penggunaan Dana (Rp)	Selisih Dana (Rp)	Keterangan
1	Pembangunan 10 Unit Jamban Keluarga	19.260.000,00	12.780.000,00	6.480.000,00	
	<b>Total</b>	19.260.000,00		<b>6.480.000,00</b>	

- Bahwa pada tahun 2011 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Ende Nomor 86 Tahun 2011 Tentang Penetapan Alokasi Dana Desa Bagi Desa-Desa Dalam Wilayah Kabupaten Ende Tahun Anggaran 2011, ditetapkanlah Alokasi Dana Desa untuk Desa Rangelaka, Kecamatan Kota Baru adalah sebesar Rp59.130.162,00 dana tersebut ditransfer ke rekening Desa Rangelaka di Bank BRI Capem Maurole Nomor Rekening 03402.02.000656-3, tetapi dana tersebut pada tahun 2011 tidak dicairkan untuk pelaksanaan pembangunan karena Terdakwa selaku Kepala Desa Rangelaka hanya melakukan kegiatan

Halaman 102 dari 120 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2017/PN.KPG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pembangunan menggunakan dana yang bersumber dari Silpa ADD Tahap II Tahun 2010 sebesar Rp 32.101.002,00 dipergunakan sejumlah Rp15.101.000,00 untuk Pembangunan Rehab Jaringan Air Minum Bersih Dusun Raalambe dan dianggarkan sejumlah Rp17.000.002,00 untuk Pembangunan Pagar Kantor Desa Rangelaka, dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut Terdakwa Antonius Mola selaku Kepala Desa Rangelaka yang membelanjakan sendiri bahan-bahan yang bangunan, tetapi semua pembelanjaan tersebut tidak disertakan dengan bukti-bukti pembelanjaan yang lengkap dan sah dan di verifikasi oleh Sekretaris Desa, selanjutnya untuk mempertanggungjawabkan penggunaan dana tersebut Terdakwa Antonius Mola membuat surat pertanggungjawaban penggunaan dana dengan mencantumkan kuitansi tanpa dilampiri dengan bukti pembelian tetapi melampirkan kuitansi seolah-olah bahan bangunan tersebut di beli dari CV. Cahaya Nusantara di Maumere walaupun kenyataannya CV. Cahaya Nusantara tidak pernah menjual bahan-bahan bangunan, laporan pertanggungjawaban tersebut setelah dibuat oleh Terdakwa lalu Terdakwa meminta kepada Sekretaris Desa dan Bendahara untuk menandatangani mengetahui Terdakwa selaku Kepala Desa;

- Bahwa pelaksanaan pembangunan tersebut, setelah dilakukan pemeriksaan dilapangan terdapat beberapa item barang yang tidak dibeli dan tidak digunakan dalam pekerjaan tersebut serta ada kekurangan nilai pekerjaan, dengan perincian sebagai berikut :

No	Kegiatan	Alokasi Dana Di Dalam ApbDesa (Rp)	Realisasi Penggunaan Dana/ Hasil Pemeriksaan Ahli Terhadap Pekerjaan (Rp)	Selisih Dana (Rp)	Keterangan
1	Pembelian 1 Rol Pipa ¼ Dim	3.000.000,00	-	3.000.000,00	Tidak ada di lokasi pekerjaan
2	Pembelian 1 Rol Pipa 1 Dim	5.000.000,00	1.850.000,00	3.150.000,00	
3	Soket Gip 40 Buah ¼ Dim (Air Minum Bersih Dsn.Raalambe)	1.200.000,00	-	1.200.000,00	Tidak ada di Lokasi Pekerjaan.
4,	Soket Gip 20 Buah 1 Dim (Air Minum Bersih Dsn.Raalambe)	800.000,00	-	800.000,00	
5.	Pembangunan Pagar Kantor Desa Rangelaka	17.000.002,00	13.335.681,83	3.664.318,107,00	Hasil pemeriksaan Ahli dari Universitas Flores
Total		27.000.002,00		11.814.318,107,00	

Bahwa pada tahun 2012 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Ende Nomor 131 tahun 2012 tentang perubahan atas keputusan Bupati Ende nomor 74 tahun 2012 tentang penetapan alokasi dana Desa bagi Desa-Desa dalam wilayah Kabupaten Ende tahun anggaran 2012, ditetapkanlah Alokasi Dana Desa untuk

Halaman **103** dari **120 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2017/PN.KPG**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Desa Rangelaka, Kecamatan Kota Baru adalah sebesar Rp. 100.705.000,00 tetapi dana tersebut pada tahun 2012 tidak dicairkan seluruhnya untuk pelaksanaan pembangunan, karena Terdakwa selaku Kepala Desa Rangelaka hanya melakukan pencairan 70% ADD tahun 2012 untuk kegiatan pembangunan, sehingga dalam pelaksanaan pembangunan di tahun 2012 sumber dana yang dipergunakan berasal dari Silpa ADD Tahun 2011 sebesar Rp. 59.130.162,00, untuk kegiatan pekerjaan rabat jalan di Dusun Wolopela dengan ukuran 150 M X 2,5 M, ADD Tahap I Tahun 2012 sebesar Rp. 70.493.500,00 untuk pekerjaan perluasan jaringan Air minum bersih di Dusun Wolopela sebesar Rp. 61.743.500,00 dan pekerjaan pembangunan rumah layak huni 4 unit sebesar Rp. 8.750.000,00, Biaya perjalanan dinas yang bersumber dari dana bantuan Propinsi sebesar Rp. 2.500.000,00 serta Pembangunan jaringan air minum bersih yang bersumber dari Pendapatan Asli Desa sebesar Rp. 4.355.000,00 dengan perincian sebagai berikut :

- a) Sumber dana dari Silpa ADD Tahun 2011 sebesar Rp. 59.130.162,00, untuk kegiatan pekerjaan rabat jalan di Dusun Wolopela dengan ukuran 150 M X 2,5 M setelah dilakukan pemeriksaan oleh Ahli ditemukan adanya kekurangan pekerjaan, dengan perincian sebagai berikut :

No	Uraian Pekerjaan	Alokasi Dana di dalam APBD Desa dan LPJ Kepala Desa (Rp)	Hasil pemeriksaan Ahli terhadap Pekerjaan (Rp)	Selisih Dana (Rp)	Keterangan
1	Pekerjaan Rabat Jalan Beton Dusun Wolopela	59.130.162,00	58.216.250,90	913.911,05	Hasil Pemeriksaan Ahli Konstruksi Universitas Flores
	Total	59.130.162,00		913.911,05	

M.  
N.  
O.  
P.  
Q.  
R.

- b) Sumber dana dari ADD Tahap I Tahun 2012 sebesar Rp. 70.493.500,00 untuk pekerjaan perluasan jaringan Air minum bersih di Dusun Wolopela sebesar Rp. 61.743.500,00 dan bantuan pembangunan rumah layak huni 4 unit sebesar Rp. 8.750.000,00 dalam pelaksanaan pekerjaan ini Terdakwa Antonius mola selaku Kepala Desa Rangelaka yang membelanjakan sendiri bahan-bahan bangunan tanpa melibatkan Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan desa (PTPKD), dari pembelanjaan yang dilakukan oleh Terdakwa

Halaman 104 dari 120 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2017/PN.KPG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung terkait dengan bukti yang sah berupa nota/kuitansi pembelian barang yang harus diverifikasi kebenarannya oleh Sekretaris Desa, bahkan Terdakwa Antonius Mola tidak membuat pertanggungjawaban terhadap penggunaan dana tersebut, setelah dilakukan pemeriksaan dilokasi pekerjaan bersama dengan perangkat Desa ditemukan adanya kekurangan beberapa item pekerjaan yang tidak dilaksanakan sesuai dengan Lembar Kerja yang telah ditetapkan bersama-sama oleh Terdakwa selaku Kepala Desa dengan Ketua LKMD serta Ketua BPD Desa Rangalaka, dengan perincian sebagai berikut :

No	Kegiatan	Alokasi Dana Di Dalam APBDDesa dan LPJ Kepala Desa (Rp)	Realisasi Penggunaan Dana (Rp)	Selisih Dana (Rp)	Keterangan
1	8 rol Pipa PE 1 dim @ 5.500.000,00 (jaringan Air Bersin Dusun Woloepa)	44.000.000,00	20.000.000,00	24.000.000,00	
2	3 Tandon air @2.750.000,00 (jaringan Air Bersin Dusun Woloepa)	8.250.000,00	4.000.000,00	4.250.000,00	
3.	20 sak semen @60.000,00 (jaringan Air Bersin Dusun Woloepa)	1.200.000,00	300.000,00	900.000,00	
4	6 truk Pasir pasang @500.000,00 (jaringan Air Bersin Dusun Woloepa)	3.000.000,00	-	3.000.000,00	
5	Pipa besi ½ dim 10 buah @100.000,00 ( Pek. air minum bersih Dusun Wolopela)	1.000.000,00	-	1.000.000,00	
	Jumlah	57.450.000,00		33.150.000,00	

- c) Sumber dana bantuan Propinsi sebesar Rp. 2.500.000,00 untuk biaya perjalanan dinas ke Kecamatan, setelah dilakukan pemeriksaan dokumen ditemukan untuk item perjalanan dinas ke Kecamatan telah terdapat dalam dana ADD dan terhadap biaya perjalanan dinas yang pembiayaan berasal dari dana bantuan propinsi tidak ada pertanggungjawabannya, dengan perincian sebagai berikut :

No	Kegiatan	Alokasi Dana Di Dalam APBDDesa dan LPJ Kepala Desa (Rp)	Realisasi Penggunaan Dana (Rp)	Selisih Dana (Rp)	Keterangan
1.	Perjalanan dinas ke kecamatan 15 x @150.000,00 (dana bantuan Propinsi)	2.250.000,00	-	2.250.000,00	
		2.250.000,00		2.250.000,00	



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI Ali Desa sebesar Rp. 4.355.000,00 untuk pembangunan jaringan Air minum bersih, setelah dilakukan pemeriksaan di lokasi tidak ditemukan adanya pekerjaan pembangunan jaringan Air minum bersih menggunakan dana ini, dengan rincian sebagai berikut :

No	Kegiatan	Alokasi Dana Di Dalam APBDesa dan LPJ Kepala Desa (Rp)	Realisasi Penggunaan Dana (Rp)	Selisih Dana (Rp)	Keterangan
1	Jaringan air minum bersih (semen, pipa PE 1 dim, pasir) Dana Pades	4.355.000,00	-	4.355.000,00	
		4.355.000,00		4.355.000,00	

Menimbang, bahwa pada tahun 2013 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Ende Nomor 8 tahun 2013 tentang penetapan alokasi dana Desa bagi Desa-Desa dalam wilayah Kabupaten Ende tahun anggaran 2013, dianggarkan Alokasi Dana Desa untuk Desa Rangelaka, Kecamatan Kota Baru adalah sebesar Rp. 98.717.139,00 tetapi karena penggunaan dana Desa Rangelaka tahun 2012 tidak dibuatkan pertanggungjawaban oleh Terdakwa selaku Kepala Desa Rangelaka sehingga pada tahun 2013 dana tersebut tidak dapat dicairkan karena tidak diberikan rekomendasi pencairan oleh Camat, sehingga pada tahun 2013 tidak ada kegiatan Pembangunan di Desa Rangelaka;

Menimbang, bahwa pada tahun 2014 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Ende Nomor 166 tahun 2014 tentang penetapan alokasi dana Desa bagi 255 Desa dalam wilayah Kabupaten Ende tahun anggaran 2014, dianggarkan Alokasi Dana Desa untuk Desa Rangelaka, Kecamatan Kota Baru adalah sebesar Rp. 99.900.000,00 sehingga pada tahun 2014 Terdakwa selaku Kepala Desa Rangelaka mengelola keuangan desa yang bersumber dari dana ADD tahap I tahun 2014 sebesar Rp.59.585.142,00, yang diperuntukan diantaranya untuk Belanja Rapat-rapat sebesar Rp. 6.800.000,00, belanja barang dan jasa sebesar Rp. 4.000.000,00, belanja operasional kendaraan sebesar Rp. 1.500.000,00, belanja perlengkapan kantor Desa sebesar Rp. 23.500.000,00, belanja pemeliharaan kendaraan roda dua sebesar Rp. 1.000.000,00, dan juga bersumber dari ADD tahap II tahun 2014 dan Silpa ADD tahun 2013 sebesar Rp. 139.031.997,00 yang diperuntukan diantaranya untuk belanja rehap kantor sebesar Rp. 5.000.000,00 belanja pembangunan sarana air minum bersih di Dusun Botifate sebesar Rp. 50.671.997,00 belanja bantuan rumah tidak layak huni 40 unit sebesar Rp. 46.000.000,00 belanja Subsidi sebesar Rp. 22.000.000,00, dan dana yang bersumber dari Pendapatan Asli Desa sebesar Rp. 4.355.000,00 diperuntukan untuk pembangunan jaringan air minum bersih, serta dana yang bersumber dari bantuan propinsi sebesar Rp. 2.500.000,00 dipergunakan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

untuk biaya makan Desa Ranggalaka yang dalam pelaksanaannya terdapat kekurangan pekerjaan, serta terjadi Mark Up harga dan pengadaan fiktif dengan perincian sebagai berikut :

- a) Sumber dana ADD tahap I tahun 2014 sebesar Rp.59.585.142,00, yang diperuntukan diantaranya untuk Belanja Rapat-rapat sebesar Rp. 6.800.000,00, belanja barang dan jasa sebesar Rp. 4.000.000,00, belanja operasional kendaraan sebesar Rp. 1.500.000,00, belanja perlengkapan kantor Desa sebesar Rp. 23.500.000,00, belanja pemeliharaan kendaraan roda dua sebesar Rp. 1.000.000,00 yang dalam pelaksanaannya seluruh pembelanjaan barang-barang dan kegiatan operasional tersebut dikelola sendiri dananya oleh Terdakwa Antonius Mola selaku Kepala Desa Ranggalaka, dan terhadap pelaksanaan kegiatan/pengelolaan keuangan desa tersebut tidak dibuatkan pertanggungjawaban oleh Terdakwa selaku Kepala Desa Ranggalaka dengan perincian sebagai berikut :

No	Kegiatan	Alokasi Dana Di Dalam APBDesa (Rp)	Realisasi Penggunaan Dana (Rp)	Selisih Dana (Rp)	Keterangan
1	Rapat tingkat Desa 6 kali @ 500.000 (Belanja Rapat-Rapat)	3.000.000,00	-	3.000.000,00	
2	Belanja Pakaian Dinas 10 buah @ Rp.400.000,00(Belanja Barang dan Jasa)	4.000.000,00	2.400.000,00	1.600.000,00	
3.	Belanja BBM dan Oli (Belanja Operasional Kendaraan)	1.500.000,00	-	1.500.000,00	
4.	Pengadaan 3 buah Meja Biro (Belanja perlengkapan kantor Desa)	5.400.000,00	4.500.000,00	900.000,00	
5.	Papan Monografi Desa 5 buah (Belanja perlengkapan kantor Desa)	5.000.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	
6	Pemeliharaan kendaraan roda dua(Belanja Pemeliharaan Kendaraan Roda Dua)	1.000.000,00		1.000.000,00	
		14.900.000,00		10.500.000,00	

- b) Sumber dana ADD tahap II tahun 2014 dan Silpa ADD tahun 2013 sebesar Rp. 139.031.997,00 yang diperuntukan diantaranya untuk belanja rehap kantor sebesar Rp. 5.000.000,00 belanja pembangunan sarana air minum bersih di Dusun Botifate sebesar Rp. 50.671.997,00 belanja bantuan rumah tidak layak huni 40 unit sebesar Rp. 46.000.000,00 belanja Subsidi sebesar Rp. 22.000.000,00 yang dalam pelaksanaannya seluruh pembelanjaan barang-barang dan kegiatan operasional tersebut dikelola sendiri dananya oleh Terdakwa Antonius Mola selaku Kepala Desa Ranggalaka, dan terhadap pelaksanaan kegiatan/pengelolaan keuangan desa tersebut tidak dibuatkan pertanggungjawaban oleh Terdakwa selaku Kepala Desa Ranggalaka dengan perincian sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

No	Uraian Pekerjaan	Alokasi Dana Di Dalam APBDDesa	Realisasi Penggunaan Dana/Hasil Pemeriksaan Pekerjaan (Rp)	Selisih Dana(Rp)	Keterangan
1	Pembangunan sarana air minum bersih Dusun Botifate	50.671.997,00	44.087.072.43	6.584.924,507	Hasil pemeriksaan Ahli konstruksi dari Universitas Flores
2.	Belanja Rehab gedung kantor	5.000.000,00	-	5.000.000,00	
3.	Pembangunan 40 unit rumah layak huni	46.000.000,00	42.900.000,00	3.100.000,00	
4	Bantuan honor guru paud 2 orang @250.000,00 X 12 (bulan)	12.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	
	Total	113.671.997,00		20.684.924,507	

- c) Sumber Pendapatan Asli Desa sebesar Rp. 4.355.000,00 diperuntukan untuk pembangunan jaringan air minum bersih, setelah dilakukan pemeriksaan di lapangan tidak ditemukan lokasi pekerjaan jaringan air minum tersebut, dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian Pekerjaan	Alokasi Dana Di Dalam APBDDesa	Realisasi Penggunaan Dana /Hasil Pemeriksaan Pekerjaan (Rp)	Selisih Dana(Rp)	Alat Bukti Yang Mendukung
1	Pembangunan jaringan air minum bersih, dana Pades tahun 2014	4.355.000,00	-	4.355.000,00	
	Jumlah	4.355.000,00		4.355.000,00	

- d) Sumber dana bantuan propinsi sebesar Rp, 2.500.000,00 dipergunakan untuk biaya rapat Desa dan ATK, dalam pelaksanaannya biaya rapat Desa dan ATK telah dianggarkan didalam dana ADD dan tidak ditemukan adanya pertanggungjawaban penggunaan dana Propinsi tersebut, dengan perincian sebagai berikut :

No	Uraian Pekerjaan	Alokasi Dana Di Dalam APBDDesa (Rp)	Realisasi Penggunaan Dana /Hasil Pemeriksaan Pekerjaan (Rp)	Selisih Dana(Rp)	Keterangan
1	Belanja ATK dari Dana bantuan Propinsi	2.250.000,00	-	2.250.000,00	
		2.250.000,00		2.250.000,00	

Menimbang, bahwa pada tahun 2015 di Desa Ranggalaka Kepala Desa Rangalaka mengelola keuangan desa yang bersumber dari dana ADD (APBD II) sebesar Rp.203.700.607,00 diantaranya diperuntukan untuk membiayai Operasional Perkantoran sebesar Rp. 36.790.604,00 Operasional BPD sebesar Rp.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. 2005.000,00, operasional PKK sebesar Rp. 4.000.000,00 dan dana Desa (APBN) sebesar Rp.268.731.690,00 diantaranya diperuntukan untuk membiayai Pembangunan Rabat Jalan Desa 250 Meter sebesar Rp. 109.335.690,00 pembangunan Cross Way (pelimpasan) 15 Meter sebesar Rp. 78.787.000,00 Sarana dan Prasarana Posyandu sebesar Rp. 3.609.000,00 bantuan ternak kambing untuk kelompok cacat sebesar Rp. 10.000.000,00 bantuan ternak untuk kelompok tani sebesar Rp. 30.000.000,00 kegiatan pelatihan Kepala Desa dan Perangkat sebesar Rp. 5.903.324,00 pemberdayaan kelompok pemuda dan remaja sebesar Rp. 8.096.676,00 kegiatan kejadian luar biasa sebesar Rp. 3.500.000,00 serta sumber pendapatan lain-lain sebesar Rp. 6.780.000,00 sehingga total dana yang dikelola Kepala Desa Rangelaka sebesar **Rp. 479.212.297,00**, yang dalam pelaksanaannya tanpa melibatkan Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan desa (PTPKD), tetapi Terdakwa Antonius Mola selaku Kepala Desa Rangelaka membelanjakan sendiri bahan-bahan bangunan tetapi terhadap pelaksanaan kegiatan pembangunan tersebut tidak pernah dibuatkan pertanggungjawaban penggunaan keuangan desa tersebut, dengan perincian sebagai berikut :

- a) Sumber dana ADD (APBD II) sebesar Rp.203.700.607,00 diantaranya diperuntukan untuk membiayai Operasional Perkantoran sebesar Rp. 36.790.604,00 Operasional BPD sebesar Rp. 11.000.000,00, Operasional PKK sebesar Rp. 4.000.000,00, yang dalam pelaksanaannya terjadi pengadaan fiktif, dengan perincian sebagai berikut :

No	Kegiatan	Alokasi Dana Di Dalam APBDesa (Rp)	Realisasi Penggunaan Dana (Rp)	Selisih Dana	Keterangan
1.	Biaya rapat-rapat	5.000.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	
2.	Belanja Alat tulis Kantor	5.000.000,00	-	5.000.000,00	
3.	Pengadaan Lap top	9.900.000,00	-	9.900.000,00	
4.	Operasional BPD diluar tunjangan BPD	11.000.000,00	3.200.000,00	7.800.000,00	
5.	Operasional PKK (pengadaan perlengkapan dapur, perjalanan dinas)	4.000.000,00	1.800.000,00	2.200.000,00	
6.	Belanja Lemari Arsip 2 (dua) buah (operasional perkantoran)	1.500.000,00	-	1.500.000,00	
		36.400.000,00		<b>28.900.000,00</b>	

- b) Sumber dana Desa (APBN) sebesar Rp268.731.690,00 diantaranya diperuntukkan untuk membiayai Pembangunan Rabat Jalan Desa 250 Meter sebesar Rp. 109.335.690,00 pembangunan Cross Way (pelimpasan) 15 Meter sebesar Rp78.787.000,00 Sarana dan Prasarana Posyandu sebesar Rp. 3.609.000,00 bantuan ternak kambing untuk kelompok cacat sebesar Rp. 10.000.000,00 bantuan ternak untuk kelompok tani sebesar Rp. 30.000.000,00 kegiatan pelatihan Kepala Desa dan Perangkat sebesar Rp. 5.903.324,00 pemberdayaan kelompok pemuda dan remaja sebesar Rp. 8.096.676,00

Halaman **109** dari **120 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2017/PN.KPG**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kegiatan kejadian luar biasa sebesar Rp. 3.500.000,00 dalam pelaksanaannya terdapat kekurangan volume pekerjaan, pengadaan fiktif dan mark up harga, dengan perincian sebagai berikut :

No	Uraian Pekerjaan	Alokasi dana Di Dalam APBDesa (Rp)	Realisasi Penggunaan Dana /Hasil Pemeriksaan Pekerjaan (Rp)	Selisih Dana (Rp)	Keterangan
1	Pembangunan Cros Way	78.787.000,00	51.965.359,245	26.821.640,75	Hasil pemeriksaan Ahli konstruksi dari Universitas Flores
2	Rabat Beton Dusun Boto-Woloketo (ADD/Dana Desa tahun 2015	109.335.690,00	94.247.732,688	15.087.957,32	Hasil pemeriksaan Ahli konstruksi dari Universitas Flores
3	Bantuan ternak untuk kelompok tani (27 ekor kambing dan 17 ekor babi)	35.000.000,00	25.000.000,00	20.000.000,00	
4.	Pelatihan Kepala Desa dan Perangkat	5.903.324,00	-	5.903.324,00	
5.	Pemberdayaan kelompok pemuda (belanja bola Voly)	2.400.000,00	400.000,00	2.000.000,00	
6	Pemberdayaan kelompok pemuda (belanja bola kaki)	1.200.000,00	5.00.000,00	700.000,00	
7	Pemberdayaan kelompok pemuda (belanja net dan kostum)	3.600.000,00	2.000.000,00	1.600.000,00	
8	Kegiatan Kejadian luar biasa	3.500.000,00	-	3.500.000,00	
9	Meja Pimpong	896.676,00	-	896.676,00	
10	Sarana dan Prasarana Gedung Pos Yandu (2 buah meja dan bangku)	3.609.000,00	-	3.609.000,00	
	Jumlah	244.231.690		80.118.598,07,00	

Menimbang, bahwa dalam pelaksanaan pembangunan fisik di Desa Ranggalaka, Terdakwa **ANTONIUS MOLA** membelanjakan sendiri semua kebutuhan pembangunan dan tanpa melibatkan Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan desa (PTPKD) yang dikoordinir oleh Sekretaris Desa, perbuatan Terdakwa **ANTONIUS MOLA** tersebut bertentangan dengan :

1. Pasal 1 Ayat (5) Jo Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan desa Jo Pasal 3 Ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan desa;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan desa.

Pasal 1 Ayat (5)

Halaman **110** dari **120 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2017/PN.KPG**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung  
pelaksanaan teknis pengelolaan keuangan desa yang selanjutnya disebut PTPKD adalah perangkat Desa yang ditunjuk oleh Kepala Desa untuk melaksanakan pengelolaan keuangan desa”

Pasal 2 Ayat (1)

“Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif, serta dilakukan dengan tertip dan disiplin anggaran”

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan desa

Pasal 3 Ayat (3)

“Kepala Desa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa, dibantu oleh PTPKD”

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa ANTONIUS MOLA yang membelanjakan sendiri bahan-bahan bangunan serta barang-barang kebutuhan operasional dengan menggunakan keuangan desa Ranggalaka tetapi tidak pernah memberikan bukti belanja kepada Sekretaris Desa untuk di verifikasi kebenarannya untuk membuktikan kebenaran materil dari penggunaan bukti tersebut, bertentangan dengan :

1. Pasal 9 Ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan desa Jo Pasal 5 Ayat (2) huruf e Jo Pasal 24 Ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan desa;

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan desa

Pasal 9 Ayat (1)

“Setiap pengeluaran belanja APBDesa harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah”

Pasal 9 Ayat (2)

“Bukti-bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh Sekretaris Desa atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud”

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan desa

Pasal 5 Ayat (2) huruf e

“Sekretaris Desa selaku Koordinator teknis pengelolaan keuangan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :

e. Melakukan verifikasi terhadap bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran APBDesa

Pasal 24 Ayat (3)

Halaman **111** dari **120 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2017/PN.KPG**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah”

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa **ANTONIUS MOLA** yang setelah mencairkan keuangan desa Rangalaka bersama-sama dengan Bendahara kemudian mengelola sendiri dana tersebut dari belanja yang dilakukan oleh Terdakwa **ANTONIUS MOLA**, tidak pernah Terdakwa serahkan bukti belanja kepada Bendahara sehingga Bendahara tidak membuat administrasi penantausahaan pengelolaan keuangan desa Rangalaka tersebut, perbuatan Terdakwa bertentangan dengan :

1. Pasal 14 Ayat (1) dan (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan desa Jo Pasal 7 Ayat (2) Jo Pasal 27 Ayat (3) Jo Pasal 35 dan Pasal 36 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan desa;
  2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan desa  
Pasal 14 Ayat (1)  
“Penantausahaan pengeluaran wajib dilaksanakan oleh bendahara Desa”  
Pasal 14 Ayat (5)  
“Dokumen-dokumen yang digunakan Bendahara Desa dalam melaksanakan penantausahaan pengeluaran meliputi :
    - a) Buku kas umum
    - b) Buku kas pembantu perincian obyek pengeluaran
    - c) Buku kas harian pembantu
  3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan desa  
Pasal 7 Ayat (2)  
“Bendahara Desa
    - e. Melakukan verifikasi terhadap bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran APBDesa
- Pasal 27 Ayat (3)  
“Pelaksana kegiatan bertanggungjawab terhadap tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan dengan mempergunakan buku pembantu kas kegiatan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan di Desa”  
Pasal 35
  - 1) Penantausahaan dilakukan oleh Bendahara Desa
  - 2) Bendahara Desa wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertip

Halaman **112** dari **120 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2017/PN.KPG**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

publikasi putusan pengadilan yang mengaitkan pertanggungjawaban uang melalui laporan pertanggungjawaban

- 4) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan setiap bulan kepada Kepala Desa dan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya

## Pasal 36

Penatausahaan penerimaan dan pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 Ayat (2) menggunakan :

- a) Buku kas umum
- b) Buku kas pembantu pajak
- c) Buku bank

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang telah mencairkan, dan membelanjakan bahan-bahan serta barang-barang operasional menggunakan keuangan desa Rangelaka tetapi tidak membuat pertanggungjawaban penggunaan keuangan desa tersebut bertentangan dengan :

1. Pasal 15 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan desa Jo Pasal 37 Ayat (1) dan Pasal 38 Ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan desa;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan desa

## Pasal 15

"Laporan pertanggungjawaban pengeluaran harus dilampirkan dengan :

- a) Buku kas umum
- b) Buku kas pembantu perincian obyek pengeluaran yang disertai dengan bukti-bukti pengeluaran yang sah
- c) Bukti atas penyetoran PPN/PPH ke kas Negara
- d) Buku kas harian pembantu

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan desa

## Pasal 37 Ayat (1)

- 1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota berupa :
  - a. Laporan semester pertama
  - b. Laporan semester akhir tahun

## Pasal 38 Ayat (1)

- 1) Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota setiap akhir tahun anggaran

Halaman **113** dari **120 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2017/PN.KPG**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung yang dilakukan oleh Terdakwa **ANTONIUS MOLA**

**Alias ANTON** sebagaimana uraian tersebut di atas, menurut pendapat Majelis Hakim adalah suatu perbuatan yang menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan dan kedudukan Terdakwa selaku Kepala Desa Rangelaka Kabupaten Ende;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur **"Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan Atau Sarana Yang Ada Padanya Karena Jabatan Atau Kedudukan"** telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

### **Ad. 4. Unsur "Dapat Merugikan Keuangan Negara Atau Perekonomian Negara".**

Menimbang, bahwa dari rumusan elemen ini diketahui bahwa tindak pidana korupsi adalah delik formil, artinya akibat dari perbuatan itu tidak perlu telah terjadi, akan tetapi cukup apabila perbuatan itu dapat atau mungkin merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, maka perbuatan pidana korupsi itu telah selesai dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan umum Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, bahwa yang dimaksud dengan keuangan Negara merupakan seluruh kekayaan Negara dalam bentuk apapun, baik yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk segala kekayaan Negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :

1. Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban pejabat lembaga Negara, baik ditingkat pusat maupun daerah;
2. Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban Badan Usaha milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, Badan Hukum dan Perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara.

Menimbang, bahwa dengan demikian yang dimaksud dengan keuangan Negara adalah kekayaan Negara dalam bentuk apapun termasuk hak-hak dan kewajiban, sedangkan yang dimaksud dengan perekonomian Negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan pemerintah, baik ditingkat pusat maupun daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan merugikan keuangan Negara itu sendiri adalah sama artinya dengan menjadi rugi atau menjadi berkurang, sehingga dengan demikian yang dimaksud dengan unsur merugikan keuangan Negara adalah

Halaman **114** dari **120 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2017/PN.KPG**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung mengenai kerugian keuangan Negara atau berkurangnya keuangan negara (R. Wiyono, *Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta 2012, hlm. 41);

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi yang termuat dalam putusan Mahkamah Agung RI No. 813K/Pid/1987 tanggal 29 Juni 1989 menyebutkan : “bahwa jumlah kerugian Negara akibat perbuatan Terdakwa tidak perlu pasti jumlahnya, sudah cukup adanya kecenderungan timbulnya kerugian Negara”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah dipertimbangkan diatas setelah dilakukan pemeriksaan fisik dilapangan oleh **Ahli KRISTOFORUS JE, S.T., M.T.**, bersama Tim dari Fakultas Teknik Universitas Flores, ditemukan didalam pertanggungjawaban yang dibuat oleh Terdakwa **ANTONIUS MOLA** selaku Kepala Desa Rangelaka tidak di lampiri dengan bukti belanja dan tidak ada bukti belanja yang diverifikasi oleh Sekretaris Desa untuk membuktikan kebenaran materil dari pembelanjaan barang tersebut sehingga pembelanjaan barang-barang yang dilakukan adalah tidak sah, dan setelah dilakukan perhitungan kerugian keuangan negara oleh Akuntan Publik **Dr. M. ACHSIN, SE., SH., MM., M.Kn., M.Ec. Dev., M.Sa., Ak., CA., CPA., CLA.**, terkait Pengelolaan Keuangan desa Rangelaka yang dilakukan oleh Terdakwa **ANTONIUS MOLA** sejak tahun 2010 sampai dengan tahun 2015 terdapat kerugian keuangan negara/daerah sebesar **Rp353.169.128,14** (*tiga ratus lima puluh tiga juta seratus enam puluh sembilan ribu seratus dua puluh delapan rupiah koma empat belas sen*) yang terdiri dari selisih bangunan terpasang dengan dana yang telah dikeluarkan untuk pelaksanaan pekerjaan fisik sebagaimana yang telah dilakukan perhitungan oleh **Ahli KRISTOFORUS JE, S.T., M.T.**, bersama Tim dari Fakultas Teknik Universitas Flores sebesar **Rp58.340.128,14** (*lima puluh delapan juta tiga ratus empat puluh ribu seratus dua puluh delapan rupiah koma empat belas sen*) dan pengelolaan keuangan desa Rangelaka yang tidak disertai bukti-bukti pembelanjaan yang terverifikasi oleh Sekretaris Desa sebesar **Rp294.829.000,00** (*dua ratus sembilan puluh empat juta delapan ratus dua puluh sembilan ribu rupiah*);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa **ANTONIUS MOLA** selaku Kepala Desa Rangelaka yang telah membuat pertanggung jawaban tanpa di lampiri dengan bukti belanja dan tidak ada bukti belanja yang di verifikasi oleh Sekretaris Desa untuk membuktikan kebenaran materil dari pembelanjaan barang tersebut sehingga pembelanjaan barang-barang yang dilakukan adalah tidak sah dan mengakibatkan terjadinya kerugian keuangan negara/daerah dalam pengelolaan keuangan di Desa Rangelaka Kecamatan Kota Baru Kabupaten Ende sebesar **Rp353.169.128,14** (*tiga ratus lima puluh tiga juta seratus enam puluh sembilan ribu seratus dua puluh delapan rupiah koma empat belas sen*);

Halaman **115** dari **120 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2017/PN.KPG**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur “**dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara**” telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

### Ad.5. Unsur “Dipandang sebagai perbuatan berlanjut”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, rangkaian perbuatan Terdakwa **ANTONIUS MOLA** selaku Kepala Desa Rangalaka yang telah membuat pertanggungjawaban tanpa di lampiri dengan bukti belanja dan tidak ada bukti belanja yang diverifikasi oleh Sekretaris Desa untuk membuktikan kebenaran materil terhadap pembelanjaan barang tersebut sehingga pembelanjaan barang-barang yang dilakukan oleh Terdakwa adalah tidak sah sehingga merugikan keuangan negara sebesar **Rp353.169.128,14** (*tiga ratus lima puluh tiga juta seratus enam puluh sembilan ribu seratus dua puluh delapan rupiah koma empat belas sen*) yang terjadi sejak tahun 2010 sampai dengan tahun 2015, sehingga dalam kurun waktu tersebut Terdakwa telah melakukan beberapa rangkaian perbuatan yang saling berhubungan satu dengan yang lainnya;

Menimbang, bahwa oleh karena beberapa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut satu dengan perbuatan yang lainnya saling berkaitan yang berlangsung sejak tahun 2010 sampai dengan tahun 2016, maka rangkaian beberapa perbuatan yang mempunyai hubungan sedemikian rupa tersebut adalah merupakan perbuatan berlanjut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) KUHP, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan penerapan ketentuan Pasal 18 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa **ANTONIUS MOLA** telah menyalahgunakan wewenang atau kedudukannya selaku Kepala Desa Rangalaka dengan tidak dapat mempertanggungjawabkan keuangan desa Rangalaka yang berada dalam penguasaannya **Rp353.169.128,14** (*tiga ratus lima puluh tiga juta seratus enam puluh sembilan ribu seratus dua puluh delapan rupiah koma empat belas sen*) dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2015, maka Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar uang pengganti;

Menimbang, bahwa mengenai besarnya uang pengganti yang akan dijatuhkan sebagai pidana tambahan sesuai dengan ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf b UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 adalah sebesar yang diperolehnya dari tindak pidana korupsi yang dilakukan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan besarnya keuangan desa Rangalaka yang tidak dapat dipertanggung jawabkan oleh Terdakwa **ANTONIUS MOLA** sebesar **Rp353.169.128,14** (*tiga ratus lima puluh tiga juta seratus enam puluh sembilan ribu seratus dua puluh delapan rupiah koma empat belas sen*) yang terdiri dari selisih bangunan terpasang dengan dana yang telah dikeluarkan untuk pelaksanaan pekerjaan fisik sebesar **Rp58.340.128,14** (*lima puluh delapan juta tiga ratus empat puluh ribu seratus dua puluh delapan rupiah koma empat belas sen*) dan pengelolaan keuangan desa Rangalaka yang tidak disertai bukti-bukti pembelanjaan yang terverifikasi oleh Sekretaris Desa sebesar **Rp294.829.000,00** (*dua ratus sembilan puluh empat juta delapan ratus dua puluh sembilan ribu rupiah*), maka Terdakwa **ANTONIUS MOLA** haruslah dibebani untuk membayar uang pengganti sebesar **Rp353.169.128,14** (*tiga ratus lima puluh tiga juta seratus enam puluh sembilan ribu seratus dua puluh delapan rupiah koma empat belas sen*), namun oleh karena Terdakwa telah menitipkan uang sebesar **Rp10.900.000,00** (*sepuluh juta sembilan ratus rupiah*) sebagai pengembalian sebagian kerugian keuangan negara, maka selanjutnya uang titipan tersebut akan diperhitungkan sebagai pembayaran uang pengganti sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian besarnya uang pengganti yang harus dibebankan kepada Terdakwa **ANTONIUS MOLA** adalah sebesar **Rp353.169.128,14** (*tiga ratus lima puluh tiga juta seratus enam puluh sembilan ribu seratus dua puluh delapan rupiah koma empat belas sen*);

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa **ANTONIUS MOLA** haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam **dakwaan subsidair**;

Menimbang, bahwa adapun terhadap Nota Pembelaan Pribadi Terdakwa maupun Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa **ANTONIUS MOLA** yang pada pokoknya hanya sekedar mohon putusan yang lebih ringan dari tuntutan Penuntut Umum, maka terhadap Nota Pembelaan Pribadi Terdakwa maupun Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa **ANTONIUS MOLA** tersebut akan dipertimbangkan untuk menentukan berat ringannya hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa **ANTONIUS MOLA**;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
putusan.mahkamahagung.go.id  
pemaaf, maka Terdakwa harus  
mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum akan ditentukan statusnya dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

### Keadaan Yang Memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi;
- Tidak ada pengembalian kerugian negara akibat perbuatan Terdakwa;

### Keadaan Yang Meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan yang ada pada diri Terdakwa **ANTONIUS MOLA** serta dengan memperhatikan Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman/pemidanaan yang dijatuhkan atas diri Terdakwa **ANTONIUS MOLA** sebagaimana yang tersebut dalam amar putusan di bawah ini, kiranya sudah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepada Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan;

Memperhatikan ketentuan Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I

Halaman **118** dari **120 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2017/PN.KPG**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Menyatakan Terdakwa **ANTONIUS MOLA** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan primair Pasal 2 Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;
2. Membebaskan Terdakwa **ANTONIUS MOLA** dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **ANTONIUS MOLA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**KORUPSI YANG DILAKUKAN SECARA BERLANJUT**" sebagaimana dalam dakwaan subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **ANTONIUS MOLA** dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun** dan denda sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) bulan**;
5. Menetapkan pidana tambahan uang pengganti terhadap Terdakwa **ANTONIUS MOLA** sebesar **Rp353.169.128,14** dengan memperhitungkan uang titipan pengembalian kerugian keuangan negara sebesar **Rp10.900.000,00** (*sepuluh juta sembilan ratus ribu rupiah*) dirampas untuk negara sebagai pembayaran uang pengganti, sehingga sisa uang pengganti yang harus dibayarkan oleh Terdakwa adalah sebesar **Rp342.269.128,14** dengan ketentuan apabila dalam waktu 1 (satu) bulan sejak putusan berkekuatan hukum tetap, Terdakwa tidak membayar uang pengganti sebesar **Rp342.269.128,14** maka harta bendanya disita oleh Jaksa dan dilelang untuk membayar uang pengganti tersebut, namun apabila Terdakwa tidak memiliki harta benda maka diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
6. Menetapkan masa penahanan yang telah di jalani oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
8. Menyatakan barang bukti berupa :
  1. Copy Laporan penyampaian hasil kunjungan kerja Anggota BPD Desa Rangelaka;  
dan seterusnya barang bukti dari barang bukti nomor 2 sampai dengan nomor 33 **dikembalikan kepada yang berhak melalui Penuntut Umum**;

9. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000.00 (lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang pada hari Selasa tanggal 28 Nopember 2017 oleh kami **MOHAMAD SHOLEH, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **ALI MUHTAROM, S.H., M.H.**, dan **Drs. GUSTAP PM. MARPAUNG, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 30 Nopember 2017 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut

Halaman **119** dari **120 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2017/PN.KPG**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dengan dibantu oleh ERNA CHRISTINA DIMA sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penuntut Umum serta dihadiri pula oleh Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**ALI MUHTAROM, S.H., M.H**

**MOHAMAD SHOLEH, S.H., M.H.**

**Drs. GUSTAP PM. MARPAUNG, S.H.**

Panitera Pengganti,

**ERNA CHRISTINA DIMA**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)